



# Analisis Isu Permukiman di Tiga Taman Nasional Indonesia



**Soeryo Adiwibowo**  
**Moh. Shohibuddin**  
**Laksmi Adriani Savitri**  
**Sofyan Sjaf**  
**M. Yusuf**

**Analisis  
Isu Permukiman  
di Tiga Taman Nasional Indonesia**

# Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Studi	1
<b>BAB II. PENDEKATAN DAN METODE STUDI</b>	<b>3</b>
2.1. Kerangka Pemikiran	3
2.2. Lokasi Studi	4
2.3. Metode Studi	4
<b>BAB III. PERATURAN PERUNDANGAN KONSERVASI:</b>	
Refleksi Politik Kawasan Konservasi	7
3.1. Perkembangan Narasi Ilmiah Mengenai Konservasi	7
3.2. Peraturan Perundang-undangan Konservasi	8
3.3. Undang-undang Pokok Agraria	16
3.4. Perubahan Institusi Penguasaan Sumber Daya Hutan	17
<b>BAB IV. PROFIL TIGA TAMAN NASIONAL</b>	<b>19</b>
4.1. Profil Taman Nasional Ujung Kulon	19
4.2. Profil Taman Nasional Kerinci Seblat	31
4.3. Profil Taman Nasional Lore Lindu	41
<b>BAB V. STRUKTUR RUANG WILAYAH, PEREKONOMIAN DAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>45</b>
5.1. Taman Nasional Ujung Kulon	45
5.2. Taman Nasional Kerinci Seblat	52

<b>BAB VI. RESPON BALAI TAMAN NASIONAL TERHADAP PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>61</b>
6.1. Tipe Permukiman dalam Relasinya dengan Taman Nasional	61
6.2. Respon 1: Pengakuan Hukum Adat	64
6.3. Kesepakatan Konservasi Bersama Masyarakat	68
6.4. Respon 2: Kesepakatan Konservasi yang Mengakui Akses Masyarakat ke Taman Nasional	73
6.5. Respon 3: Kesepakatan Konservasi yang Bersifat Mengendalikan Akses Masyarakat ke Taman Nasional	76
6.6. Respon 4: Pembinaan Daerah Penyangga dan Enklave	78
6.7. Respon 5: Pemandahan Penduduk (Resetelmen atau Transmigrasi Lokal)	78
6.8. Respon 6: Penindakan dan Pengendalian	85
6.9. Koordinasi/Kerjasama Antar Instansi dan/atau Minimum Respon	89
6.10. Sintesis Relasi Kekuasaan	94
<b>BAB VII. KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>101</b>
<b>GLOSSARY</b>	<b>103</b>

# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Boleh dikatakan tidak ada kawasan taman nasional di Indonesia yang bebas sama sekali dari konflik ruang dengan permukiman dan pertanian. Areal permukiman dan pertanian yang bersinggungan dan/atau terletak di dalam kawasan konservasi sering dipandang sebagai sumber ancaman bagi kelestarian dan keutuhan kawasan. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, areal permukiman dan pertanian dipandang sebagai tindak perambahan atau okupasi illegal atas kawasan hutan negara. Sementara masyarakat setempat mempunyai banyak alasan mengapa mereka bermukim dan bertani di dalam kawasan. Alasan tersebut umumnya berkisar dari terbatasnya lahan yang dikuasai, sumber daya hutan yang diakses merupakan wilayah kelola adat, hingga ke persoalan konflik batas kawasan hutan.

Setiap kawasan taman nasional dan kehidupan masyarakat di sekitarnya mempunyai riwayat ekologi, sejarah, sosial, ekonomi, kependudukan dan permukiman yang berbeda-beda. Konflik ruang yang timbul di kawasan konservasi umumnya bersifat spesifik-lokasi dan cenderung merupakan muara dari konflik berkepanjangan penguasaan sumber-sumber agraria antara masyarakat setempat dan negara. Sementara Balai Taman Nasional, sebagai organ pemerintah yang bertanggung-jawab atas keutuhan kawasan, pada umumnya merespon konflik agraria ini secara linier dan berbasis peraturan perundangan konservasi. Sehingga tidak heran kalau di taman nasional tertentu resetelmen atau pemukiman kembali dapat memberikan solusi, namun di taman nasional yang lain langkah tersebut justru mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Sementara di taman nasional yang lain Balai Taman Nasional justru memberikan pengakuan atas akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya hutan. Dalam kondisi seperti itu, para kepala taman nasional berjuang untuk menemukan tindakan yang paling sesuai.

Menilik situasi tersebut maka menjadi penting untuk diketahui apa cara-cara yang ditempuh Balai Taman Nasional dalam merespon atau menyikapi konflik akses atas ruang tersebut? Sejauh mana efektivitas tindakan tersebut? Apabila relasi kekuasaan (power) antara Balai Taman Nasional dan masyarakat setempat berujung pada kekerasan, lantas sejauh mana eskalasi konflik tersebut dapat dicegah dan dikendalikan? Apakah ada langkah-langkah preventif dan pengendalian yang tepat untuk merespon masalah permukiman dan pertanian di dalam kawasan taman nasional?

Studi ini diselenggarakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Namun perlu diketahui bahwa dari studi ini tidak akan dihasilkan "buku resep" untuk merespon atau menangani masalah permukiman dan pertanian di dalam kawasan taman nasional. Studi ini berupaya memetakan pola masing-masing aktor dalam memperoleh, mengontrol, dan memelihara manfaat sumber daya di kawasan konservasi, relasi kekuasaan yang terjalin di kalangan para pihak, menarik pelajaran atas keberhasilan dan kegagalan dari langkah-langkah yang telah diambil, dan mencoba mencari prinsip-prinsip, kaedah-kaedah dan koridor untuk merespon secara efektif konflik akses atas ruang.

## 1.2. Tujuan Studi

**Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari studi ini:**

1. Mempelajari kebijakan dan peraturan perundangan yang mempengaruhi dan mengendalikan kegiatan permukiman dan pertanian yang berada di dalam kawasan taman nasional;
2. Menganalisis respon pemerintah dalam menyikapi dan mengatasi masalah permukiman dan per-

tanian yang terletak di dalam kawasan taman nasional, termasuk pertimbangan politik dan hukum di belakangnya, serta pengaruh respon tersebut terhadap konservasi dan kehidupan komunitas;

3. Membanding perkembangan pemukiman dan respon yang ditempuh oleh pemerintah di beberapa taman nasional tertentu.

## Pendekatan & Metode Studi

### 2.1. Kerangka Pemikiran

Dalam studi ini keberadaan permukiman dan pertanian di dalam kawasan konservasi yang telah dikukuhkan negara, yang selanjutnya menimbulkan konflik antara masyarakat dan Balai Taman Nasional, dipandang sebagai pertarungan untuk akses terhadap sumber daya. Berangkat dari posisi ini studi ini mencoba memahami mengapa fenomena tersebut terjadi sebagai langkah penting untuk melahirkan gagasan-gagasan dan masukan untuk kebijakan konservasi di masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut berikut diutarakan secara singkat teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk menguak fenomena sosial tersebut.

Definisi akses yang digunakan dalam studi ini merujuk pada Ribot dan Peluso (2003:1) yang mengartikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the ability to derive benefits from things*). Definisi ini lebih luas dari pengertian klasik tentang properti, yang didefinisikan sebagai: hak untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*the right to benefit from things*). Akses dalam definisi Ribot dan Peluso mengandung makna "sekumpulan kekuasaan" (*a bundle of powers*) berbeda dengan properti yang memandang akses sebagai "sekumpulan hak" (*a bundle of rights*). Sehingga bila dalam studi properti ditelaah relasi properti utamanya yang berkenaan dengan klaim atas hak, maka dalam studi tentang akses ditelaah relasi kekuasaan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya termasuk dalam hal ini, namun tidak terbatas pada, relasi properti.

Kekuasaan, menurut Ribot dan Peluso, terdiri atas elemen-elemen material, budaya dan ekonomi-politik yang berhimpun sedemikian rupa membentuk "bundel kekuasaan" (*bundle of powers*) dan "jaring kekuasaan" (*web of powers*) yang kemudian menjadi penentu akses ke sumber daya. Implikasi dari definisi Ribot dan Peluso ini adalah bahwa kekuasaan yang inheren terkandung di dalam dan dipertukarkan melalui berbagai mekanisme, proses dan relasi sosial akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau institusi untuk memperoleh manfaat dari sumber daya. Mengingat elemen-elemen material, budaya, ekonomi dan politik tidak statis, maka kekuasaan dan akses yang terbentuk ke sumber daya juga berubah-ubah menurut ruang dan waktu. Dengan kata lain individu dan institusi mempunyai posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan sumber daya pada ruang dan waktu yang berbeda (Ribot dan Peluso 2003:1-3).

Berkenaan dengan teori dan konsep-konsep yang telah diutarakan di atas, studi ini dikonstruksikan dengan kerangka riset sebagai berikut.

- (1). Mengidentifikasi berbagai cara dan mekanisme yang digunakan oleh aktor tertentu untuk memperoleh, mengontrol, memelihara dan mendistribusikan manfaat sumber daya dari aktor yang lain;
- (2). Menelaah relasi kekuasaan yang timbul di kalangan para aktor tersebut dan implikasinya terhadap wujud fisik lansekap taman nasional.

Merujuk pada kerangka kerja (*research framework*) yang pertama, dalam studi ini ditelaah secara lebih spesifik: i) sumber-sumber kekuasaan yang digunakan oleh para aktor yang terlibat. Dalam hal Balai Taman Nasional, secara khusus ditelaah sumber-sumber kekuasaan untuk melarang atau membolehkan suatu tindakan, serta salah atau benarnya suatu perbuatan di dalam kawasan taman nasional. Sementara dalam konteks masyarakat setempat dicoba ditelaah sejauh mungkin sumber-sumber kekuasaan yang menyebabkan areal permukiman dan pertanian dapat tetap bertahan di dalam kawasan taman nasional; ii) bentuk-bentuk atau cara-cara yang digunakan para aktor untuk mempertahankan dan mengontrol manfaat sumber daya yang terdapat di dalam kawasan taman nasional.

Berkenaan dengan kerangka kerja yang kedua, dalam studi ini ditelaah: i) bentuk-bentuk relasi sosial/kekuasaan yang timbul di kalangan para pihak (misal, pemindahan pemukiman, tindak kekerasan, kesepaka-

tan konservasi) sebagai refleksi pertarungan antar aktor dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya; ii) perubahan kondisi fisik kawasan konservasi sebagai manifestasi atau perwujudan konflik kekuasaan atas ruang.

Ada dua aktor utama yang ditelaah dalam studi ini, yakni pemerintah dan masyarakat lokal sekitar kawasan taman nasional. Pemerintah yang ditelaah di sini meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat yang menjadi pusat perhatian studi ini adalah Departemen Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) dan Balai Taman Nasional di mana kawasan taman nasional berada.

Pemerintah daerah yang ditelaah adalah pemerintah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan luas dan sebaran wilayah taman nasional. Sementara masyarakat lokal yang menjadi fokus studi ini merupakan komunitas masyarakat yang bermukim di dalam dan/atau sekitar kawasan taman nasional, baik yang masih hidup dalam persekutuan hukum adat maupun masyarakat pendatang. Berkenaan dengan konteks studi ini aktor lain—seperti kalangan perusahaan dan LSM—tidak merupakan fokus utama kajian.

## 2.2. Lokasi Studi

Studi ini difokuskan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kedua kawasan konservasi ini dipilih karena pertimbangan perbedaan dalam hal luas kawasan, lokasi (Jawa vs luar Jawa), dan kepadatan penduduk. Dengan adanya perbedaan situasi sekitar kedua taman nasional ini diharapkan dapat ditangkap ragam persoalan permukiman yang ada di dalam dan sekitar taman nasional.

Selain TNKS dan TNUK, tim studi juga diminta untuk memperkaya analisis dengan memasukkan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Hal ini didorong oleh pertimbangan bahwa sebagian besar anggota tim studi telah lama mengenali dan melakukan penelitian di TNLL. Mengingat terbatasnya sumber daya untuk studi ini tim studi tidak melakukan survei lapang ke TNLL di Sulawesi Tengah. JICA Taman Nasional Gunung Halimun berharap data dan informasi yang telah dimiliki oleh masing-masing individu anggota tim studi ini dapat digunakan sebagai bahan pengayaan bagi analisis yang akan dilakukan.



FGD bersama warga masyarakat Renah Pemetik, TNKS

## 2.3. Metode Studi

Berangkat dari kerangka kerja studi yang telah dipaparkan, selanjutnya diidentifikasi parameter dan variabel yang relevan untuk dikumpulkan dan dianalisis menurut aktor yang relevan (lihat **Tabel 2.1**). Berbagai parameter/ variabel tersebut dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai berikut.

- (1). Wawancara mendalam terhadap masyarakat lokal, LSM dan Balai Taman Nasional. Wawancara mendalam pada tokoh-tokoh lokal sedikitnya dilakukan di dua desa yang dipilih sebagai desa sampel observasi. Sementara itu, informan dari LSM dan pemerintah akan dipilih berdasarkan posisi dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan taman nasional;
- (2). Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussions*) dan *Participatory Rural Appraisal* di tingkat masyarakat dan di kalangan pimpinan dan staf Balai Taman Nasional bersangkutan;
- (3). Analisa Spasial (*interpretasi citra Landsat*) perkembangan penggunaan lahan di dalam kawasan taman nasional;
- (4). Observasi kegiatan dan situasi pemukiman di tingkat masyarakat desa sampel;

5. Pengumpulan data sekunder melalui kajian laporan, arsip-arsip, surat kabar, laporan statistik kabupaten/kecamatan/desa dan dokumen-dokumen Balai Taman Nasional yang diteliti.

Tabel 2.1 Parameter/Variabel Studi menurut Kerangka Kerja Studi


Aktor	Parameter/Variabel
<b><i>Cara-cara dan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh, mengontrol, memelihara dan mendistribusikan manfaat sumber daya</i></b>	
Pemerintah Pusat (termasuk Balai Taman Nasional)	Kebijakan dan regulasi tentang penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi (rejim penguasaan sumber daya kawasan konservasi)
	Kebijakan/peraturan perundangan tentang agraria
	Proses penetapan taman nasional termasuk riwayat perubahan status dan fungsi, serta zonasi kawasan
	Aspek organisasional & pengelolaan Balai Taman Nasional terkait isu permukiman
Pemerintah Daerah Otonom	Kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam menangani isu permukiman dan pertanian di dalam kawasan taman nasional
	Kebijakan dan program pengembangan wilayah pemerintah provinsi dan kabupaten
Masyarakat setempat dan LSM	Riwayat kehadiran dan perkembangan areal permukiman dan pertanian di sekitar dan/atau di dalam kawasan taman nasional
	Karakteristik kependudukan di dalam dan sekitar kawasan taman nasional
	Rejim penguasaan sumber daya oleh masyarakat yang berada di sekitar dan/atau di dalam kawasan taman nasional
	Tipologi permukiman dan pertanian di dalam dan sekitar kawasan konservasi
	Keterlibatan LSM (internasional dan lokal) di taman nasional termasuk program-program dan tindakan advokasi
<b><i>Relasi kekuasaan di kalangan para aktor yang terlibat dan implikasinya terhadap wujud fisik lansekap taman nasional</i></b>	
Pemerintah Pusat (termasuk Balai Taman Nasional)	Tindakan yang diambil untuk mengatasi masalah permukiman dan pertanian di dalam kawasan dan keefektifan tindakan tersebut
	Persoalan-persoalan organisasional & manajemen terkait penanganan isu permukiman dan pertanian di kawasan konservasi
	Konflik yang timbul antara Balai Taman Nasional dan masyarakat setempat
	Evolusi perkembangan penggunaan lahan dan perkembangan permukiman di dalam kawasan taman nasional
Pemerintah Daerah Otonom	Pembangunan infrastruktur perhubungan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di dalam kawasan konservasi
	Tindakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota berkenaan dengan isu permukiman dan pertanian di dalam kawasan konservasi
Masyarakat setempat dan LSM	Tipe dan derajat resistensi masyarakat setempat terhadap tindakan yang diambil oleh Balai Taman Nasional
	Tipe dan derajat kolaborasi atau kesepakatan konservasi antara masyarakat setempat dengan Balai Taman Nasional
	Advokasi LSM terhadap masalah permukiman dan pertanian di dalam kawasan konservasi
	Pengaruh LSM terhadap kebijakan dan tindakan Ditjen PHKA

Khusus di TNUK, tim studi berada di tengah situasi konflik yang terjadi antara penduduk kampung di dalam kawasan dengan petugas. Situasi ini tidak dihadapi di lokasi penelitian lainnya, sehingga menuntut penggunaan metode studi yang dapat merespon, sekaligus beradaptasi dengan situasi tersebut. Metode yang digunakan adalah:

- (1). Identifikasi tokoh-tokoh kunci dan pendekatan personal untuk memahami lapis dan jangkauan pengaruh, serta agenda-agenda utama para pihak yang berkonflik-kepentingan;
- (2). Fasilitasi untuk mediasi, yaitu: dialog terbuka bersama seluruh lapisan masyarakat yang berada di kam-

pung lokasi konflik untuk mengetahui aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan;

- (3). Observasi lapangan untuk melihat dan memahami proses konflik;
- (4). Sensus sosial-ekonomi di tiga kampung lokasi konflik untuk mendapatkan data tentang aset tanah dan produksi pertanian yang diduga menjadi akar masalah konflik-kepentingan di kawasan tersebut, yaitu mencakup 620 rumahtangga petani (RTP) pemilik tanah dan penggarap.



FGD bersama: (1) Staf BTNUK di Seksi Konservasi Wilayah III; (2) dan (3) warga Legon Pakis; serta (4) warga desa Kramatjaya

Dalam studi ini keinginan membanding antar TNUK, TNKS dan TNLL dari segi persoalan yang dihadapi (tekanan pengembangan wilayah, illegal logging, kependudukan di desa-desa sekitar) tidak sepenuhnya bisa dilakukan karena: i) perbedaan ketersediaan dan kelengkapan data di masing-masing taman nasional; ii) struktur data yang berbeda-beda; dan iii) pengamatan dan observasi lapang hanya dilakukan di TNUK dan TNKS. Dalam studi ini data dan informasi tentang TNLL diperoleh dari data-data sekunder dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh individu-individu anggota tim yang pernah meneliti aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya di TNLL pada periode tahun 2002–2005.

## Peraturan Perundangan Konservasi: Refleksi Politik Kawasan Konservasi

Rentang kekuasaan Balai Taman Nasional diperoleh atau bersumber dari: i) kebijakan dan peraturan perundangan negara tentang kawasan konservasi (juridical power), dan ii) ilmu pengetahuan dan diskursus tentang konservasi keanekaragaman hayati (knowledge/discourse power). Juridical power mengatur tindakan apa saja yang dilarang dan yang dibolehkan oleh negara (forbidden vs allowed). Sementara knowledge/discourse power memberi penilaian tindakan apa saja yang tergolong salah atau benar (right vs wrong) menurut ilmu pengetahuan atau diskursus konservasi. Pada bagian berikut dipaparkan secara sepintas perkembangan diskursus ilmu pengetahuan mengenai konservasi, dan kemudian diuraikan butir-butir kebijakan dan peraturan perundangan konservasi yang menjadi sumber kekuasaan bagi Balai Taman Nasional untuk mengatur, mengelola dan melindungi taman nasional. Atas dasar ini mereka yang membuka atau berada di dalam kawasan konservasi, baik berupa kegiatan pertanian dan permukiman, dipandang sebagai perbuatan yang salah dan dilarang.

### 3.1. Perkembangan Narasi Ilmiah Mengenai Konservasi

Narasi konservasi yang kita kenal mendunia sekarang ini pada dasarnya merupakan produk diskursus ilmu pengetahuan (scientific discourse) yang telah mengalami perubahan, pembaharuan dan pemutakhiran dalam satu abad terakhir. Pada akhir abad ke-19 diskursus yang dominan mengemuka adalah pengawetan alam (*nature preservation*). Pada awal 1980an mulai tumbuh narasi baru: konservasi alam (*nature conservation*). Narasi ini dalam waktu singkat berkembang menjadi diskursus baru dan menggeser narasi pengawetan alam. Konservasi alam menjadi diskursus yang mengemuka karena di dalamnya tidak hanya terkandung makna pengawetan (*preservation*), tetapi juga perlindungan (*protection*) dan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable use*). Menjelang akhir 1990an narasi konservasi alam meredup dan diganti dengan konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity conservation*).

Sebagai produk ilmu pengetahuan modern ada tiga hal yang melekat dalam narasi konservasi. Pertama, dalam narasi konservasi senantiasa terkandung makna, ideologi, pengetahuan, dan simbol-simbol yang merefleksikan kepentingan dan kebutuhan manusia, akumulasi ilmu pengetahuan, dan kondisi alam itu sendiri. Kedua, dalam pengetahuan senantiasa melekat kekuasaan (*power*), terlepas apakah pengetahuan tersebut merupakan pengetahuan lokal (*indigenous knowledge, local knowledge*), atau merupakan ilmu pengetahuan modern (*scientific knowledge*). Ketiga, narasi konservasi keanekaragaman hayati dalam waktu singkat menjadi perhatian semua pihak sebagai akibat kampanye dan lobby yang intensif dari kalangan LSM internasional dan akademisi. Dari yang semula hanya merupakan ajang kepedulian peneliti dan akademisi (diskursus pengawetan alam), kini menjadi ajang kepedulian pemerintah, LSM, pengusaha, dan bahkan lembaga-lembaga internasional. Konservasi keanekaragaman hayati kini telah menjadi diskursus global terutama semenjak dideklarasikannya Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biodiversity*).

Dalam laporan ini narasi pengawetan alam, konservasi alam dan konservasi keanekaragaman hayati senantiasa dipandang sebagai produk ilmu pengetahuan yang di dalamnya secara inheren mengandung *power*. Masing-masing narasi tersebut dalam perjalanannya berkembang menjadi diskursus dan kemudian menjelma menjadi *power* ketika ditransformasi menjadi konvensi, protokol, dan peraturan perundang-undangan yang mengikat, membatasi dan mengatur akses dan kontrol para pihak terhadap sumber daya keanekaragaman hayati. Salah satu aktivitas konservasi keanekaragaman hayati in-situ yang membatasi akses dan kontrol para pihak adalah kawasan taman nasional.

### 3.2. Peraturan Perundang-undangan Konservasi



Di Indonesia, kriteria penetapan taman nasional diatur dan dikukuhkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, beserta berbagai peraturan pelaksana di bawahnya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri) (lihat Tabel 3.1). Seperti halnya di berbagai negara lain, yang mengadopsi model Taman Nasional Yellowstone, di Indonesia taman nasional juga dikelola dengan sistem zonasi (utamanya zona inti, zona rimba, dan zona pemanfaatan) di mana fungsi pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan diintegrasikan dalam satu manajemen kawasan. Pada Tabel 3.1 dipaparkan kriteria penetapan kawasan dan zonasi taman nasional yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.1 Kriteria Penetapan Kawasan dan Zonasi Taman Nasional Berdasarkan PP No. 68 Tahun 1998 dan Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006

Kriteria Penetapan Taman Nasional (PP No. 68 Tahun 1998)		Zona Taman Nasional						
Kriteria Penetapan Zona (Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006)	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	Zona Tradisional	Zona Rehabilitasi	Zona Lain		
						Zona Religi, Bud & Sjarah	Zona Khusus	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses secara alami</li> <li>Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami</li> <li>Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh</li> <li>Memiliki keadaan alam yang asli &amp; alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam</li> <li>Merupakan kawasan yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain karena pertimbangan kepentingan rehabilitasi kawasan, ketertarikan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistem</li> <li>Mewakili formasi biota tertentu &amp; atau unit-unit penyusunnya</li> <li>Mempunyai kondisi alam yg masih asli &amp; tidak atau belum diganggu manusia</li> <li>Mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu yg menunjang pengelolaan yg efektif &amp; menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami</li> <li>Mempunyai ciri khas potensinya &amp; dapat menjadi contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi</li> <li>Mempunyai komunitas tumbuhan &amp; atau satwa serta ekosistemnya yg langka atau keberadaannya terancam punah</li> <li>Merupakan habitat satwa dan/atau tumbuhan tertentu yg prioritas &amp; khas/endemik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	

Lanjutan Tabel 3.1

Kriteria Penetapan Zona (Permenhut No. P.56/Menhut-11/2006)	Zona Taman Nasional							
	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	Zona Lain				Zona Khusus
				Zona Tradisional	Zona Rehabilitasi	Zona Religi, Bud & Sjarah		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan tempat aktivitas &amp; kehidupan satwa migran</li> </ul>	■	■	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi &amp; mendukung upaya perkebangbiakan jenis satwa</li> </ul>	-	■	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki ekosistem dan/atau keanekaragaman jenis yg mampu menyangga pelestarian zona inti &amp; zona pemanfaatan</li> </ul>	-	■	-	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai daya tarik alam/formasi ekosistem tertentu/geologi yg indah &amp; unik</li> </ul>	-	-	■	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi &amp; daya tarik untuk pariwisata &amp; rekreasi alam</li> </ul>	-	-	■	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondisi lingkungan di sekitarnya yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, rekreasi, penelitian &amp; pendidikan</li> </ul>	-	-	■	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangun sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian &amp; pendidikan</li> </ul>	-	-	■	-	-	-	-	■
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak berbatasan langsung dengan zona inti</li> </ul>	-	-	■	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya potensi dan kondisi sumber daya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat</li> </ul>	-	-	-	■	-	-	-	-

Lanjutan Tabel 3.1

Kriteria Penetapan Zona (Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006)	Zona Taman Nasional							
	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	Zona Lain				
				Zona Tradisional	Zona Rehabilitasi	Zona Religi, Bud & Sjarah	Zona Khusus	
• Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumber daya alam tertentu yg telah dimanfaatkan melalui kegiatan perkembangbiakan, perbanyakan & pembesaran oleh masyarakat setempat	-	-	-	■	-	-	-	-
• Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya memerlukan campur tangan manusia	-	-	-	-	■	-	-	-
• Adanya invasi spesies yang mengganggu jenis dan spesies asli dalam kawasan	-	-	-	-	■	-	-	-
• Pemulihan kawasan dimaksud sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 tahun	-	-	-	-	■	-	-	-
• Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat	-	-	-	-	-	■	-	-
• Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang maupun tidak dilindungi undang-undang	-	-	-	-	-	■	-	-
• Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupan sebelum wilayah tsb ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional	-	-	-	-	-	-	-	■
• Telah terdapat sarana prasarana al telkom, fasilitas transportasi & listrik sebelum wilayah tsb ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional	-	-	-	-	-	-	-	■

Ketentuan yang diuraikan dalam **Tabel 3.1** di atas secara implisit menunjukkan bahwa alam yang unik, khas, dan utuh harus diawetkan dan dilindungi serta terbebas dari sentuhan manusia. Sentuhan atau campur tangan manusia sejauh mungkin dicegah sehingga tidak mengancam atau mengganggu keutuhan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang ada. Paradigma yang memandang alam sebagai suatu yang arca-dian ini membawa konsekuensi bahwa akses yang bersifat memotong, merusak, mengambil, menebang dan memusnahkan tumbuhan dan satwa, serta mengubah bentang alam untuk berbagai keperluan (termasuk pertanian dan permukiman) harus dilarang (lihat **Tabel 3.2**). Dalam konstruksi arcadian ini perbuatan atau akses yang diperbolehkan adalah sebatas pengawetan dan perlindungan keanekaragaman hayati, penelitian, pendidikan, pembinaan habitat dan populasi satwa, pariwisata alam dan wisata alam terbatas (lihat **Tabel 3.3** dan **Tabel 3.4**).

Apabila akses ke taman nasional sebagaimana dimaksud pada **Tabel 3.4** dikaitkan dengan hak atas sumber-sumber agraria sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka hanya Hak Pakai dan Hak Memungut Hasil Hutan yang diakomodir di dalam kawasan taman nasional (lihat **Tabel 3.5**). Namun kedua Hak dimaksud terbatas lingkup dan lokasinya. Hak Memungut Hasil Hutan hanya dapat berlaku untuk pemanfaatan tumbuhan liar dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam PP No. 8 Tahun 1999. Sementara Hak Pakai hanya berlaku untuk kegiatan perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam PP No. 18 Tahun 1994. Kedua Hak dimaksud hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan.

Tampak bahwa Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak Pakai yang diberlakukan untuk kawasan konservasi sangat terbatas sifatnya. Kedua Hak tersebut dikonstruksikan dengan maksud untuk melindungi integritas ekosistem kawasan konservasi. Namun pembatasan akses ini berakibat larangan perbuatan sebagaimana tertera pada **Tabel 3.2**, telah merubah struktur dan relasi agraria masyarakat sekitar hutan. Perubahan ini membawa akibat besar pada kehidupan masyarakat tradisi di luar Jawa yang dari generasi ke generasi telah membangun hubungan yang relatif kekal dan intim dengan sumber daya hutan.

---

<sup>3</sup> Pemanfaatan yang dimaksud adalah: a) pengkajian, penelitian dan pengembangan; b) penangkaran; c) perburuan satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburu; d) perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang berstatus tidak dilindungi; e) peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan konservasi dan lembaga pendidikan; f) pertukaran jenis rumbuhan dan satwa liar dengan tujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tertentu; g) pemanfaatan jenis tumbuhan liar untuk keperluan budidaya tanaman obat dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi daya dukung dan keanekaragaman jenis tumbuhan; h) pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang berstatus tidak dilindungi untuk tujuan kesenangan.

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan perusahaan pariwisata alam adalah usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, dan sarana wisata budaya

Tabel 3.2 Larangan Perbuatan atau Kegiatan di dalam Zona Kawasan Taman Nasional

Ketentuan larangan	Zona di dalam Taman Nasional			Dasar Hukum
	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	
Dilarang melakukan perbuatan yang merubah keutuhan kawasan:				
• Melakukan perusakan terhadap keutuhan dan ekosistemnya	•	-	-	Pasal 33, 19 UU No. 5/1990
• Mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti	•	-	-	Pasal 33, 19 UU No. 5/1990
• Memasukan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli	•	-	-	Pasal 33, 19 UU No. 5/1990 Pasal 19 PP No. 68/1998
• Melakukan perburuan satwa	•	-	-	Pasal 19, PP No. 68/1998
• Memotong, merusak, mengambil, menebang & memusnahkan tumbuhan & satwa	•	-	-	Pasal 19 PP No. 68/1998
• Menggali atau membuat lubang di tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa	•	-	-	Pasal 19 PP No. 68/1998
• Mengubah bentang alam yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa	•	-	-	Pasal 19 PP No. 68/1998
Dilarang melakukan perbuatan yang merubah fungsi kawasan/zona				
• Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dgn fungsi zona	•	•	•	Pasal 33 UU No. 5/1990
• Merusak kekhasan potensi pembentuk ekosistem	•	•	•	Pasal 44 PP No. 68/1998
• Merusak keindahan alam & gejala alam	•	•	•	Pasal 44 PP No. 68/1998
• Mengurangi, menghilangkan fungsi & luas kawasan yang telah ditentukan	•	•	•	Pasal 44 PP No. 68/1998
• Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dgn fungsi & Rencana Pengelolaan dan atau Rencana Pengusahaan	•	•	•	Pasal 44 PP No. 68/1998

Tabel 3.3 Perbuatan atau Kegiatan yang dapat dilakukan di Taman Nasional menurut Zona menurut Permenhut No. P.56/Menhut-11/2006

Kegiatan	Zona Taman Nasional					Zona Khusus
	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	Zona Lain		
				Zona Tradisional	Zona Religi, Bud & Sjarah	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan pengamanan</li> </ul>	■	■	■	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian &amp; pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, jasa lingkungan &amp; atau penunjang budaya, &amp; atau religi</li> </ul>	■	■	■	■	■	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi &amp; monitoring sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, atau jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat</li> </ul>	■	■	■	■	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan habitat dan populasi dlm rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar</li> </ul>	-	■	■	■	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan &amp; wisata alam terbatas</li> </ul>	-	■	■	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dibangun sarana &amp; prasarana tidak permanen &amp; terbatas untuk kegiatan penelitian &amp; pengelolaan</li> </ul>	■	-	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam</li> </ul>	-	-	■	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/ jasa lingkungan</li> </ul>	-	-	■	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan potensi &amp; kondisi sumber daya alam sesuai dgn kesempatan dan ketentuan yg berlaku</li> </ul>	-	-	-	■	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan upacara adat</li> </ul>	-	-	-	-	■	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat</li> </ul>	-	-	-	-	■	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat</li> </ul>	-	-	-	-	-	■
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rehabilitasi</li> </ul>	-	-	-	-	-	■
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.</li> </ul>	-	-	-	-	-	■

Tabel 3.4 Jenis Akses yang Diperbolehkan di dalam Kawasan Taman Nasional menurut Zona

Upaya Pengawetan dan Pemanfaatan	Zona di dalam Taman Nasional			Dasar Hukum
	Zona Inti	Zona Rimba	Zona Pemanfaatan	
<b>Kegiatan Pengawetan</b>				
• Perlindungan dan pengamanan	•	•	•	Pasal 39, 40, 41 PP No 68/1998
• Inventarisasi potensi kawasan	•	•	•	Pasal 39, 40, 41 PP No 68/1998
• Penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengelolaan	•	•	•	Pasal 39, 40, 41 PP No 68/1998
• Pembinaan habitat dan populasi satwa	--	•	--	Pasal 41 PP No 68/1998
<b>Kegiatan Pemanfaatan</b>				
• Penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan	•	•	•	Pasal 49, 50, 51 PP No 68/1998
• Ilmu pengetahuan	•	•	--	Pasal 49, 51 PP No 68/1998
• Pendidikan	•	•	•	Pasal 49, 50, 51 PP No 68/1998
• Kegiatan penunjang budidaya	•	•	•	Pasal 49, 50, 51 PP No 68/1998
• Pariwisata alam dan rekreasi	--	--	•	Pasal 50 PP No 68/1998
• Wisata alam terbatas	--	•	--	Pasal 51 PP No 68/1998

### 3.3. Undang-Undang Pokok Agraria

Salah satu peraturan perundangan yang penting untuk diulas dalam konteks akses dan kontrol terhadap sumber-sumber agraria di kawasan konservasi adalah dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang selanjutnya disebut sebagai UUPA). Dalam undang-undang ini dimuat empat macam hak untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.<sup>5</sup>

Satu hal pokok yang perlu dipahami adalah konsepsi tentang Hak Milik dan Hak Pakai. Menurut Harsono (2002) "Hak Milik bukan nama asli Indonesia, tetapi sifat-sifat hak menguasai tanah yang diberi nama sebutan Hak Milik itu sudah dikenal dalam hukum adat. Hubungan tersebut bukan sekedar hubungan lugas yang memberi kewenangan dipakainya suatu bidang tanah tertentu, tetapi juga mengandung hubungan psikologis-emosional antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga tanah tersebut dirasakan sebagai kepunyaannya".

Hak Pakai ini dalam UUPA diberi nama sebutan Hak Milik. Hak ini tidak terbatas jangka waktu berlakunya dan diperuntukkan khusus bagi warganegara Indonesia, baik untuk tanah yang diusahakan maupun untuk keperluan membangun sesuatu di atasnya. Walau Hak Milik bukan nama asli Indonesia, namun sifat-sifat hak menguasai tanah yang diberi nama sebutan Hak Milik tersebut sudah dikenal dalam hukum adat, sebagai perkembangan penguasaan dan pengusahaan atau penggunaan sebagian tanah ulayat secara intensif dan terus menerus oleh perorangan warga masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat. Hak Pakai yang bukan Hak Milik ini sudah dikenal lama dalam hukum adat dengan berbagai sebutan dalam bahasa setempat (Harsono 2002).

Adapun dalam Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, hubungan antara pemegang hak dengan tanah yang dihaki lebih bersifat lugas. Di mata pemegang hak, ketiga jenis hak ini lebih dipandang sebagai faktor ekonomi untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

Dalam UUPA, hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia dipandang sebagai hubungan yang bersifat abadi (Pasal 1 ayat 3), dan serupa dengan hubungan hak ulayat pada tingkatan seluruh wilayah negara. Walau formulasi UUPA berpangkal pada pengakuan adanya hak ulayat, namun sebagai konsekuensi dari pandangan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia tidak semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja tetapi juga menjadi hak bangsa Indonesia. Maka sebagai implikasinya pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi (Pasal 3 UUPA).

Dalam perjalanannya, konstruksi hukum Pasal 3 UUPA plus Hak Menguasai dari Negara ini (Pasal 2 UUPA) justru menjadi "kendaraan" yang efektif bagi para penyelenggara negara untuk mengubah, menggunakan atau memanfaatkan secara sepihak tanah-tanah ulayat atau hutan ulayat atas nama pengadaan tanah untuk program pembangunan. Sehingga ketika tanah ulayat tersebut akan digunakan untuk kepentingan nasional, negara atau bahkan global, warga masyarakat yang mempunyai Hak Pakai atas sebagian tanah ulayat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan negara.<sup>6</sup> Hal ini tampil kuat dalam UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (kini telah diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999). Melalui UU No. 5 Tahun 1967, Departemen Kehutanan secara sepihak dapat menetapkan 61% wilayah daratan Indonesia (sekitar 120 juta ha) sebagai kawasan hutan negara dengan alokasi untuk hutan produksi, lindung dan konservasi.

<sup>5</sup> Karena empat hak ini merupakan hak untuk memakai tanah, maka semua hak tersebut dapat dicakup dalam pengertian dan dengan sebutan Hak Pakai (Harsono 2002).

<sup>6</sup> Hak Pakai atas tanah tersebut kemudian oleh hukum adat setempat disebut sebagai Hak Milik karena tanah tersebut telah dikuasai dan diusahakan secara intensif terus menerus dari generasi ke generasi.

### 3.4. Perubahan Institusi Penguasaan Sumber Daya Hutan

Di banyak tempat di luar Jawa masih cukup banyak dijumpai rejim institusi hutan adat. Di dalam rejim hutan adat ini diatur hubungan hak ulayat antara masyarakat dengan hutan (*de-facto customary property regime*). Ketika hutan adat bersangkutan ditetapkan sebagai hutan negara dengan peruntukkan sebagai hutan produksi atau hutan lindung atau hutan konservasi, maka rejim ulayat ini kemudian berubah menjadi rejim hutan negara (*de-jure state property regime*).

Dalam kasus taman nasional, perubahan dari *de-facto customary property regime* ke *de-jure state common property regime* ini membawa pengaruh besar pada tatanan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Akses, pemanfaatan dan kontrol atas sumber-sumber agraria di kawasan hutan yang semula merupakan hubungan hak ulayat yang bersifat tradisional digantikan dengan hubungan hak yang mempunyai relasi dengan konservasi modern, yakni: kunjungan ke taman nasional; pengkajian, penelitian dan pengembangan; memungut hasil hutan (tumbuhan liar dan penangkapan satwa liar) untuk keperluan penangkaran, olah raga buru atau perburuan tradisional, memungut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untuk perdagangan, dan mengelola usaha pariwisata alam di zona pemanfaatan (lihat **Tabel 3.4**).

Dalam konstruksi akses dan kontrol semacam ini maka hak-hak agraria yang dapat diakomodir di kawasan taman nasional adalah Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak Pakai dengan lingkup yang terbatas (lihat **Tabel 3.5**). Walau Hak Pengusahaan Pariwisata Alam bukan merupakan hak agraria, namun hak ini dicantumkan pula dalam **Tabel 3.5** guna diperoleh gambaran yang lebih utuh perihal kekuatan akses ke taman nasional. Perubahan rejim penguasaan kawasan hutan ini tidak hanya membawa konsekuensi putusannya hubungan hak ulayat antara masyarakat dengan hutan yang telah terjalin sebelumnya, namun juga membuka persoalan baru yakni hanya kaum kota, akademisi, organisasi-organisasi konservasi, mahasiswa dan pengusaha ekoturisme saja yang dapat mengakses keanekaragaman hayati taman nasional. Sehingga menjadi tantangan kita bersama bagaimana mewujudkan taman nasional yang dapat memiliki kemanfaatan yang lebih luas bagi segenap lapisan dan golongan masyarakat dengan memperhatikan riwayat sosio-agraria yang telah terjalin jauh sebelum kawasan hutan bersangkutan ditetapkan sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

Tabel 3.5 Hak Agraria dalam Konteks Akses, Pemanfaatan dan Kontrol atas Taman Nasional

Jenis akses/kontrol di dalam taman nasional menurut UU No. 5/1990, UU No. 41/1999 & peraturan pelaksanaannya	Alas Hak Agraria UUPA 1960							Hak Pengusahaan Pariwisata Alam	Dasar hukum
	Hak Milik	Hak Guna Usaha & Hak Guna Bangunan	Hak Sewa Tanah	Hak Membuka Tanah	Hak Memungut Hasil Hutan	Hak Pakai			
Mengunjungi taman nasional (berkunjung, berkemah, mendaki, hiking)	--	--	--	--	■	■	■	E	
Pengkajian, penelitian, dan pengembangan	--	--	--	--	■	■	■	D	
Mengelola usaha pariwisata alam di zona pemanfaatan & zona lain <sup>1</sup>	--	--	--	--	--	■	■	C	
Memungut hasil hutan (tumbuhan liar & penangkapan satwa liar) utk kegiatan penangkaran	--	--	--	--	■	■	--	D	
Perburuan satwa liar untuk keperluan olah raga buru atau perburuan tradisional	--	--	--	--	■	■	--	D	
Memungut tumbuhan & satwa liar yang tidak dilindungi untuk perdagangan	--	--	--	--	■	--	--	D	
Dasar Hukum	A	A, B	A	A	A	A, B	C		

Keterangan:

<sup>1</sup> Yang dimaksud adalah usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan, penginapan remaja), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, dan sarana wisata budaya.

- A. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- B. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
- C. PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
- D. PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan Liar dan Satwa Liar
- E. PP No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

## Profil Tiga Taman Nasional

### 4.1. Profil Taman Nasional Ujung Kulon



Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan salah satu kawasan konservasi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa yang terletak pada 6°30'-6°52' Lintang Selatan dan 102°02'-105°37' Bujur Timur. Secara administrasi, TNUK terletak di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Perhatian akan kekayaan alam dan keanekaragaman flora dan fauna Ujung Kulon mulai dirintis oleh F. Junghun, pakar Botani berkebangsaan Jerman pada tahun 1846. Kala itu, kawasan Ujung Kulon merupakan tempat berburu bagi para pejabat Belanda yang datang dari Batavia.

Upaya perlindungan kawasan pertama kali ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui *Staatblaad Van Netherlands CH-Indie* No. 83 tahun 1919 tanggal 11 Juli 1919 dengan memberikan status perlindungan sebagai Suaka Alam pada Kawasan Krakatau. Kemudian pada tahun 1921, berdasarkan rekomendasi dari perhimpunan *The Netherlands Indies Society for The Protection of Nature*, semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan dimasukkan juga sebagai Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui *Staatblaad Van Netherlands CH-Indie* No. 60 tanggal 16 November 1921. Selanjutnya, pada tahun 1937, berdasarkan Keputusan Pemerintah Hindia Belanda (*Staatblaad Van Netherlands CH-Indie*) No. 17 tanggal 24 Juni 1937, status Cagar Alam diubah menjadi Suaka Margasatwa dengan tambahan wilayah Pulau Peucang dan Handeuleum – sehingga menjadi Suaka Margasatwa Ujung Kulon-Panaitan.

Pasca kemerdekaan, pengelolaan kawasan Ujung Kulon menjadi tanggungjawab Djawatan Kehutanan. Djawatan Kehutanan masih membiarkan masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan kawasan tersebut berupa ladang berpindah. Pada tahun 1958, melalui SK Menteri Pertanian No. 48/Um/58 tanggal 17 April 1958, kawasan Suaka Margasatwa Ujung Kulon berubah kembali statusnya menjadi Cagar Alam Ujung Kulon-Panaitan. Selain wilayah daratan yang ikut termasuk dalam Cagar Alam ini adalah wilayah perairan laut di sekitar kawasan sepanjang 500 m yang diukur dari garis surut terendah air laut, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Peucang, Pulau Panaitan, dan pulau-pulau Handeuleum (Pulau Boboko, Pulau Pamanggangan).

Sementara itu, sebelum pertengahan 1960an, kawasan Gunung Honje yang berbatasan dengan Cagar Alam Ujung Kulon berstatus sebagai hutan produksi di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Dalam pengelolaan hutan produksi Gunung Honje, masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk mengelola hutan melalui sistem tumpang sari. Di kalangan masyarakat setempat kawasan hutan produksi Gunung Honje disebut dengan istilah *Bouwheer* (bahasa Belanda) yang berarti Tuan.

Setelah pertengahan 1960an, tepatnya 16 Maret 1967, seluas 10.000 ha kawasan hutan Gunung Honje bagian Selatan ditetapkan menjadi Cagar Alam Ujung Kulon melalui SK Menteri Pertanian No. Kep. 16/3/1967. Sekitar 12 tahun kemudian, tepatnya 11 Januari 1979, kawasan hutan Gunung Honje bagian Utara seluas 9.498,9 ha ditetapkan sebagai bagian dari kawasan Cagar Alam Ujung Kulon berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 39/KPTS/UM/1979.

Tahun 1980, oleh Menteri Pertanian kawasan hutan di Semenanjung Ujung Kulon dideklarasikan akan dikelola sebagai taman nasional. Pembentukan Taman Nasional Ujung Kulon baru dilakukan 1984, melalui SK Menteri Kehutanan No. 96/Kpts/II/1984, yang wilayahnya meliputi: Semenanjung Ujung Kulon seluas 39.120 ha, Gunung Honje seluas 19.498 ha, Pulau Peucang dan Panaitan seluas 17.500 ha, Kepulauan Krakatau seluas 2.405,1 ha dan Hutan Wisata Carita seluas 95 ha.

Kemudian pada tahun 1990 luas TNUK mengalami pengurangan. Pertama, melalui SK Dirjen PHPA No. 46/Kpts/VI-Sek/84 tanggal 8 Mei 1990, kawasan Kepulauan Krakatau seluas 2.401,5 ha diserahkan kepada kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) II Tanjungkarang. Kedua, di tahun yang sama, melalui SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/90, hak pengusahaan hutan Taman Wisata Carita seluas 95 ha (komplek hutan Gunung Aseupan) diserahkan kepada Perum Perhutani.

Akhirnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/92 tanggal 26 Februari 1992, kawasan Cagar Alam Gunung Honje, Cagar alam Pulau Panaitan, Cagar Alam Pulau Peucang dan Cagar Alam Ujung Kulon dengan luas total 78.619 ha serta perairan laut di sekitar kawasan dengan luasan 44.337 ha secara resmi diintegrasikan dalam satu kawasan hutan yang berstatus sebagai Taman Nasional (dipaparkan lebih rinci pada Tabel 4.1). Di tingkat internasional, pada tanggal 1 Februari 1992, TNUK ditetapkan sebagai The Natural World Heritage Site oleh Komisi Warisan Alam Dunia UNESCO berdasarkan Surat Keputusan No. SC/Eco/5867.2.409.


Perubahan status kawasan yang berlangsung sejak masa Hindia Belanda hingga saat ini pada dasarnya bukan persoalan teknis tata batas belaka tetapi lebih dari itu juga merefleksikan perubahan rejim pengelolaan kawasan hutan. Sebab perubahan rejim pengelolaan kawasan hutan akan merubah struktur akses dan kontrol masyarakat sekitar terhadap sumber daya hutan yang telah telah terjalin lama sebelumnya. Merujuk pada perubahan status kawasan hutan yang telah diutarakan di muka, berikut pada **Gambar 4.1** disajikan skema evolusi rejim pengelolaan kawasan hutan di Ujung Kulon sejak masa kolonial Hindia-Belanda hingga saat ini. Pada **Gambar 4.1** tampak bahwa kawasan TNUK yang ada sekarang ini merupakan hasil panjang amalgamasi dari kawasan suaka alam (Cagar Alam Ujung Kulon, Panaitan, dan Pulau Peucang) dan kawasan hutan produksi (semula hutan produksi Perum Perhutani).

Tabel 4.1 Perubahan Status dan Batas TNUK

Tanggal	Landasan Hukum	Status Kawasan	Tata Batas
17-Apr-58	Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 48/U/58	Cagar Alam Ujung Kulon Panaitan	Utara: Sungai Cilintang, Sungai Cihujan, Cikawaung yang berbatasan dengan hutan tutupan Gunung Honje Timur: hutan tutupan Gunung Honje Selatan: Samudera Hindia Barat: Samudera Hindia dan Selat Sunda termasuk di dalamnya Pulau Panaitan dan Peucang yang diukur 500 m dari garis air surut serta Kepulauan Handeuleum dan gugusan Pulau Boboko yang terletak di teluk Cilintang
1-Mar-67	Surat Keputusan Menteri Pertanian No. Kep. 16/3/1967	Cagar Alam Ujung Kulon di mana hutan tutupan Gunung Honje sebelah selatan seluas 10.000 ha termasuk kawasan cagar alam	Utara: mengikuti batas hutan G. 573, Sungai Cipunaga sampai ujung Cihandayan Timur: batas jalur Sungai Cihandayan dan batas hutan G. 355 Selatan: batas hutan G. 355 sampai dengan G. 464, batas laut yang diukur 500 m dari garis air surut sampai dengan batas hutan G. 435 Barat: batas hutan dari G. 435 sampai dengan G. 430 termasuk jalur laut selebar 500 m yang diukur dari air surut
15-Jul-78	Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 440/Kpts/U/7/1978	Penunjukan kompleks gunung Aseupan seluas 95 ha sebagai Taman Wisata yang selanjutnya dinamakan Taman Wisata Carita	Penetapan batas ditentukan setelah diadakan pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Kehutanan
11-Jan-79	Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 59/Kpts/U/1/1979	Penetapan hutan Gunung Honje sebelah utara seluas 9.498,9 ha sebagai kawasan Cagar Alam Ujung Kulon	Penetapan tata batas Cagar Alam dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan melalui pengukuran dan penataan batas di lapangan
11-Des-84	Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan No. 46/Kpts/VI-Sek/84	Penetapan wilayah kerja TNUK yang meliputi, Cagar Alam Krakatau, Cagar Alam Gunung Honje, Cagar Alam Pulau Panaitan dan Pulau Peucang, Cagar Alam Ujung Kulon dan Taman Wisata Carita	

Tanggal	Landasan Hukum	Status Kawasan	Tata Batas
8-Mei-90	Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan No. 44/Kpts/DJ-VI/1990	Penyerahan pengelolaan Cagar Alam Gunung Karakatau kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam II Tanjungkarang	-
4-Jun-90	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/90	Pemberian hak pengusahaan hutan Taman Wisata Carita kepada Perum Perhutani	-
26-Feb-92	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 284/Kpts-II/92	Penetapan kawasan TNUK yang meliputi Cagar Alam Gunung Honje, Pulau Panatan, Peucang dan Cagar Alam Ujung Kulon dengan luas total 78.619 ha serta perairan laut di sekitar kawasan dengan luasan 44.337 ha	Penetapan batas ditentukan setelah dilakukan pengukuran dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, Departemen Kehutanan

Sumber: Diolah dari Berbagai Data Sekunder.



Gambar 4.1 Evolusi Rejim Manajemen Kawasan Konservasi Ujung Kulon

Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon kini mencapai 121.561 ha terdiri atas 63% di darat dan sekitar 37% di laut (**Tabel 4.2**). Kawasan semenanjung Ujung Kulon merupakan kawasan hutan yang terluas di TNUK. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, TNUK dibagi dalam beberapa kawasan dan zona. Sejak pertama kali ditetapkan, kawasan dan zona TNUK mengalami tiga kali revisi. Pertama, zonasi awal pada tahun 1991 berdasarkan SK Dirjen PHPA No.172/Kpps/DJ-VI/1991, di mana kawasan dibagi ke dalam enam zona. Kedua, melalui SK Dirjen PHPA No. 115/Kpps/DJ-VI/1997, zonasi TNUK direvisi menjadi lima zona dengan dikeluarkannya zona penyangga dari dalam kawasan. Ketiga, Balai TNUK kini mengajukan usulan perubahan zona menjadi tujuh bagian. Adapun rincian pembagian zonasi dapat dilihat pada Tabel 4.3. dan **Tabel 4.4**.

**Tabel 4.2** Luas Kawasan TNUK

Daerah Kawasan	Luas (ha)	% luas daratan	% thd total kawasan
A. Daratan:			
1. Semenanjung Ujung Kulon	38.543	50,6	
2. Pegunungan Honje	19.499	25,6	
3. Pulau Panaitan	17.500	23,0	
4. Pulau Peucang	472	0,6	
5. Kepulauan Handeuleum	200	0,2	
Total daratan	76.214	100,0	63,3
B. Perairan	44.337		36,7
Total daratan dan laut TNUK	121.561		100,0

Sumber: Statistik Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun 1999/2000.

**Tabel 4.3** Perubahan Zona TNUK, Tahun 1991 & 1997

No.	Status Hukum	Pembagian Zona	
		Zona	Luas (ha)
1.	SK Dirjen PHPA No.172/Kpps/DJ-VI/1991	Inti	37.150
		Rimba	77.839
		Pemanfaatan intensif	562
		Pemanfaatan tradisional	1.800
		Rehabilitasi	3.200
		Penyangga	2.405
2.	SK Dirjen PHPA No. 15/Kpps/DJ-VI/1997	Inti	37.150
		Rimba	77.295
		Pemanfaatan intensif	1.096
		Pemanfaatan tradisional	1.810
		Rehabilitasi	3.200

Sumber: Statistik Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun Anggaran 1999/2000.

Usulan revisi zona tersebut belum ditetapkan oleh Dirjen PHKA, sehingga zonasi pada tahun 1997 adalah zona yang masih berlaku sampai saat ini. Pada zona penyangga TNUK terdapat 19 desa penyangga yang tercakup ke dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sumur yang terdiri dari tujuh desa dan Cimanggu yang terdiri dari 12 desa. Dari 19 desa tersebut, 14 di antaranya berbatasan langsung dengan kawasan.

dan seki-  
terluas di  
erapa ka-  
Pertama,  
an dibagi  
menjadi  
ngajukan  
Tabel 4.3.

**Tabel 4.4** Usulan Perubahan Zona TNUK Tahun 2000

No.	Zona	Luas (ha)	Wilayah Cakupan
1.	Inti	47.250	Semenanjung Ujung Kulon, G. Honje
2.	Rimba	68.343	Seluruh kawasan daratan dan lautan. Pulau Panaitan, bagian Peri-peri kawasan Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje, Pulau Peucang dan Handeleum
	a. Daratan	24.456	
	b. Perairan	43.887	
3.	Pemanfaatan Intensif	1.108	Semenanjung Ujung Kulon, Gunung Honje dan Pulau Panaitan
	a. Daratan	658	
	b. Perairan	450	
4.	Situs Budaya & Sejarah	20	Gunung Raksa (Pulau Panaitan), Makam Cilintang (S. Ujung Kulon), Makam Pasir Ranji dan Cimahi (Gunung Honje)
5.	Pemanfaatan Khusus	3.700	Pulau Panaitan, Semenanjung Ujung Kulon dan Gunung Honje
6.	Pemanfaatan Tradisional	130	Pulau Panaitan, Semenanjung Ujung Kulon dan Gunung Honje
7.	Penyangga	23.850	19 desa yang berada di sekitar atau berbatasan dengan Taman Nasional

Sumber: Statistik Balai Taman Nasional Ujung Kulon Tahun Anggaran 1999/2000.

Desa-desanya membentuk pola melingkar mengelilingi kawasan Gunung Honje dan mempunyai posisi yang penting terhadap keberadaan TNUK yakni sebagai daerah perbatasan dan sekaligus sebagai pintu gerbang untuk memasuki TNUK lewat darat. Nama, luas dan letak desa di daerah penyangga TNUK disajikan pada **Tabel 4.5** dan **Tabel 4.6**.

Perubahan tata batas TNUK telah menyebabkan berubahnya status wilayah pemukiman dan lahan pertanian penduduk. Kawasan yang semula masuk wilayah desa menjadi masuk kawasan taman nasional. Hal ini terutama dirasakan oleh kawasan-kawasan pemukiman di wilayah Gunung Honje yang dahulunya tumbuh ketika wilayah ini masih berstatus hutan produksi di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Pada masa itu muncullah perkampungan-perkampungan penduduk di Legon Pakis, Kasendor, Cimahi, Cihujan, Tanjung Lame, Cipunagara, Jayud, Cangkeuteuk, Ciakar, Ciguha, dan Ermukla.

**Tabel 4.5** Nama, Luas Desa di Kecamatan Sumur dan Letak terhadap TNUK

No.	Nama Desa	Luas (ha)	Letak
1.	Ujungjaya	844	Berbatasan langsung
2.	Tamanjaya	675	Berbatasan langsung
3.	Cigorondong	466	Berbatasan langsung
4.	Tunggal Jaya	466	Berbatasan langsung
5.	Kertamukti	626	Berbatasan langsung
6.	Kertajaya	420	Berbatasan langsung
7.	Sumberjaya	323	Tidak berbatasan langsung
Total Luas		3.820	

Sumber: Data BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2002.

dalah  
g ter-  
yang

Tabel 4.6 Nama, Luas Desa di Kecamatan Cimanggu dan Letak terhadap TNUK

No.	Nama Desa	Luas (ha)	Letak
1.	Tangkilsari	800	Berbatasan langsung
2.	Cimanggu	1.222	Berbatasan langsung
3.	Cijalarang	2.500	Tidak berbatasan langsung
4.	Waringinkurung	1.250	Berbatasan langsung
5.	Ciburial	1.213	Tidak berbatasan langsung
6.	Padasuka	1.537	Berbatasan langsung
7.	Mangkualam	1.300	Berbatasan langsung
8.	Kramatjaya	1.815	Berbatasan langsung
9.	Tugu	2.500	Berbatasan langsung
10.	Batuhideung	1.690	Tidak berbatasan langsung
11.	Cibadak	1.501	Berbatasan langsung
12.	Rancapinang	1.549	Berbatasan langsung
Total luas		18.877	

Sumber: Data BPS Kabupaten Pandeglang Tahun 2002.

Ketika Gunung Honje ditetapkan sebagai Cagar Alam pada tahun 1967 dan diperluas pada tahun 1979, seluruh perkampungan tersebut terhitung masuk di dalam kawasan. Namun berdasarkan kesepakatan antara Seksi Perlindungan dan Pengawetan Alam Ujungkulon dengan Pemda Tingkat II Pandeglang pada tahun 1971, penduduk yang bermukim di wilayah tersebut diperbolehkan tetap tinggal dengan syarat: 1) jumlah penduduknya tidak boleh bertambah; 2) tidak diperbolehkan membuka areal pertanian baru; dan 3) penduduk diharuskan membantu dalam pengamanan kawasan tersebut.<sup>1</sup>



Situasi pemukiman warga di Legon Pakis

Pada kenyataannya persyaratan tersebut tidak pernah dimonitor dan sukar dipenuhi, sehingga beberapa perkampungan sampai dengan saat ini tetap ada dan berkembang, termasuk yang terbesar saat ini adalah Legon Pakis dan Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur.

Berdasarkan batas kawasan yang berlaku saat ini dan fakta yang diperoleh di lapangan, tipe permukiman di desa-desa sekitar kawasan TNUK yang terkait dengan lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, tipe permukiman di mana lokasi bermukim dan lahan pertanian berada di dalam kawasan konservasi. Tipe ini diwakili oleh kampung Legon Pakis yang secara administratif tergolong wilayah desa Ujungjaya. Kedua, tipe permukiman di mana lokasi permukiman berada di luar kawasan TNUK, akan tetapi lahan garapan penduduk berada di dalam kawasan. Tipe semacam ini dijumpai di Desa Kramatjaya, Kecamatan Cimanggu. Boleh dikatakan sebagian besar tipe permukiman di desa-desa sekitar TNUK tergolong dalam tipe yang kedua ini.

<sup>1</sup> Laporan Inventarisasi Pemukim dan Perambah Hutan di Taman Nasional Ujungkulon, Jawa Barat, disusun oleh Taman Nasional Ujungkulon tahun 1992/1993.

### 4.1.1. Dusun Legon Pakis, Desa Ujungjaya

Hingga pertengahan dekade 1970an, Legon Pakis, Desa Ujungjaya, Kecamatan Sumur hanya dimukimi oleh beberapa rumah tangga saja. Saat itu kawasan hutan sekitar Legon Pakis masih berstatus sebagai hutan produksi yang dikelola oleh Perum Perhutani (melanjutkan rejim pengelolaan hutan produksi di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda - yang di mata masyarakat dikenal sebagai hutan Bouwheer). Ketika Cagar Alam (CA) Gunung Honje diperluas ke wilayah Utara pada tahun 1979, Legon Pakis ditetapkan sebagai bagian dari CA Gunung Honje. Kemudian ketika CA Gunung Honje dan CA Ujung Kulon, Panaitan dan Pulau Peucang dideklarasikan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon pada tahun 1980, pemukiman Legon Pakis otomatis masuk sebagai bagian dari taman nasional (lihat **Gambar 4.1**).



Kondisi jalan di dalam kampung Legon Pakis, TNUK

Perubahan rejim pengelolaan hutan ini – dari hutan produksi ke cagar alam kemudian ke taman nasional – membawa pengaruh besar pada denyut kehidupan masyarakat yang bermukim di Legon Pakis. Menurut warga Legon Pakis, di masa rejim hutan (produksi) Bouwheer dan Perum Perhutani, mereka diperbolehkan akses ke kawasan hutan untuk keperluan budidaya pertanian. Struktur akses ini berubah ketika kawasan hutan Perum Perhutani berubah menjadi Cagar Alam dan kemudian Taman Nasional. Terlebih ketika batas kawasan TNUK telah selesai ditata.

Walau upaya memindahkan warga keluar dari dan melarang warga baru masuk ke Legon Pakis telah dimulai sejak dideklarasikannya TNUK, namun langkah-langkah serius baru dimulai setelah tahun 1992, yakni



Ladang dan Sawah di Legon Pakis

ketika TNUK telah mempunyai kawasan hutan yang ditunjuk untuk itu (lihat **Gambar 4.1**). Sementara pada saat itu, areal pemukiman, sawah serta kebun kelapa di Legon Pakis secara perlahan-lahan telah meluas akibat proses transisi yang berlangsung selama 12 tahun (tahun 1980 sampai 1992).

Saat ini, berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK) pada tahun 2004, jumlah keluarga yang menempati Legon Pakis telah mencapai 80 rumah tangga. Sekitar 70% penduduk bekerja di pertanian dan selebihnya menjadi pedagang, buruh bangunan dan lain-lain.


Luas sawah di Legon Pakis telah mencapai sekitar 200 ha.

Areal sawah ini digunakan untuk budidaya padi dan jagung.

Selain itu warga Legon Pakis juga membudidayakan kelapa, kopi, dan aneka tanaman tahunan. Budidaya padi sawah dan kelapa masing-masing memberi kontribusi hingga 30% dari total pendapatan rumah tangga Legon Pakis. Sementara usaha kebun dan ladang memberi kontribusi hingga 10%. Selebihnya, 30%, diperoleh dari usaha lain. Areal perkebunan kelapa, perladangan dan persawahan ini berhenti di Utara sampai di batas Sungai Cihujan dan Cilintang, di sebelah Selatan di perbatasan dengan kampung Tanjung Lame.

Di mata warga Legon Pakis, keberadaan mereka yang “dijijinkan” di kawasan TNUK selama lebih dari dua dekade, dan besarnya investasi yang telah mereka tanamkan untuk membangun pertanian di Legon Pakis, telah menjadikan Legon Pakis sebagai ‘tanah air’ di mana hidup mereka bergantung. Ketergantungan tersebut sulit dibantah, jika dilihat dari hasil sensus aset agraria dan produksi pertanian di kampung ini yang dilakukan oleh Tim SAINS (Sajogyo Institute) saat melakukan observasi lapangan pasca konflik (Lihat Tabel 4.7 dan Tabel 4.8).





Gambar 4.5 Penutupan Lahan di TNUK, 2005

#### 4.2. Profil Taman Nasional Kerinci Seblat

Keberadaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) berawal dari sejarah penetapan status hutan lindung di daerah ini sejak jaman Belanda. Selanjutnya, penetapan kawasan konservasi Kerinci Seblat yang menggabungkan wilayah-wilayah hutan lindung yang terpisah di atas pada awalnya didasarkan atas Surat Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982. Melalui SK ini ditetapkan calon Taman Nasional Kerinci Seblat dengan luas mencapai 1.484.660 ha yang meliputi wilayah di empat Provinsi yaitu: Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat dan Bengkulu.

Ekosistem di TNKS ini meliputi ekosistem hutan hujan dataran rendah (dengan ketinggian 50-1.500 m dpl), ekosistem hutan hujan pegunungan (1.500-2.500 m), ekosistem sub alpin (2.500-3.500 m dpl), ekosistem alpin di puncak Kerinci, dan ekosistem lahan basah dataran tinggi yang khas yakni Rawa Bento dan Rawa Ladeh Panjang. Satwa yang dilindungi meliputi harimau Sumatera, gajah Asia, dan badak Sumatera. Di samping itu, kekayaan flora yang dimiliki oleh TNKS meliputi bunga raflesia, bunga bangkai, dan kayu pacet.

Sebagai dataran tinggi yang memiliki fungsi tata air, TNKS berperan penting dalam hal penyediaan pasokan air bagi sebagian besar Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke empat Provinsi yaitu, DAS Batanghari di Jambi, DAS Batangsangir dan Indrapura yang mengalir ke Sumatera Barat, DAS Rawas dan Rupit yang mengalir ke Sumatera Selatan, dan DAS Manjuntjo dan Ketahun yang mengalir ke Bengkulu.

Taman Nasional Kerinci Seblat dideklarasikan oleh Menteri Pertanian pada 1982. Selanjutnya, melalui SK Menteri Kehutanan No. 192/Kpts-II/1996 tanggal 1 Mei 1996, beberapa kawasan suaka alam dan kawasan lindung di amalgamasi dan ditunjuk menjadi TNKS dengan luas areal 1.386.000 ha. Tiga tahun kemudian, setelah proses tata batas dilakukan, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan SK MenHutBun No. 901/Kpts-V/1999 yang menetapkan kawasan-TNKS dengan luas definitif 1.375.349,867 ha.

Perubahan luas kawasan TNKS dari 1.386.000 ha (tahun 1996) menjadi 1.375.349,867 ha (1999) dilakukan karena dalam proses tata batas dijumpai perubahan-perubahan penutupan lahan di lapangan. Sebagai contoh, kawasan Renah Pemetik dan desa Muara Hemat yang semula berada dalam kawasan hutan telah berubah menjadi areal pertanian dan permukiman. Perubahan penutupan lahan di kedua wilayah ini telah diidentifikasi pula sejak lama oleh WWF pada tahun 1992.

Tahun 2004, melalui SK Kepmenhut No. 420/Kpts-II/2004 luas wilayah TNKS meningkat menjadi 1.389.549,867 ha karena HPH Sipurak Hook di Kabupaten Merangin seluas 14.160 ha ditetapkan sebagai kawasan TNKS (lihat Tabel 4.10). Kini kawasan TNKS tersebar di sepuluh kabupaten dan empat provinsi.

Lansekap kawasan TNKS tergolong unik untuk Kabupaten Kerinci. Sekitar 52% dari wilayah Kabupaten Kerinci masuk ke dalam kawasan konservasi. Selebihnya, 48%, diperuntukan bagi wilayah budidaya dan hunian. Konfigurasi lansekap TNKS juga menempatkan Kabupaten Kerinci bagai enklave di tengah-tengah kawasan konservasi. Kecuali Kecamatan Hamparan Rawang, sebagian wilayah dari setiap kecamatan di Kabupaten Kerinci boleh dikatakan berada di tengah-tengah atau dikelilingi oleh kawasan TNKS (Tabel 4.11). Bahkan jika dilihat sebagai sebuah kesatuan, maka seluruh kabupaten Kerinci sebenarnya dikelilingi atau berada dalam kawasan TNKS.

Dari perspektif sosio-kultural, dapat dikatakan hampir seluruh kawasan TNKS merupakan wilayah ulayat dari tujuh kemandapaoan yang ada di Kabupaten Kerinci. Pada masa lalu sebelum adanya pemerintahan kolonial dan kemudian pemerintahan nasional, yang berlaku di wilayah Kerinci ini adalah sistem Kemandapaoan sebagai unit pemerintahan tradisional berikut kewilayahannya. Oleh karena itu, jauh sebelum penetapan TNKS, masyarakat di wilayah ini telah memiliki hubungan ulayat yang panjang dengan hutan, tanah dan air yang berada di wilayah kemandapaoan mereka masing-masing.

Di masa pemerintahan Hindia Belanda beberapa kawasan hutan di wilayah Kerinci kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau oleh masyarakat setempat dikenal sebagai hutan BW (boschwessen). Batas kawasan hutan negara ini disepakati oleh para tokoh adat di kemandapaoan masing-masing. Hingga saat ini pun para tetua adat masih dapat mengidentifikasi batas kawasan hutan BW.

**Tabel 4.10** Luas TNKS menurut Kabupaten dan Provinsi

No.	Provinsi	Kabupaten	Luas (ha)	% Luas terhadap Total
1.	Jambi	Kerinci	215.000,000	32,40
		Bungo	86.363,767	
		Merangin	148.833,000	
	<i>Sub total</i>		450.196,767	
2.	Sumatera Barat	Solok dan Solok Selatan	81.165,003	25,05
		Dharmasraya	5.992,518	
		Pesisir Selatan	260.967,579	
	<i>Sub total</i>		348.125,100	
3.	Bengkulu	Bengkulu Utara & Muko-Muko	188.474,000	24,51
		Rejang Lebong dan Lebong	152.101,000	
	<i>Sub total</i>		340.575,000	
4.	Sumatera Selatan	Musi Rawas	243.997,000	18,04
		Lubuk Linggau	6.616,000	
	<i>Sub total</i>		250.613,000	
<b>Total</b>			<b>1.389.549,870</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bahan Presentasi Kepala Balai TNKS Tahun 2006.

<sup>2</sup> Ketika sistem Pemerintahan Desa diberlakukan secara seragam, desa sebagai unit sosial belum menjadi simpul pengikat bagi kohesivitas penduduk, karena ikatan sosial di kalangan penduduk asli Kerinci terletak pada Kemandapaoan bukan pada tataran desa. Wilayah Kemandapaoan sendiri tidaklah setangkup dengan wilayah desa. Satu wilayah Kemandapaoan dapat berada di atau melintasi wilayah dua atau lebih desa administratif. Sementara wilayah satu desa administratif dapat berada di sebagian dari wilayah satu Kemandapaoan ataupun berada di sebagian dari wilayah dua Kemandapaoan yang berdampingan. Keadaan ini diperumit oleh hadirnya para pendatang dari luar yang tidak memiliki keterikatan sosial dan kultural dengan Kemandapaoan yang ada.

Di masa pemerintahan Orde Baru hingga Reformasi, batas kawasan konservasi ditetapkan secara sepihak. Masyarakat setempat, khususnya para Depati dan Ninik-Mamak yang banyak mengetahui akses tradisional sumber daya dan konsep pengaturan ruang di setiap Kemandapoon, tidak dilibatkan. Penduduk hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja pendukung bagi petugas tata batas. Pemerintah dalam menetapkan batas kawasan lebih bersandar pada kriteria konservasi keanekaragaman hayati tanpa mempertimbangkan aspek sosio-agraris dari kawasan tersebut. Sumber daya keanekaragaman hayati di mata pemerintah dipandang sebagai suatu yang *arcadian* (tidak boleh dirusak atau diganggu). Sementara di mata masyarakat setempat, terutama anggota masyarakat hukum Kemandapoon, kawasan hutan adalah hasil konstruksi sosial. Keanekaragaman hayati di kawasan hutan terbentuk sebagai hasil campur tangan manusia dan bukan sepenuhnya hasil kekuatan alam.

Perbedaan ini menyebabkan tindakan pematokan batas TNKS memperoleh respon negatif dari masyarakat setempat di desa-desa yang berbatasan langsung ataupun yang sebagian wilayah desanya berada dalam kawasan TNUK, seperti Desa Renah Kemumu dan Jangkat. Dalam kasus kedua desa ini warga mendesak:

- (1). Batas harus dipasang sesuai dengan batas tanah adat (dalam hal ini Kemandapoon); dan
- (2). Sebelum pematokan dilakukan, warga menuntut pemerintah membuka akses jalan dan berbagai fasilitas sosial dan umum.

Selama tahun 1999–2002, melalui Integrated Conservation and Development Project (ICDP), Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) mulai merancang zonasi kawasan. Dalam Draft Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, TNKS diusulkan terdiri atas zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona khusus dan zona tradisional. Namun belakangan, BTNKS memandang perlu untuk melakukan review atas zonasi TNKS karena semakin kompleksnya persoalan yang muncul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari i) otonomi daerah; ii) pemekaran wilayah; iii) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah; dan iv) penyelarasan kepentingan manajemen TNKS dan masyarakat. Sampai saat ini zona hasil review ini masih menunggu persetujuan.

Hingga saat ini kawasan TNKS menghadapi berbagai masalah berat terkait dengan keutuhan kawasan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah:

- (1). Kebutuhan masyarakat terhadap lahan pertanian yang terus naik karena tingginya permintaan pasar akan komoditi kayu manis dan komoditi perkebunan (khususnya kelapa sawit).
- (2). Maraknya penebangan liar (*illegal logging*) dan pengambilan hasil hutan di kawasan TNKS, baik untuk keperluan areal permukiman/pertanian dan/atau penjualan hasil hutan, yang antara lain karena dipicu oleh:
  - Meningkatnya jumlah *chainsaw* dan *sawmill* di sekitar TNKS, baik yang mempunyai izin maupun yang tidak berizin;
  - Adanya pedagang pengumpul kayu, rotan, getah jelutung, damar, kayu manis dan lain-lain;
  - Personil polisi hutan yang minim;
  - Bekas jalan HPH yang kemudian menjadi sarana transportasi masyarakat untuk penebangan pohon di kawasan TNKS.
- (3). Tuntutan pengembangan wilayah baik yang didorong karena pemekaran wilayah kecamatan atau kabupaten, maupun pengembangan infrastruktur.

Tiga hal tersebut berdampak besar terhadap keberlanjutan kawasan. Berikut dipaparkan lebih rinci ketiga fenomena tersebut yang berpotensi besar mengancam keutuhan Taman Nasional Kerinci Seblat di masa mendatang.

membawa implikasi sembilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan empat Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus dan berkewajiban melindungi kawasan konservasi. Sementara di mata Pemkab dan Pemprov belum banyak manfaat ekonomi yang dapat ditanggung sebagai akibat kehadiran TNKS. Peluang ekonomi dan usaha yang diharapkan tumbuh sebagai efek-ganda (multiplier effect) dari konservasi belum berkembang seperti yang diharapkan. Konservasi dipandang belum dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua, setiap Pemkab dan Pemprov di seputar TNKS beserta Departemen Kehutanan (khususnya Direktorat Jendral PHKA) belum memiliki kebijakan dan program-program khusus yang mampu mensinergikan konservasi dan pengembangan ekonomi, baik pada tataran lokal (desa, kampung) maupun di tataran Kabupaten. Gagasan Kabupaten Konservasi yang akhir-akhir ini banyak dibahas dan didiskusikan hingga saat ini belum sampai pada taraf implementasi. Sementara di tataran lokal, yakni desa-desa sekitar TNKS, Proyek Terpadu Konservasi dan Pembangunan (Integrated Conservation and Development, ICDP) yang berlangsung beberapa tahun yang silam belum berhasil membangun dan menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat yang sinergis atau kompatibel dengan konservasi.

Ketiga, pada dua dekade terakhir jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di sekitar TNKS semakin meningkat baik yang bermukim di luar maupun di dalam kawasan TNKS. Sementara kebutuhan dasar masyarakat (antara lain pendidikan, kesehatan) hanya dilayani oleh fasilitas layanan publik yang serba terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah daerah otonom melakukan pemekaran wilayah kecamatan dan bahkan kabupaten. Implikasi lebih lanjut dari hal ini adalah munculnya rencana pengembangan wilayah dengan tumpuan utama pada pengembangan infrastruktur fisik wilayah (jalan, jembatan). Pada Bab 5 diutarakan lebih rinci tentang pengembangan wilayah di TNKS.

Tiga situasi tersebut di atas mendorong Pemkab dan Pemprov seputar TNKS memutuskan untuk membangun 35 rencana ruas jalan baru melintasi TNKS ketimbang memperkuat konservasi, atau bahkan membangun sinergi di antara keduanya (lihat Gambar 4.8). Rencana ini kemudian oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Departemen Dalam Negeri, melalui surat No. 620/572/III/Bangda, tertanggal 27 Mei 2004 yang ditujukan kepada empat Gubernur di wilayah TNKS, dinyatakan melanggar peraturan perundangan yang ada.<sup>3</sup> Walau demikian, yang menarik dalam surat tersebut tidak secara tegas dinyatakan bahwa pembangunan jalan tersebut harus dibatalkan. Di penghujung surat Dirjen Bangda hanya meminta para Gubernur dari empat Propinsi mengkoordinasikan masalah jalan ini kepada para Bupati bersangkutan.



Pembukaan Jalan Sungai Ipuh - Lempur, TNKS

<sup>3</sup> Dalam surat tersebut dinyatakan 35 ruas jalan yang akan dibangun akan menyebabkan kerusakan atau perubahan terhadap keutuhan zona inti, membangkitkan illegal logging, dan berpotensi menimbulkan banjir. Selain itu pembangunan 35 ruas jalan tersebut dinyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

rov) harus  
nyak man-  
g diharap-  
harapkan.

usnya Di-  
inergikan  
ntaran Ka-  
ngga saat  
KS, Proyek  
tangsung  
nian ma-

nakin me-  
asyarakat  
Situasi ini  
bupaten.  
an utama  
tentang

tuk mem-  
an mem-  
Bina Pem-  
nggal 27  
an perun-  
an bahwa  
ara Gu-



Gambar 4.8 Rencana Pembangunan 35 Ruas Jalan Baru di TNKS (2004)

Embrio untuk mencari kompromi antara konservasi dan pembangunan ini sebenarnya telah dirintis pada tahun 2002 silam. Empat Gubernur dan sembilan Bupati bersama dengan Departemen Kehutanan sepakat menanda-tangani Nota Kesepakatan Bersama untuk perlindungan, pengamanan dan pelestarian TNKS. Nota Kesepakatan tersebut ditanda-tangani di Sungai Penuh Kabupaten Kerinci pada tanggal 27 Pebruari 2002. Isi pokok kesepakatan tersebut adalah keterlibatan seluruh stakeholder untuk bersama-sama melindungi keberadaan TNKS. Masing-masing stakeholder melakukan pengawasan atas dasar fungsi masing-masing instansi. Namun, bila ditelaah lebih lanjut, Nota Kesepakatan tersebut sesungguhnya masih bias konservasi karena lebih berorientasi untuk memperkuat kebijakan perlindungan, pengamanan dan pelestarian TNKS.

#### 4.2.4. Perubahan Penutupan Lahan TNKS, 2000 - 2005


Selama periode lima tahun 2000–2005, TNKS mengalami degradasi hutan yang sangat serius. Melalui interpretasi atas citra Landsat tahun 2000 dan 2005 (Gambar 4.9 dan Gambar 4.10) diketahui bahwa dalam lima tahun 115.060 ha hutan alam di TNKS telah berubah menjadi semak belukar (30.306 ha), kebun campuran (86.225 ha), tanah terbuka (1.764 ha), ladang pertanian (1.576 ha), dan sawah (1.297 ha) (Gambar 4.11). Dalam kurun waktu tersebut kecepatan degradasi hutan TNKS rata-rata mencapai 23.000 ha per tahun. Suatu kecepatan kerusakan yang tinggi bila dibandingkan dengan degradasi TNUK yang pada kurun waktu sama mencapai 1.000 ha per tahun.

Melalui Gambar 4.11 dapat diketahui pula proses transformasi ekosistem hutan alam menjadi ekosistem buatan manusia. Di wilayah Kerinci Seblat komoditi kayu manis dan kopi merupakan pilihan utama untuk usaha pertanian. Sehingga pada tahap pertama, seluruh perhatian diarahkan untuk mengkonversi

u peruba-  
Selain itu  
Sumber  
Tang Tarif



Proses konversi hutan menjadi ladang Kayu Manis di dalam kawasan TNKS: (1) kondisi hutan sebelum dibuka; (2) awal konversi menjadi ladang pertanian; (3) ladang mulai ditanami Kayu Manis bersama Kopi sebagai pelindung; (4) tegakan Kayu Manis yang telah dewasa



Gambar 4.11 Evolusi Perubahan Penggunaan Lahan di TNKS, 2000-2005

### 4.3. Profil Taman Nasional Lore Lindu

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) terletak antara 119°90'-120°16' di sebelah Timur dan 1°8'-1°3' di sebelah Selatan. Kalau dibandingkan dengan taman nasional lain di Indonesia, ukurannya sedang saja. Taman nasional ini secara resmi meliputi kawasan 217.991.18 ha (sekitar 1,2% wilayah Sulawesi yang luasnya 189.000 km<sup>2</sup> atau 2,4% dari sisa hutan Sulawesi yakni 90.000 km<sup>2</sup>). Taman nasional ini sebagian besar terdiri atas hutan pegunungan dan sub-pegunungan ( $\pm 90\%$ ) dan sebagian kecil hutan dataran rendah ( $\pm 10\%$ ). Secara administratif TNLL berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala. Di Kabupaten Poso, TNLL merupakan bagian dari Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Selatan. Di Kabupaten Donggala, TNLL merupakan bagian dari Kecamatan Kulawi, Kecamatan Biromaru, dan Kecamatan Palolo. Terdapat 67 desa berhubungan langsung dengan TNLL.

TNLL memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Beberapa fauna khas Sulawesi terdapat di kawasan ini, seperti anoa (*Bubalus quarlessi* dan *Bubalus depricornis*), kus-kus (*Phalanger celebensis* dan *Phalanger ursinus*), tarsius (*Tarsius spectrum*), monyet (*Macaca tonkeana*), musang coklat Sulawesi (*Macrogalidia musschenbrock*), dan lain-lain.

TNLL memiliki dua tipe vegetasi, yakni hutan hujan dataran rendah (200-1.000 m dpl) dan hutan hujan pegunungan (1.000-2.500 m dpl). Komposisi flora hutan hujan dataran rendah agak bervariasi ditandai jenis yang dikenal dengan *Mussaendopsis beccariana*, *Ficus* sp., *Myristica* sp., *pterosperrum*, *Canarium odoratum*, *Arenga pinatta*, *Arenga* sp., dan lain-lain. Hutan hujan pegunungan yang merupakan 90% dari luas seluruh areal TNLL didominasi jenis vegetasi seperti *Castanopsis asgentea*, *Lithocarpus* sp. Juga terdapat beberapa jenis yang agak kurang seperti *podocarpus*, *elacarpus*, *adinandra*, *listea*, *callohyllun*, *Eucalyptus deglupta* dan lain-lain (Wirawan, 1981:12-18).

Penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar TNLL terdiri atas penduduk asli dan pendatang. Penduduk asli antara lain To Lindu, To Kulawi, To Gimpu, To Behoa, To Pekurehua, dan To Bada. Penduduk pendatang terdiri atas migrasi spontan dari Sulawesi Selatan (Bugis dan Toraja) dan Utara (Menado), migrasi karena pergolakan DI/TII (Suku Rampi dan Suku Seko), migrasi melalui proyek transmigrasi (Jawa, Bali, Lombok), dan proyek pemukiman kembali masyarakat terasing (PKMT) (Topo Da'a).

Titik terendah di dalam Taman Nasional ini terletak dekat ujung barat laut; ketinggiannya sekitar 200 m di atas permukaan laut. Titik tertinggi adalah Gunung Nokilalaki (2.335 m dpl) dan Gunung Rorekatimbu (2.610 m dpl). Puncak gunung yang disebut terakhir ini letaknya tepat di luar perbatasan TNLL. Berbagai habitat di TNLL pada umumnya masih dalam kondisi baik. Beberapa bagian dari kawasan TNLL telah dikonversi menjadi lahan pertanian, dengan kopi dan coklat sebagai komoditi utama. Konversi areal ini bahkan ada yang berlangsung hingga beberapa kilometer ke dalam taman nasional. Secara keseluruhan, kanopi hutan masih tidak terganggu, namun kawasan-kawasan hutan dataran rendah berada dalam resiko paling tinggi.

#### 4.3.1. Evolusi Rejim Pengelolaan Kawasan Konservasi

Basis awal TNLL adalah areal Suaka Margasatwa (SM) Lore Kalamanta, yang didirikan pada tahun 1973. Sebelum ditunjuk sebagai suaka margasatwa kawasan ini merupakan kawasan Hutan Lore dengan kelimpahan satwa liar langka dan dilindungi yang tergolong tinggi. Pada tahun 1977, SM Lore Kalamanta dan kawasan Hutan Biru oleh UNESCO ditetapkan sebagai Cagar Biosfer. Pada tahun yang sama pula untuk pertama kalinya digagas pendirian Taman Nasional Lore Lindu.

Kawasan hutan Lore Lindu secara resmi dideklarasikan sebagai taman nasional pada tahun 1982 ketika Kongres Ketiga Taman Nasional Sedunia diselenggarakan di Bali. Walau telah dideklarasikan sebagai taman nasional dengan kawasan seluas 231.000 ha, namun sesungguhnya baru 11 tahun kemudian (tahun 1993) TNLL secara resmi memiliki kawasan hutan yang diperuntukkan untuk itu. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 593/Kpts-II/93, tertanggal 5 Oktober 1993, secara resmi dinyatakan kawasan TNLL merupakan amalgamasi dari Suaka Margasatwa Lore Kalamanta (131.000 ha), Suaka Margasatwa Lore Lindu (67.000 ha), dan Hutan Lindung/Wisata Danau Lindu (31.000 ha); dengan total luas kawasan mencapai 229.000 ha (lihat **Gambar 4.12**). Di dalam surat keputusan tersebut dinyatakan permukiman penduduk yang

berada di dalam TNLL (seperti enklave Desa Puro, Lindu, Tomado dan Anca yang mengitari Danau Lindu) dinyatakan sebagai bagian dari kawasan TNLL.

Luas dan batas definitif TNLL baru ditetapkan tahun 1999 setelah melalui proses pengukuran, pengukuhan dan penetapan batas. Setelah melalui proses tersebut luas definitif kawasan TNLL akhirnya ditetapkan sebesar 217.991 ha dengan enklave di desa-desa sekitar Danau Lindu dikeluarkan dari kawasan TNLL (lihat Gambar 4.12). Seluruh wilayah TNLL tersebut tersebar di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Donggala dan Kabupaten Poso (lihat Tabel 4.13). Bila dihitung sejak pertama kali diusulkannya TNLL (tahun 1976), maka seluruh proses tersebut menelan waktu lebih dari 20 tahun (lihat **Tabel 4.14**).

**Tabel 4.13** Luas Wilayah dan Luas Lahan yang masuk di dalam Kawasan TNLL menurut Kecamatan/Kabupaten

Kabupaten/Kecamatan	Areal di dalam TN (ha)	Luas Lahan yang Masuk dalam TN (%)
<b>Kabupaten Donggala</b>		
Kulawi	94.860	40,5
Sigi Biromaru	7.092	30,4
Palolo	25.233	10,8
<b>Kabupaten Poso</b>		
Lore Utara	90.525	38,6
Lore Selatan	16.796	7,1

Sumber: LoreLindu/TNC GIS

**Tabel 4.14** Proses Pendirian Taman Nasional Lore Lindu

No.	Tahap	Tahun
1.	Pengusulan	1976
2.	Pernyataan/deklarasi	1982
3.	Penunjukan pengukuran pemancangan	1993
4.	Pengukuhan	1997
5.	Penetapan	1999


Sumber: Balai TNLL, Tahun 2002

Proses amalgamasi menjadi TNLL yang memiliki satu kesatuan kawasan konservasi yang utuh ini ternyata di kemudian hari mengundang banyak persoalan karena penataan batas kawasan tidak semata persoalan teknis tata-batas belaka. Berbagai perubahan rejim pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah telah merubah akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya hutan. Di TNLL dijumpai tiga macam perubahan rejim pengelolaan hutan Lore Lindu yang memberi pengaruh besar pada kehidupan masyarakat desa sekitar TNLL yakni (lihat pula **Gambar 4.12**):

Lindu) din-

an, pengu-  
ditetapkan  
TNLL (lihat  
ala dan Ka-  
maka selu-

ternya-  
rsalahan  
ah telah  
peruba-  
at desa



Gambar 4.12 Evolusi Rejim Manajemen TNLL

- Pertama, dari rejim pengelolaan hutan yang semula bersifat dikuasai dan dikelola oleh masyarakat (periode sebelum 1970) berubah menjadi rejim kawasan pelestarian alam yang dikuasai pemerintah, yakni menjadi Hutan Lindung/Wisata Lindu (1978) dan kemudian berubah menjadi Taman Nasional Lore Lindu (1993). Situasi ini terutama dialami oleh masyarakat yang berada di empat desa sekitar Danau Lindu.
- Kedua, dari rejim pengelolaan hutan yang semula dikuasai dan dikelola oleh masyarakat (periode sebelum 1970) berubah menjadi kawasan suaka alam (Suaka Margasatwa Lore Kalamanta, 1973) dan kemudian menjadi kawasan pelestarian alam (Taman Nasional Lore Lindu, 1993) yang dikuasai pemerintah. Situasi ini terutama dialami oleh masyarakat yang berada di sebelah Barat Laut dan Selatan TNLL (Kecamatan Kulawi dan Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Donggala).
- Ketiga, dari rejim pengelolaan hutan yang semula bersifat dikuasai dan dikelola oleh masyarakat (periode sebelum 1970) berubah menjadi rejim hutan produksi (HPH PT Kebun Sari), kemudian menjadi Suaka Margasatwa Lore Lindu (1981), dan terakhir menjadi Taman Nasional Lore Lindu (1993). Situasi ini terutama dialami oleh masyarakat yang berada di sebelah Timur Laut dan Timur TNLL (Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala serta Kecamatan Lore Utara dan Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso).

Menjelang akhir abad ke-20, muncul berbagai persoalan yang dialamatkan kepada Balai TNLL seputar masalah penetapan batas TNLL. Konflik masyarakat dengan petugas Polhut dan protes kepada manajemen BTNLL semakin meningkat. Masyarakat sekitar TNLL dan LSM di kota Palu memandang proses tata-batas berjalan sepihak tanpa mengikut-sertakan masyarakat.

Dari tiga bentuk perubahan tersebut, perubahan rejim pengelolaan hutan jenis yang ketiga (dari hutan yang dikuasai rakyat, menjadi hutan produksi HPH, kemudian menjadi suaka margasatwa, dan terakhir menjadi taman nasional), adalah yang paling banyak menuai protes dan konflik. Pendudukan dan pembukaan hutan Dongi-dongi yang terletak di dalam TNLL secara sepihak oleh 3.000 KK masyarakat desa Kamarora A, Kamarora B, Kadidia dan Rahmat, merupakan kasus yang paling rumit untuk dipecahkan karena berakar dari masalah ketidak-adilan yang dialami oleh masyarakat. Pendudukan Dongi-dongi tidak semata didorong akibat berubahnya struktur akses dan kontrol masyarakat terhadap sumber daya hutan tetapi juga karena krisis tanah yang akut yang dialami oleh empat desa resetelmen tersebut (lihat Boks 2).



Awal pendudukan daerah Dongi-Dongi tahun 2002

## 5

# Struktur Ruang Wilayah, Perekonomian & Kependudukan

### 5.1. Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK)


#### 5.1.1. Kedudukan TNUK dalam Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang

Ditinjau dari hierarki pusat-pusat pelayanan (fasilitas umum dan sosial yang tersedia, aksesibilitas dan kependudukan), struktur ruang wilayah Kabupaten Pandeglang terbangun sebagai berikut (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang 2003):

- 1) Wilayah Pelayanan Pandeglang (WP I):
  - a) Kota Orde I: Pandeglang;
  - b) Kota Orde II: Saketi;
  - c) Kota Orde III: Cadasari, Banjar, Kaduhejo, Mandalawangi, Cimanuk, Cipeucang, Cisata, Bojong, Picung.
- 2) Wilayah Pelayanan Labuan (WP II):
  - a) Kota Orde I: Labuan;
  - b) Kota Orde II: Menes, Panimbang;
  - c) Kota Orde III: Jiput, Pagelaran, Patia, Cigeulis, Angsana, Munjul.
- 3) Wilayah Pelayanan Cibaliung (WP III):
  - a) Kota Orde II: Cibaliung, Cikeusik;
  - b) Kota Orde III: Cimanggu, Sumur.

Tampak bahwa desa-desa di sekitar TNUK – khususnya kawasan Gunung Honje – berada pada Wilayah Pelayanan III dengan pusat layanan di Sumur dan Cimanggu (lihat **Gambar 5.1**). Di Kecamatan Sumur hanya Desa Sumberjaya saja yang tidak berbatasan langsung dengan TNUK. Enam desa lainnya berbatasan langsung dengan TNUK. Sementara di Kecamatan Cimanggu, hanya tiga dari 12 desa – yakni Batuhideung, Ciburial dan Cijaralang – yang tidak berbatasan langsung dengan TNUK.

Ditinjau dari arah dan jangkauan layanan kota Orde II (Cibaliung), Kecamatan Sumur terletak lebih di pedalaman dari Kecamatan Cimanggu. Namun, panjang jalan yang terbangun di Sumur hampir empat kali lebih panjang dibandingkan dengan Cimanggu relatif terhadap luasan wilayah masing-masing.



**Gambar 5.1** Desa-desa Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang

Di Cimanggu, jalan yang bisa dilalui kendaraan roda dua hanya sampai di Ciakar, selepas kampung tersebut harus berjalan kaki untuk memasuki desa-desa yang lebih ke Selatan. Selain itu posisi geografis Kecamatan Sumur yang berada di sepanjang garis pantai Selat Sunda (sehingga banyak memiliki daya tarik wisata) dan sebagai akses utama ke kawasan TNUK melalui darat, menyebabkan kecamatan ini memiliki keunggulan komparatif terhadap Kecamatan Cimanggu. Tidak heran bila desa-desa di Kecamatan Cimanggu memiliki fasilitas pelayanan yang lebih rendah dibandingkan dengan Desa Sumberjaya dan Kertajaya di Kecamatan Sumur (lihat **Tabel 5.1**).

Tabel 5.1 Hierarki Pelayanan di Desa-desanya Kec. Sumur dan Cimanggu Berdasarkan Ketersediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Desa	Jml SD	Jml SLTP	Jml SLTA	Jml Puskemas	Jml Lap OR	Jml Warung	Jml Kios	Jml Toko	Jml kedai makan	Jml pasar desa	Jml Bank	Jml Koperasi	Jml jenis sarana tersedia	Peringkat relatif
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Kecamatan Sumur														
Kertajaya	4	2	0	1	1	42	6	2	68	0	0	3	9	377
Sumberjaya	4	0	0	0	0	87	4	5	42	1	0	3	7	359
Tamanjaya	5	1	0	0	1	35	0	0	17	0	0	1	6	130
Ujungjaya	2	0	0	0	1	50	4	0	22	0	0	0	5	107
Kertamukti	3	0	0	0	1	29	4	0	28	0	0	0	5	93
Tunggalljaya	3	0	0	0	1	23	1	0	23	0	0	0	5	69
Cigoronong	1	0	0	0	1	30	0	0	26	0	0	0	4	63
Jumlah	22	3	0	1	6	296	19	7	226	1	0	7		
Bobot	5	33	0	100	17	0.3	5	14	0.4	100	0.0	14		
Kecamatan Cimanggu														
Waringinkurung	4	1	0	1	1	27	0	0	0	0	0	1	6	182
Cimanggu	4	1	0	0	1	22	0	0	3	0	0	0	5	115
Mangkualam	2	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	112
Padasuka	4	0	0	0	0	26	0	0	2	0	0	1	4	84
Cibadak	5	1	0	0	1	28	0	0	0	0	0	0	4	59
Ciburial	4	0	0	0	1	31	0	0	0	0	0	1	4	58
Batuhideung	4	0	0	0	1	24	0	0	0	0	0	1	4	56
Tugu	2	1	0	0	1	17	0	0	0	0	0	0	4	48
Cijaralang	2	0	0	0	1	18	0	0	0	0	0	0	3	24
Kramatjaya	1	0	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	3	22
Rancapinang	5	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	2	21
Tangkisari	5	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	2	19
Jumlah	42	4	1	1	8	281	0	0	5	0	0	4		
Bobot	2	25	100	100	13	0	0.0	0.0	20	0.0	0.0	25		

Sumber: Pandeglang dalam Angka Tahun 2006 (Diolah).

Dari 12 jenis sarana pelayanan, paling banyak hanya dijumpai enam jenis sarana pelayanan di Kecamatan Cimanggu, yaitu di Desa Waringinkurung yang berbatasan langsung dengan kawasan TNUK. Desa-desanya yang tidak berbatasan langsung, seperti Batuhideung, Ciburial dan Cijalarang, bahkan memiliki peringkat layanan yang relatif lebih rendah daripada desa-desa di Cimanggu yang berbatasan dengan kawasan TNUK. Fenomena yang berbeda dijumpai di Kecamatan Sumur. Desa Sumberjaya dan Kertajaya yang terletak di Kecamatan Sumur, walau posisinya lebih jauh dari Kota Cibaliung dibanding Desa Cimanggu yang terletak di Kecamatan Cimanggu, namun kedua desa ini memiliki fasilitas layanan umum dan sosial yang lebih baik.

Desa-desanya yang langsung bersinggungan dengan kawasan TNUK pada dasarnya memiliki potensi ekonomi yang cukup besar apabila memiliki akses cukup baik. Jika potensi tersebut dikembangkan secara optimal, diharapkan ke depan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kawasan TNUK. Sinyalemen bahwa interaksi masyarakat dengan kawasan cenderung merusak konservasi dengan demikian dapat dikurangi bahkan mungkin dihentikan. Misalnya, desa-desa di Kecamatan Sumur sebelah Utara bersinggungan langsung dengan pantai Laut Jawa yang landai. Posisi wilayah tersebut berpotensi dikembangkan menjadi kawasan pariwisata yang langsung dikelola oleh masyarakat. Hal ini sudah terbukti dari bermunculannya penginapan dan menjamurnya kedai makan.

Hal tersebut dapat terwujud apabila ada dukungan nyata dari berbagai pihak khususnya pemerintah setempat dan pengelola TNUK dalam hal ini Dirjen PHKA. Pemerintah setempat memiliki kepentingan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara pengelola TNUK memiliki kepentingan pada konservasi kawasan. Akan tetapi berdasarkan hasil diskusi dengan kedua belah pihak baik Pemerintah setempat maupun pengelola TNUK upaya-upaya menuju ke arah sana (masyarakat sejahtera dan hutan lestari) belum ada, bahkan ada kecenderungan saling melempar tanggungjawab. Menurut Pemerintah setempat pengelolaan kawasan TNUK berikut sarananya, misalnya jalan, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan. Sementara menurut pengelola TNUK, tanggungjawab pembangunan di desa-desa sekitar kawasan TNUK adalah tanggungjawab pemerintah setempat. Akibat terjadinya jurang tanggungjawab, ada wilayah-wilayah yang tidak secara layak memiliki sarana publik standar. Misalnya: jalan rusak berat ke arah Desa Ujungjaya (Kecamatan Sumur) dan Kramatjaya (Kecamatan Cimanggu), bahkan di musim hujan jarak kurang dari 10 km harus ditempuh selama dua hari.

### 5.1.2. Perekonomian Kabupaten dan Desa-desa Sekitar TNUK

Lebih dari 45% PDRB Kabupaten berasal dari sektor tersier, dengan sub-sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang lebih dari 23% (lihat **Tabel 5.2**). Banyaknya daya tarik wisata di sepanjang pantai Kabupaten Pandeglang telah menempatkan sektor tersier sebagai tulang punggung PDRB Kabupaten Pandeglang. Sementara sektor pertanian berada pada posisi kedua. Sumbangannya terhadap PDRB mencapai lebih dari 35% PDRB. Kedua sektor ini (sektor tersier dan sektor primer) boleh dikatakan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB Kabupaten Pandeglang.

**Tabel 5.2** Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pandeglang 2001, menurut Harga Konstan (1993) dan Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB 2001 (Rp. juta)		PDRB 2001 (%)	
	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku
<b>Sektor Primer</b>	<b>434.098</b>	<b>1157.340</b>	<b>36,6</b>	<b>37,7</b>
1. Pertanian	433.106	1.153.756	36,5	35,6
▪ Tanaman bahan makanan	282.980	835.403	23,9	27,2
▪ Tanaman perkebunan	52.661	123.656	4,4	4,0
▪ Peternakan & hasil-hasilnya	31.347	70.443	2,6	2,3
▪ Kehutanan dan perkebunan	6.196	11.325	0,5	0,4
▪ Perikanan	59.921	112.929	5,1	3,7
2. Pertambangan & Penggalian	993	3.584	0,1	0,1
<b>Sektor Sekunder</b>	<b>201.964</b>	<b>513.765</b>	<b>17,1</b>	<b>16,8</b>
1. Industri Pengolahan	145.727	371.773	12,3	12,1
2. Listrik, Gas & Air Bersih	12.109	20.994	1,0	0,7

3. Bangunan & Konstruksi	44.128	120.998	3,7	4,0
<b>Sektor Tersier</b>	<b>548.626</b>	<b>1395.704</b>	<b>46,3</b>	<b>45,5</b>
1. Perdagangan, Hotel & Restoran	261.420	713.754	22,1	23,3
2. Angkutan & Komunikasi	77.802	165.922	6,6	5,4
3. Bank & Lembaga Keuangan	56.224	116.811	4,8	13,8
Jasa-jasa	153.180	399.217	12,9	13,0
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>1.184.689</b>	<b>3.066.808</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (2004).

Bila ditinjau lebih cermat lagi basis perekonomian Kabupaten

Bila ditinjau lebih cermat lagi basis perekonomian Kabupaten Pandeglang, ternyata lebih terletak di sektor pertanian ketimbang sektor perdagangan, hotel dan restoran. Analisa Location Quotient (LQ) atau Koefisien Lokasi Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional yang dipaparkan pada Tabel 5.3 menunjukkan hal ini. Pada Tabel tersebut tampak bahwa pada tahun 1998 dan 1999, nilai LQ sektor pertanian Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional, berturut-turut lebih besar dari dua. Sementara pada kurun yang sama, nilai LQ sektor perdagangan, hotel dan restoran Kabupaten Pandeglang terhadap Provinsi Jawa Barat dan Nasional lebih besar dari satu. Ini menunjukkan bahwa, pertama, sektor primer dan tersier merupakan basis perekonomian Kabupaten Pandeglang.<sup>1</sup> Kedua, sektor primer/pertanian mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi dibanding sektor perdagangan, hotel dan restoran.

**Tabel 5.3** Location Quotient (Koefisien Lokasi) Kabupaten Pandeglang menurut Lapangan Usaha, 1996-1999

Lapangan Usaha	LQ Kabupaten Pandeglang Terhadap			
	Provinsi Jawa Barat		Nasional	
	1998	1999	1998	1999
1. Pertanian	2,69	2,55	2,12	2,23
▪ Tanaman bahan makanan	2,41	2,33	2,84	2,98
▪ Tanaman perkebunan	4,52	4,03	1,13	1,33
▪ Peternakan & hasil-hasilnya	1,61	1,50	1,26	1,30
▪ Kehutanan dan perkebunan	2,52	2,28	0,20	0,23
▪ Perikanan	6,51	5,56	3,02	2,81
2. Pertambangan & Penggalian	0,02	0,02	0,01	0,01
3. Industri Pengolahan	0,36	0,36	0,50	0,49
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,27	0,28	0,56	0,60
5. Bangunan & Konstruksi	1,11	1,08	0,76	0,70
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	0,99	0,94	1,22	1,18
7. Angkutan & Komunikasi	1,13	1,10	0,93	0,92
8. Bank & Lembaga Keuangan	1,33	1,20	0,66	0,66
9. Jasa-jasa	1,49	1,45	1,47	1,39

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang (2004).

Bila ditelaah lebih lanjut hingga ke wilayah desa-desa sekitar TNUK maka tampak gambaran yang lebih jelas. Di seluruh desa-desa di Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Sumur, dimana sebagian besar desa-desa tersebut berbatasan langsung dengan TNUK, pertanian merupakan lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk (lihat **Tabel 5.4**). Kecuali di Desa Sumberjaya (Sumur), lebih dari 70% penduduk merupakan rumah tangga petani. Di dua kecamatan ini komoditi padi dan kelapa merupakan komoditi andalan.

<sup>1</sup> Suatu lapangan usaha yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut merupakan basis ekonomi di wilayah bersangkutan karena memiliki keunggulan komparatif dibanding agregat wilayah lain yang lebih luas. Karena data LQ yang tersedia adalah data tahun 1999, maka sebagai pembandingan adalah Provinsi Jawa Barat (sebelum pemekaran).

**Tabel 5.4** Jumlah dan Rasio Rumah Tangga Petani di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, 2002

Desa	Luas sawah (km <sup>2</sup> )	% luas sawah thd luas desa	Jumlah RT Petani	Rasio RT Petani (%)
<b>Kecamatan Sumur</b>				
Sumberjaya	0,23	7	460	62
Kertajaya	0,53	13	491	71
Kertamukti	1,62	26	521	76
Tunggaljaya	1,31	28	543	79
Cigorondong	2,75	59	351	68
Tamanjaya	2,00	30	435	71
Ujungjaya	4,00	47	568	71
<b>Kecamatan Cimanggu</b>				
Batuhideung	7,03	42	659	70
Ciburial	4,79	39	801	72
Cijaralang	10,47	42	463	80
Rancapinang	5,40	35	572	70
Cibadak	5,84	39	493	64
Tugu	11,54	46	247	83
Kramatjaya	6,91	38	380	73
Mangkualam	5,38	41	456	81
Padasuka	6,33	41	600	76
Waringinkurung	4,33	36	452	77
Cimanggu	4,96	41	482	72
Tangkilsari	3,4	43	531	77

Sumber: Profil Desa Kecamatan Sumur Tahun 2002 (Data Diolah).

Di Kabupaten Pandeglang areal padi sawah mencapai 104.332 ha dengan produktivitas rata-rata 4,98 ton per ha pada tahun 2004, sehingga beras merupakan produk tanaman pangan utama di Kabupaten ini. Kecamatan Cimanggu dan Sumur termasuk penyumbang produksi beras utama dengan produktivitas di atas rata-rata, yaitu 5,16 ton per ha. Desa Ujungjaya yang langsung berbatasan dengan kawasan merupakan desa dengan luasan sawah terbesar di Kecamatan Sumur dan Cimanggu, yaitu sekitar 800 ha pada tahun 2002.

Kelapa adalah komoditas kedua terpenting dengan luasan lebih dari 40.000 ha dan diusahakan oleh lebih dari 50.000 orang petani. Kecamatan Cimanggu menempati peringkat ketiga sebagai penghasil kelapa terbesar di Kabupaten Pandeglang dengan luasan kebun lebih dari 5.500 ha, sementara Sumur seluas sekitar 1.200 ha. Perkebunan kelapa rakyat ini juga ditemukan berada di dalam kawasan TNUK.

Meskipun potensi wisata di Kecamatan Sumur semakin subur dikembangkan, terbukti dengan adanya Kumang Resort di Sumur, namun jumlah dan jenis penginapan, serta daya tarik wisata yang ditawarkan belum dapat menyaingi obyek wisata pantai di Anyer, Labuan dan Tanjung Lesung. Hal ini tidak lain karena ketiga obyek wisata tersebut terletak lebih dekat ke kota Orde Pelayanan I dan II seperti Pandeglang, Labuan dan Panimbang, ketimbang obyek wisata di kecamatan Sumur yang terletak relatif jauh dari kota Orde Pelayanan III (Cibaliung).

### 5.1.3. Kependudukan di sekitar TNUK

Kondisi kependudukan di wilayah sekitar TNUK secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh kondisi geografis, peruntukan lahan, struktur ruang wilayah Kabupaten Pandeglang (butir 5.1.1), serta kondisi perekonomian wilayah dan desa-desa di sekitar TNUK (butir 5.1.2). Berikut diutarakan beberapa fakta menarik berkenaan dengan hal dimaksud.

Penduduk di desa-desa sekitar TNUK umumnya lebih berkonsentrasi di wilayah yang memiliki infrastruktur

tur perekonomian dan fasilitas pelayanan yang baik, terlepas apakah wilayah atau desa dimaksud berbatasan atau tidak dengan taman nasional. Jarak desa dengan kawasan taman nasional tidak menjadi faktor penentu terbentuknya struktur kependudukan di desa-desa sekitar TNUK. Fenomena ini dijumpai di desa-desa sekitar TNUK yang secara administratif berada di Kecamatan Sumur dan Cimanggu.

Desa-desa di Kecamatan Sumur walau terletak lebih jauh dari Kota Cibaliung (kota Orde Pelayanan III) dibanding Kecamatan Cimanggu, namun kepadatan dan laju pertumbuhan penduduknya lebih tinggi dibanding Cimanggu. Kepadatan penduduk di desa-desa Kecamatan Sumur hampir tiga kali lebih tinggi dibanding desa-desa di Cimanggu. Tahun 2002, kepadatan penduduk di Kecamatan Sumur telah mencapai 486 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara pada tahun yang sama kepadatan penduduk di Kecamatan Cimanggu hanya 192 jiwa per km<sup>2</sup> (lihat Tabel 5.5). Pada tahun 1995–2002, pertumbuhan penduduk Kecamatan Sumur mencapai 2,71% per tahun. Sementara pertumbuhan penduduk di Kecamatan Cimanggu hanya 0,98% per tahun.

Tampak bahwa infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik di Kecamatan Sumur telah menyebabkan kepadatan dan laju pertumbuhan penduduk di kecamatan ini lebih tinggi dari Kecamatan Cimanggu (lihat **Tabel 5.5**). Di samping itu Sumur memiliki keunggulan geografis yang secara langsung atau tidak langsung memberi pengaruh terhadap kondisi kependudukan di wilayah Sumur, yakni memiliki obyek wisata pantai dan pintu masuk menuju TNUK.

**Tabel 5.5** Kepadatan dan Laju Pertambahan Penduduk Kecamatan Sumur dan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, 1995 dan 2002

Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Tahun				Laju Pertambahan Penduduk 1995-2002 (%/tahun)
		1995		2002		
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	
<b>Kecamatan Sumur</b>						
<i>Sumberjaya</i>	3,23	2.453	759	2.950	913	2,89
Kertajaya	4,20	2.253	536	2.923	696	4,25
Kertamukti	6,26	2.246	359	2.732	436	3,09
Tunggaljaya	4,66	2.396	514	2.609	560	1,27
Cigorondong	4,66	1.714	368	1.857	399	1,19
Tamanjaya	6,75	2.068	306	2.320	344	1,74
Ujungjaya	8,44	2.518	298	3.224	382	4,01
<b>Kec Sumur</b>	<b>38,29</b>	<b>15.648</b>	<b>408</b>	<b>18.615</b>	<b>486</b>	<b>2,71</b>
<b>Kecamatan Cimanggu</b>						
<i>Batuhideung</i>	16,90	3.138	186	3.307	196	0,77
<i>Ciburial</i>	12,13	3.243	267	3.713	306	2,07
<i>Cijaralang</i>	25,00	2.283	91	2.696	108	2,58
Rancapinang	15,49	2.628	170	3.211	207	3,17
Cibadak	15,01	2.581	172	2.651	177	0,39
Tugu	25,00	1.191	48	1.543	62	4,22
Kramatjaya	18,15	1.842	101	2.302	127	3,57
Mangkualam	13,00	1.729	133	1.982	152	2,09
Padasuka	15,37	2.620	170	2.996	195	2,05
Waringinkurung	12,50	3.012	241	1.999	160	-4,80
Cimanggu	12,22	2.175	178	2.453	201	1,82
Tangkilsari	8,00	3.097	387	2.716	340	-1,76
<b>Kec Cimanggu</b>	<b>188,77</b>	<b>29.539</b>	<b>180</b>	<b>31.569</b>	<b>192</b>	<b>0,98</b>

Catatan:

1. Luas Batuhideung menggunakan data Kecamatan Cimanggu dalam Angka, 2002
2. Desa dengan huruf miring (*italic*) menunjukkan desa dimaksud tidak berbatasan langsung dengan Taman Nasional Ujung Kulon.

Sumber: Kecamatan Sumur dalam Angka, Tahun 1995 dan 2002 dan Kecamatan Cimanggu dalam Angka, Tahun 1995 dan 2002.

## 5.2. Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)

### 5.2.1. Kedudukan TNKS dalam Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci

Sebagaimana halnya dengan kota/kabupaten lainnya, struktur ruang wilayah Kerinci dalam pengembangannya tetap mempertimbangkan aspek hierarki kota yang terdiri dari hierarki kota I, hierarki kota II, dan hierarki kota III (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci, 2005).

Kota yang tergolong ke dalam hierarki kota I adalah kota yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang merupakan sentra-sentra produksi dan pengolahan hasil produksi. Adapun kota yang termasuk ke dalam hierarki I adalah Sungai Penuh. Alasan dimasukkannya Sungai Penuh sebagai hierarki kota I karena kota ini merupakan pusat pengembangan utama yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi kabupaten, pusat pemasaran dan jasa pelayanan sosial ekonomi skala kabupaten.

Sementara itu, kota yang tergolong hierarki kota II adalah kota-kota yang mempunyai posisi strategis sebagai perpanjangan tangan Kota Sungai Penuh dalam pelayanan daerah belakangan. Kota yang termasuk ke dalam hierarki kota II adalah Semurup, Sanggaran Agung, dan Jujun. Posisi ketiga kota ini akan diorientasikan sebagai kota satelit yang akan melayani wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Kerinci.

Sedangkan kota hierarki III adalah kota-kota yang tergolong sebagai kota yang didorong sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas potensi sektor yang ada, pembangunan sarana dan prasarana transportasi, serta perekonomian sehingga keterisolasian daerah dapat diperkecil yang akhirnya dapat mengurangi ketimpangan yang ada pada saat ini. Kota yang masuk dalam kota hierarki III ini adalah Tamiai, Lempur Hiang, Rawang, Siulak Deras, dan Kersik Tuo.

### 5.2.2. Perekonomian Kabupaten dan Kecamatan Sekitar TNKS

Struktur perekonomian di Kabupaten Kerinci didominasi oleh sektor pertanian. Selama periode 1999-2002, sebagaimana halnya sektor-sektor lain, sektor pertanian mengalami pertumbuhan fluktuatif. Sektor industri mengalami pertumbuhan negatif sementara sektor perdagangan mengalami pertumbuhan positif (lihat **Tabel 5.6**). Dilihat dari trend pertumbuhan setiap sektor, memang terjadi pergeseran peran antar sektor selama periode 1999-2002, di mana sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan yang tinggi. Untuk sektor pertanian, terjadi pertumbuhan positif cukup tajam pada tahun 2002 setelah membukukan pertumbuhan negatif pada tahun sebelumnya.

Tabel 5.6 Pertumbuhan Sektor Lapangan Usaha tahun 1999-2002

No.	Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan			
		1999	2000	2001	2002
1.	Pertanian	4,74	9,10	7,65	16,28
2.	Pertambangan	-4,74	13,75	8,58	12,35
3.	Industri	19,02	14,03	14,83	11,18
4.	Listrik/gas/air	1,90	20,71	13,83	42,60
5.	Bangunan	13,08	10,19	23,59	8,11
6.	Perdagangan	11,46	16,30	21,42	24,54
7.	Angkutan	14,67	16,78	13,56	20,25
8.	Keuangan	14,18	56,41	35,32	4,54
9.	Jasa	16,68	17,85	28,18	17,55
	<b>PDRB</b>	<b>9,35</b>	<b>14,10</b>	<b>15,42</b>	<b>17,82</b>

Sumber: BPS Kab. Kerinci (1999-2000).

Fenomena ini tampaknya sejalan dengan terjadinya penurunan rasio jumlah petani (dalam satuan RT) sepanjang tiga tahun terakhir (Tabel 5.7, Kerinci Dalam Angka tahun 2001 dan 2003). Turunnya rasio jumlah petani sebesar 2,82% ditemukan di tiap-tiap kecamatan (seperti: Batang Merangin, Keliling Danau, Sitinjau Laut, Sungai Penuh, Hamparan Rawang, Air Hangat, Air Hangat Timur, Gunung Kerinci, dan Kayu Aro), terkecuali Kecamatan Danau Kerinci yang mengalami kenaikan rasio rumah tangga petani sebesar 22,41%.

Meski terjadi penurunan rasio jumlah RT petani dan mengalami pertumbuhan fluktuatif, akan tetapi kontribusi terhadap PDRB sektor pertanian tetap menunjukkan dominasi yang kuat dibanding sektor-sektor lainnya. Pada tahun 1998 kontribusi sektor pertanian mencapai 47,98%, meskipun kemudian sedikit menurun hingga menjadi 40,55% pada tahun 2002 (lihat Tabel 5.8). Sementara pada tahun 2002 ini sektor industri baru mencapai 4,23% dan sektor perdagangan (termasuk hotel, restoran dan jasa) mencapai sebesar 24,23%.

Secara lebih spesifik, dominasi sektor pertanian ini khususnya disumbang oleh sub sektor perkebunan. Dominasi perkebunan ini terlihat jelas baik dari segi luas lahan, produksi, maupun jumlah rumah tangga petani yang terlibat di dalamnya (Tabel 5.9). Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci menunjukkan penggunaan lahan untuk perkebunan mencakup luas 16.439 ha (di luar areal tanaman hortikultur). Sementara dari sisi penyerapan tenaga kerja, sub sektor perkebunan ini melibatkan sebanyak kurang lebih 31.201 rumah tangga petani.

**Tabel 5.7** Rasio Penduduk Bermata Pencaharian Petani di Kabupaten Kerinci, 2001-2003

Kecamatan	2001			2003		
	Jumlah RT	Jumlah RT Petani	Rasio (%)	Jumlah RT	Jumlah RT Petani	Rasio (%)
Danau Kerinci	6.113	1.484	24,28	2.793	1.304	46,69
Air Hangat	8.774	2.569	29,28	9.556	2.119	22,17
Gunung Kerinci	11.621	4.537	39,04	12.636	4.138	32,75
Air Hangat Timur	5.718	2.161	37,79	5.882	1.886	32,06
Batang Merangin	6.326	4.271	67,52	5.742	3.765	65,57
Kayu Aro	12.398	3.271	26,38	13.307	2.877	21,62
Sitinjau Laut	6.415	1.842	28,71	6.423	1.728	26,90
Keliling Danau	4.734	2.036	43,01	4.148	1.717	41,39
Sungai Penuh	11.830	1.453	12,28	11.287	1.213	10,75
Hamparan Rawang	6.004	696	11,59	5.423	564	10,40
Gunung Raya	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2001 dan 2003 (diolah).  
n.a.: data tidak tersedia

Data Tabel 5.9 menunjukkan pula bahwa komoditas perkebunan yang paling banyak diusahakan adalah tanaman kayu manis (*cassia vera*), disusul kopi. Komoditas *cassia vera* ini menjadi primadona utama dengan luas lahan dibudidayakan mencapai 42.610 ha dan menyerap 17.674 rumah tangga petani. Berbeda dengan teh ataupun kelapa sawit yang umumnya diusahakan oleh perusahaan, di Kabupaten Kerinci kopi dan *cassia vera* sepenuhnya merupakan perkebunan rakyat. Sehingga dapat dipahami jika tanaman ini menyerap banyak rumah tangga petani.

Kabupaten Kerinci merupakan produsen *cassia vera* yang terbesar di dunia. Indonesia sebagai negara eksportir *cassia vera* terbesar di dunia menyumbang sekitar 76% dari rata-rata kebutuhan dunia. Dari total ekspor Indonesia ini, 86% di antaranya dipasok Kabupaten Kerinci sehingga kabupaten ini menjadi produsen *cassia vera* terbesar di dunia. Produksinya per tahun juga terus meningkat. Pada tahun 2000 produksi *cassia vera* mencapai 19.179 ton dengan nilai US\$ 15,647,000.

Tabel 5.8 Kontribusi Kelompok Sektor Terhadap PDRB, 1999-2002

No.	Kelompok Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB			
		1999	2000	2001	2002
1.	Primer	46,55	44,46	41,48	41,02
	a. Pertanian	45,95	43,94	40,99	40,55
	b. Pertambang & penggalian	0,60	0,52	0,49	0,47
2.	Sekunder	8,23	8,17	8,37	7,96
	a. Industri pengolahan	4,49	4,50	4,48	4,23
	b. Listrik, gas & air bersih	0,52	0,55	0,55	0,66
	c. Bangunan	3,22	3,12	3,34	3,07
3.	Tersier	45,23	47,36	50,16	51,15
	a. Perdagangan, hotel & restoran	21,36	21,78	22,92	24,23
	b. Pengangkutan & komunikasi	10,89	11,16	10,98	11,20
	c. Keuangan, persewaan & Jasa perusahaan.	2,95	4,06	4,76	4,22
	d. Jasa-jasa	10,02	10,36	11,50	11,50
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kerinci Tahun 2005.

Tabel 5.9 Luas Tanam, Produksi dan Jumlah Rumah Tangga Petani pada Usaha Pertanian Perkebunan Tahun 2005

Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton)	Rata-Rata Produksi (kg/ha)	Jumlah Petani (KK)
1. <i>Cassia vera</i>	42.610	65.422	2.831	17.674
2. Kopi	6.824	1.521	359	7.847
3. Cengkeh	312	40	273	527
4. Karet	454	129	541	613
5. Kelapa Sawit	7	-	-	1
6. Tembakau	139	81	896	146
7. Kapulaga	38	7	272	285
8. Kemiri	644	160	461	1.942
9. Lada	7	1	214	65
10. Teh	2.625	28.121	11.138	PTP
11. Tebu	943	10.479	11.112	977
12. Vanili	4	1	320	103
13. Pinang	165	181	1.925	947
14. Cokelat	16	-	-	74

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2003.



Penimbangan kulit Kayu Manis di pedagang pengumpul desa



Timbunan Kayu Manis di gudang pedagang besar Sungai Penuh

Tanaman cassiavera memiliki usia panen yang tergolong lama, yaitu 10 sampai 20 tahun. Masa produktif yang panjang dan harga yang relatif tinggi menyebabkan penduduk setempat terdorong melakukan ekspansi ladang-ladang baru hingga ke kawasan konservasi. Di samping itu, sistem monokultur cassiavera yang dipanen dengan pola tebang habis (kecenderungan yang jamak akibat tuntutan ekonomi) menyebabkan terjadinya degradasi lahan dan keanekaragaman hayati karena terbukanya tutup tajuk selama 2-4 tahun. Invasi ilalang dan rerumputan (*Imperata cylindrica* dan *gleichenia*) menjadi tidak terbendung, dan tuntutan atas asupan tenaga kerja petani menjadi lebih besar lagi. Akibatnya, lahan tersebut seringkali ditelantarkan dan petani memilih membuka hutan baru untuk berladang. Pola pertanian yang linier-ekspansif semacam ini telah menyebabkan terjadinya perluasan lahan di dalam dan di luar kawasan TNKS.

Pembukaan hutan baru untuk ekspansi perladangan ini dimungkinkan dengan adanya pola hubungan produksi induk semang dan anak ladang. Induk semang, yang memiliki cukup modal untuk membuka hutan, akan memberikan anak ladang modal dan perbekalan untuk membiayai mereka membuka hutan. Anak ladang selanjutnya mendapatkan kesempatan dari induk semang untuk menanam tanaman muda sembari menunggu tanaman tua yang diusahakan. Beberapa lama kemudian, yakni sekitar 12-15 tahun, anak ladang sudah cukup memiliki modal untuk membuka hutan sekitarnya untuk dijadikan sebagai ladangnya sendiri. Menurut data Balai TNKS, tipologi induk semang – anak ladang ini merupakan modus “perambahan” terbesar di TNKS.

### 5.2.3. Kependudukan di sekitar TNKS

Bagian ini akan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepadatan penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>), laju pertumbuhan penduduk, rasio dependensi, persentase penduduk yang bermata pencaharian pertanian/perkebunan, dan kepadatan agraris di Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sepanjang tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, terlihat trend kecamatan di Kabupaten Kerinci yang mengalami kenaikan dan penurunan kepadatan penduduknya.

Dari sebelas kecamatan yang berada dalam lingkup administratif Kabupaten Kerinci, terdapat enam kecamatan yang mengalami kecenderungan kenaikan kepadatan penduduk sepanjang tiga tahun terakhir. Adapun keenam kecamatan tersebut, meliputi: Hambaran Rawang yang mengalami kenaikan kepadatan penduduk sebesar 76 jiwa/km<sup>2</sup>, Air Hangat Timur dengan kenaikan sebesar 10 jiwa/km<sup>2</sup>, Air Hangat dengan kenaikan sebesar 7 jiwa/km<sup>2</sup>, Gunung Kerinci dengan kenaikan sebesar 2 jiwa/km<sup>2</sup>, Sungai Penuh dengan kenaikan sebesar 2 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kayu Aro dengan kenaikan sebesar 1 jiwa/km<sup>2</sup> (Tabel 5.10).

Tabel 5.10 Kepadatan Penduduk dan Kecenderungannya di Kabupaten Kerinci

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Tahun				Laju Pertambahan Penduduk 2001-2003 (%/tahun)
		2001		2003		
		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	
Hamparan Rawang	33,25	21.909	659	24.440	735	5,61
Air Hangat Timur	161,02	18.302	114	19.948	124	4,39
Air Hangat	241,53	38.214	125	40.370	131	2,78
Gunung Kerinci	940,2	30.089	41	31.753	43	2,72
Sungai Penuh	354,75	45.616	128	46.267	130	0,7
Kayu Aro	490,55	45.414	93	45.963	94	0,59
Danau Kerinci	297,30	16.404	75	14.677	72	-6
Keliling Danau	303,20	16.426	54	15.546	51	-3
Gunung Raya	743,850	22.214	22	21.420	20	-2
Batang Merangin	565,10	21.166	37	20.788	37	-1
Sitinjau Laut	69,25	21.700	313	21.637	312	-0,15

Sumber: Kerinci Dalam Angka Tahun 2001 dan 2003 (Diolah).

Sementara itu, kecamatan-kecamatan yang mengalami kecenderungan penurunan kepadatan penduduk sebanyak lima kecamatan sepanjang tiga tahun terakhir (2001 sampai dengan 2003), meliputi: Danau Kerinci dan Keliling Danau yang mengalami penurunan kepadatan penduduk sebesar 3 jiwa/km<sup>2</sup>, Gunung Raya dengan penurunan kepadatan penduduk sebesar 2 jiwa/km<sup>2</sup>, serta Batang Merangin dan Sitinjau Laut dengan penurunan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa/km<sup>2</sup>. Seperti halnya dengan kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kerinci pun mengalami kecenderungan bertambah dan berkurang. Dari Tabel 5.10 terlihat dengan jelas bahwa kecamatan-kecamatan yang mengalami kenaikan kepadatan penduduk merupakan kecamatan-kecamatan yang mengalami pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk.

Meski demikian, tinggi rendahnya kenaikan kepadatan penduduk pada suatu kecamatan, tidak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk pada kecamatan yang sama. Adapun urutan kecamatan yang mempunyai angka pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk dari tertinggi hingga terendah, sebagai berikut: Hamparan Rawang (5,61%), Air Hangat Timur (4,39%), Gunung Kerinci (2,78%), Air Hangat (2,72), Kayu Aro (0,7%), Sungai Penuh (0,59%). Sementara itu, untuk kecamatan-kecamatan yang mengalami trend berkurangnya laju pertumbuhan penduduk, meliputi: Gunung Raya (-6%), Keliling Danau (-3%), Danau Kerinci (-2%), Batang Merangin (-1%), dan Sitinjau Laut (-0,15%).

Untuk rasio dependensi terlihat bahwa tingginya angka golongan penduduk yang tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) yang menggantungkan hidupnya pada golongan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan data Kerinci Dalam Angka tahun 2001 dan 2003, menunjukkan bahwa rasio ketergantungan di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan sebesar 5,14% dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.

Kondisi tersebut dikarenakan pada tahun 2001, terdapat sebanyak 34,67% penduduk Kabupaten Kerinci tergolong penduduk yang tidak produktif yang menggantungkan hidupnya pada golongan penduduk produktif. Sementara itu, pada tahun 2003, jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada penduduk golongan produktif mencapai 39,81%. Gejala peningkatan beban tanggung sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2003 yang mencapai angka 5,14% ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya jumlah kelahiran dan menurunnya jumlah kematian di Kabupaten Kerinci.

Sementara itu, kecamatan-kecamatan yang mengalami trend penurunan kepadatan penduduk sebanyak lima kecamatan sepanjang tiga tahun terakhir (2001-2003), meliputi: Danau Kerinci dan Keliling Danau

yang mengalami penurunan kepadatan penduduk sebesar 3 jiwa/km<sup>2</sup>, Gunung Raya dengan penurunan kepadatan penduduk sebesar 2 jiwa/km<sup>2</sup>, serta Batang Merangin dan Sitinjau Laut dengan penurunan kepadatan penduduk sebesar 1 jiwa/km<sup>2</sup> (lihat Tabel 5.10).

#### 5.2.4. Pengembangan Wilayah di TNKS

Letak wilayah Kabupaten Kerinci secara geografis adalah di antara 01°41' sampai 02°26' Lintang Selatan dan 101°08' sampai 101°40' Bujur Timur dengan ibu kota Sungai Penuh yang berjarak 418 km dari Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat.

Seperti telah disebutkan, luas wilayah Kabupaten Kerinci adalah 420.000 ha di mana 51,2% merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat, hanya sekitar 48,8% yang merupakan kawasan budidaya atau kurang dari 4% dari seluruh wilayah propinsi Jambi. Dari luas wilayah 205.000 ha kawasan budidaya, seluas 41.620 ha (20,56%) adalah kawasan non pertanian dan seluas 163.380 ha untuk lahan pertanian. Dengan luas ini, Kabupaten Kerinci merupakan kabupaten terkecil kedua di antara kabupaten/kota yang ada di Propinsi Jambi (atau seluas 7,86% dari total propinsi Jambi).

Basis ekologis dataran tinggi di Kerinci menuntut respon pengembangan wilayah yang khas. Penataan ruang harus sinergis antara konteks ekologi dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah penanganan bagi terciptanya tata ruang yang berkeadilan bagi kepentingan berbagai stakeholder.

Dalam kaitannya dengan keberadaan TNKS, Kabupaten Kerinci diarahkan untuk mensinergiskan status tersebut dengan pembangunan wilayah. Dalam rencana pola pemanfaatan ruang, rencana pengelolaan yang dimiliki Kabupaten Kerinci terdiri dari kawasan lindung, kawasan budidaya, rencana pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan rencana pengembangan kawasan prioritas/tertentu.



Fasilitas Umum dan Sosial di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. (1) dan (2) Fasilitas pendidikan; (3) Rencana Bandar Udara Depati Parbo; (4) Pasar Sungai Penuh, Kerinci

Pemekaran wilayah mejadi prioritas Kabupaten Kerinci. Pemekaran didasarkan dengan syarat adanya aspirasi, kelayakan dari daerah yang bersangkutan dan adanya kemampuan dari daerah untuk meningkatkan kapasitasnya. Beberapa kecamatan sudah dianggap layak dan ke depan ada rencana akan dimekarkan kembali tiga buah kecamatan. Pemekaran bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pertumbuhan. Dalam konteks adat, pemekaran wilayah administrasi tidak berarti pemekaran wilayah adat. Pada Tabel 5.11 dipaparkan delapan kecamatan hasil pemekaran dari lima kecamatan induk.

Tabel 5.11 Proses Pemekaran yang Terjadi Pada Tahun 2005 dan 2006

Kecamatan Induk	Kecamatan Pemekaran	Tahun Pemekaran
Gunung Tujuh Gunung Kerinci Air Hangat	Kayu Aro Siulak Depati Tujuh (Sesuai Wilayah Kemendapoan)	2006
Sungai Penuh Sitinjau Laut	Kumun Debai Pesisir Bukit Kecamatan Tanah Kampung (Sesuai Wilayah Kemendapoan)	2005

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kerinci Tahun 2006.



Pelebaran jalan menuju desa Renah Pemetik dan Pasir Jaya melintasi Kawasan TNKS

Seiring dengan pemekaran wilayah muncul pula tuntutan atas pembangunan infrastruktur jalan. Terdapat enam lokasi ruas jalan yang dituntut untuk dibangun yaitu: Bayang-Air Dingin, Kambang-Muaro Laboh, Lempur-Sungai Ipuh, Renah Pemetik-Muara Bungo, Lempur-Jangkat, dan Jangkat-Lebong. Menilik lokasi jalan tersebut, hampir keseluruhan membelah kawasan TNKS. Hal ini menimbulkan perdebatan di kalangan Pemerintah Daerah dan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS). Bagi pemerintah daerah, pembangunan jalan berarti pembukaan aksesibilitas dan hal demikian berpeluang terhadap peningkatan kesempatan penduduk dalam meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi BTNKS, pembukaan jalan semacam itu akan menciptakan fragmentasi wilayah taman nasional dan memperbesar ancaman terhadap kawasan konservasi.



Proyek pembangunan jalan baru persis di pinggir kawasan TNKS. Lingkaran pada foto kiri atas adalah tanda batas kawasan TNKS.

Di samping alasan ekonomi, pembukaan jalan konon juga terkait dengan kepentingan politik untuk rencana pembentukan Propinsi Puncak Andalas yang terdiri dari tujuh kabupaten yaitu: Kabupaten Muko-muko (Bangko), Kabupaten Merangin (Jambi), Kab. Kerinci (Jambi), Kab. Bungo (Jambi), Kab. Pesisir Selatan (Sumbar), Kabupaten Solok Selatan (Sumbar), dan Kota Kerinci. Diproyeksikan provinsi baru ini akan beribu kota di Kerinci.

Dari segi kependudukan, ada rencana untuk menjadikan Kerinci sebagai lokasi program transmigrasi lokal. Empat lokasi yang disiapkan menjadi daerah trans adalah Renah Pemetik, Pulang Sangkar, Sungai Kermas dan Belui Tinggi. Dalam konteks pemekaran, kesediaan Kerinci menjadi lokasi tujuan transmigrasi tidak lepas dari rencana pemekaran Kota Kerinci dari Kabupaten Kerinci.

## 6

# Respon Balai Taman Nasional Terhadap Permukiman dan Pengembangan Wilayah

### 6.1. Tipe Permukiman dalam Relasinya dengan Taman Nasional

Dari tiga taman nasional yang ditelaah dapat dikonstruksikan enam tipe permukiman dalam relasinya dengan akses ke taman nasional. Tipologi permukiman dimaksud adalah sebagai berikut (lihat Tabel 6.1):

Tabel 6.1 Tipologi Akses Permukiman dan Pertanian di Taman Nasional

Tipe Akses Masyarakat	Deskripsi Tipe-tipe Akses Masyarakat Setempat ke Taman Nasional
Tipe A	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desa penyangga sekitar taman nasional (TN)</li> <li>▪ Seluruh wilayah desa terletak di luar TN</li> <li>▪ Seluruh lahan pertanian, hutan adat dan permukiman desa berada di luar TN</li> </ul>
Tipe B	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desa penyangga sekitar TN</li> <li>▪ Sebagian lahan pertanian desa berada di dalam TN</li> <li>▪ Seluruh pemukiman penduduk desa berada di luar TN</li> </ul>
Tipe C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desa penyangga sekitar taman nasional namun dengan 1-2 dusun terletak di dalam TN</li> <li>▪ Seluruh lahan pertanian dusun bersangkutan berada di dalam TN <u>atau</u> sebagian lahan pertanian desa berada di dalam TN</li> <li>▪ Seluruh areal permukiman dusun bersangkutan berada di dalam TN <u>atau</u> sebagian permukiman penduduk berada di dalam TN</li> </ul>
Tipe D	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh wilayah desa merupakan kantong permukiman di dalam TN</li> <li>▪ Seluruh lahan pertanian desa berada di dalam TN</li> <li>▪ Seluruh permukiman penduduk desa berada di dalam TN</li> </ul>
Tipe E	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beberapa wilayah Kecamatan dikelilingi oleh taman nasional, <u>dan/atau</u></li> <li>▪ Hampir seluruh wilayah Kabupaten dikelilingi oleh taman nasional</li> </ul>

Setiap tipe permukiman tersebut direspon berbeda-beda oleh Balai Taman Nasional sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, kondisi geografis, kondisi keanekaragaman hayati, serta pendekatan dan kapasitas organisasi Balai Taman Nasional. Dalam studi ini teridentifikasi tujuh macam respon yang sering digunakan oleh Balai Taman Nasional dalam menyikapi lima tipe akses permukiman dan pertanian di dalam dan sekitar taman nasional (lihat Tabel 6.2). Respon yang tercantum pada **Tabel 6.2** tersebut sekaligus merefleksikan relasi kekuasaan yang berlangsung antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat setempat.

Tabel 6.2 Tipologi Respon Balai Taman Nasional: Refleksi Relasi Kekuasaan antara Masyarakat Setempat dan Balai Taman Nasional

Tipe Respon Balai Taman Nasional	Deskripsi Respon (Refleksi Relasi Kekuasaan antara Balai Taman Nasional dan Masyarakat Setempat)
Respon 1	<p><u>Pengakuan Hutan Adat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan yang berada di desa penyangga TN (di luar taman nasional) ditetapkan sebagai hutan adat oleh Balai Taman Nasional bersama atau tanpa pemerintah kabupaten</li> </ul>
Respon 2	<p><u>Pengakuan Akses ke TN melalui Kesepakatan Konservasi</u></p> <p>Balai TN dan desa penyangga secara kolaboratif membuat Kesepakatan Konservasi Desa (KKD, di TNKS) atau Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM, di TNLL), yang berciri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses masyarakat ke sumber daya hutan yang berada di dalam TN diakui oleh Balai Taman Nasional karena sumber daya dimaksud terletak dalam wilayah adat, atau karena sejak lama telah dikelola melalui kearifan lokal dan diatur oleh tatanan hukum adat setempat;</li> <li>Batas desa, pola penggunaan lahan di dalam desa, dan batas wilayah adat di dalam TN dipetakan rinci dengan GPS;</li> <li>Memberdayakan institusi tradisional (misal, lembaga adat).</li> </ul>
Respon 3	<p><u>Pengendalian Akses ke TN melalui Kesepakatan Konservasi</u></p> <p>Balai TN dan desa penyangga secara kolaboratif membuat Kesepakatan Konservasi Desa (KKD, di TNKS) atau Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM, di TNLL), yang berciri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan pertanian yang berada di dalam TN dapat diakses sepanjang tidak bertambah luas dan hanya ditanami tanaman tahunan/pohon;</li> <li>Batas desa dan pola penggunaan lahan di dalam desa dipetakan rinci dengan GPS (<i>Geo Positioning Satellite</i>);</li> <li>Menyalurkan dana bantuan untuk membangun usaha-usaha ekonomi produktif sehingga masyarakat diharapkan tidak akses lagi ke TN.</li> </ul>
Respon 4	<p><u>Pembinaan Daerah Penyangga dan Enklave</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan revitalisasi institusi lokal (adat) dan penguatan kearifan lokal masyarakat;</li> <li>Pertemuan tatap muka, diskusi, seminar/lokakarya antara Balai Taman Nasional dgn masyarakat untuk menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan-kesepakatan bersama.</li> </ul>
Respon 5	<p><u>Pemindahan Penduduk (Resetelmen atau Transmigrasi Lokal)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Memindahkan penduduk ke lokasi lain (resetelmen atau transmigrasi lokal) jauh dari TN karena lahan pertanian dan/atau permukiman mereka terletak di dalam taman nasional.</li> </ul>
Respon 6	<p><u>Penindakan dan Pengendalian</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penindakan terhadap warga masyarakat yang membuka lahan untuk permukiman dan pertanian, melakukan budidaya pertanian, <i>illegal logging</i>, dan perburuan satwaliar di dalam kawasan TN;</li> <li>Penindakan dapat berupa teguran, pemusnahan tanaman, penyitaan hasil buruan atau <i>illegal logging</i>, hingga penahanan dan penembakan kepada para pelaku.</li> </ul>
Respon 7	<p><u>Koordinasi/Kerjasama antar Pihak dan/atau Minimum Respon</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dinas pemerintah, membangun jaring kerjasama dengan LSM, atau bahkan sama sekali tidak ada respon.</li> </ul>

Dari analisis yang dilakukan diketahui akses tipe tertentu (Tabel 6.1) direspon oleh satu atau lebih tindakan Balai Taman Nasional (Tabel 6.3). Sebagai contoh adalah permukiman Legon Pakis di TNUK. Untuk menghadapi permukiman Legon Pakis (yang tergolong sebagai Akses Tipe C), BTNUK pada tahun 1979 menempuh tindakan pemindahan penduduk (Respon 5). Namun karena tindakan ini kurang berhasil – sebagian besar penduduk kembali lagi ke Legon Pakis - maka 25 tahun kemudian Balai menempuh langkah penindakan untuk menyikapi permukiman yang terus meluas (Respon 6, tahun 2006-2007). Sementara menghadapi permu-

ukiman di Desa Pelompek (Tipe Permukiman B), Balai Taman Nasional Kerinci Seblat menempuh tindakan pemindahan penduduk (Respon 5), penindakan/pengendalian (Respon 6), dan pengendalian akses masyarakat ke taman nasional dengan membuat Kesepakatan Konservasi Desa bersama pemerintahan desa (Respon 2).

Pada uraian berikut dipaparkan lebih rinci ragam respon Balai Taman Nasional dalam menyikapi berbagai tipe permukiman penduduk di dalam dan sekitar kawasan taman nasional.



Pemukiman Tipe A: Desa Keluru (TNKS, kiri),  
Desa Hiang Tinggi (TNKS, kanan)



Pemukiman Tipe B: Renah Pemetik (TNKS, kiri)  
dan Keramatjaya (TNUK, kanan)



Pola Pemukiman Tipe C: Legon Pakis (TNUK, kiri),  
Muara Emat (TNKS, kanan)



Pola Pemukiman Tipe D di desa Pasir Jaya  
(TNKS)



Pemukiman Tipe E: Kota Sungai Penuh, Kerinci, dikitari oleh kawasan TNKS

## 6.2. Respon 1: Pengakuan Hutan Adat

Respon ini dijumpai di TNKS dan di TNLL. Di TNKS pengakuan hukum adat diaplikasikan untuk permukiman yang memiliki hutan adat sebagai berikut:

- Hutan adat terhampar di beberapa desa penyangga yang berbatasan langsung dengan TNKS, atau hutan adat yang hanya terhampar di satu desa dan tidak berbatasan langsung dengan TNKS. Sebagai contoh, Hutan Adat Hulu Air Lempur terhampar di empat desa penyangga TNKS, yakni Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Hilir, Desa Dusun Baru Lempur, dan Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raja Kabupaten Kerinci. Sementara Hutan Adat Temedak terhampar hanya di Desa Keluru, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dan tidak berbatasan langsung dengan TNKS;
- Dari generasi ke generasi hutan adat bersangkutan telah merupakan wilayah kelola masyarakat hukum adat tertentu. Sebagai contoh, Hutan Adat Hulu Air Lempung merupakan wilayah kelola Lembaga Kerja Tetap Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur. Sementara Hutan Adat Temedak merupakan wilayah kelola Lembaga Adat Desa Keluru.



Kawasan Hutan Adat Temendak, Desa Keluru

Tabel 6.3 Ragam Respon Balai Taman Nasional menurut Tipologi Pemukiman di dalam dan sekitar Taman Nasional

Tipologi Pemukiman menurut relasinya dengan Taman Nasional	Ragam Respon terhadap Pemukiman dan Pertanian di dalam dan sekitar Kawasan Taman Nasional					Koordinasi antar pihak (Respon 7)
	Pengakuan Hutan Adat (Respon 1)	Kesepakatan Konservasi		Pembinaan Daerah Penyangga & Enklave (Respon 4)	Pemindahan Penduduk (Reseteleimen) (Respon 5)	
		Pengakuan Akses ke TN (Respon 2)	Pengendalian Akses ke TN (Respon 3)			
<b>Tipe A</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa penyangga TN</li> <li>Seluruh lahan pertanian, hutan adat &amp; permukiman desa berada di luar TN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan Adat Hulu Air Lempur<sup>1</sup></li> <li>Hutan Adat Temedak<sup>1</sup></li> </ul>	--	--	--	--	--
<b>Tipe B</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa penyangga TN</li> <li>Sebagian lahan pertanian atau hutan adat berada di dalam TN</li> <li>Pemukiman penduduk berada di luar TN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngata Toro<sup>2</sup></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Muara Serpei<sup>1</sup></li> <li>Pelompek<sup>1</sup></li> <li>Sedoa<sup>2</sup></li> <li>Wuasa<sup>2</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muara Serpei, Muara Emat<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muara Serpei, Muara Emat<sup>1</sup></li> <li>Pelompek<sup>1</sup></li> <li>Dongi-dongi<sup>2</sup></li> <li>Renah Pemetik<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keramat Jaya</li> <li>Pelompek<sup>1</sup></li> <li>Dongi-dongi<sup>2</sup></li> <li>Renah Pemetik<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Tipe C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desa penyangga TN</li> <li>Sebagian lahan pertanian berada di dalam TN</li> <li>Sebagian permukiman berada di dalam TN</li> </ul>	--	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedeng VII &amp; XII, Muara Emat<sup>1</sup></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bedeng VII &amp; XII, Muara Emat<sup>1</sup></li> <li>Legon Pakis<sup>3</sup></li> <li>Kampung Kopi<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legon Pakis<sup>3</sup></li> </ul>
<b>Tipe D</b> Seluruh desa berikut dengan lahan pertanian & permukiman berada di dalam TN		Katu <sup>2</sup>	--	Desa Pasir Jaya <sup>1</sup>	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renah Kemumu<sup>1</sup></li> <li>Tanjung Kasri<sup>1</sup></li> <li>Koto Rawang<sup>1</sup></li> </ul>
<b>Tipe E</b> Beberapa desa merupakan enklave di dalam TN	--	--	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa-desa di Lembah Lindu<sup>2</sup></li> <li>Desa-desa di Lembah Besoa<sup>2</sup></li> </ul>		--	--
<b>Tipe F</b> Hampir seluruh wilayah kecamatan/kabupaten dikelilingi kawasan TN	--	--	--	--	--	Kabupaten Kerinci

<sup>1</sup> Pemukiman, kampung/dusun dan/atau lahan pertanian yang terletak di luar dan/atau di dalam TNKS

<sup>2</sup> Pemukiman, kampung/dusun dan/atau lahan pertanian yang terletak di luar dan/atau di dalam TNLL

<sup>3</sup> Pemukiman, kampung/dusun dan/atau lahan pertanian yang terletak di luar dan/atau di dalam TNUK

Pada **Tabel 6.4** dipaparkan secara ringkas disajikan profil sejumlah hutan adat yang telah diberi pengakuan di Kabupaten Kerinci. Proses pengakuan adat ini tercapai berkat fasilitasi WWF di beberapa desa di Kabupaten Kerinci maupun kabupaten lainnya. Proses fasilitasi ini menghasilkan peta partisipatif hutan adat termasuk peruntukan dan pemanfaatannya, sekaligus juga aturan-aturan adat dalam pengelolaan hutan adat itu. Peta dan aturan adat ini setelah ditandatangani oleh tokoh-tokoh adat (Ninik Mamak dan Dipati) kemudian diketahui oleh sejumlah instansi terkait (seperti Kantor BPN, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan instansi lain yang berkaitan) dan selanjutnya disahkan oleh Bupati. Dengan demikian, dari sisi legalitas, pengakuan hutan adat ini memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Mengingat Hutan Adat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan hukum dan tatanan kehidupan masyarakat adat bersangkutan, maka pengakuan de-jure Hutan Adat ini membawa implikasi luas. Pertama, pengakuan negara secara resmi atas hak akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat. Kedua, sebagai akibat kebijakan yang bersifat devolusi kepada masyarakat, besar peluang keberlanjutan ekosistem hutan akan lebih terjamin di masa mendatang. Sehingga, meskipun hutan adat ini secara langsung tidak terkait dengan kesepakatan konservasi yang menjadi bagian dari Integrated Conservation and Development Project (ICDP) TNKS, namun dari sisi kepentingan manajemen TNKS hutan adat ini sangatlah penting. Hutan adat ini juga berfungsi menjadi hutan penyangga bagi kawasan taman nasional. Dengan demikian, untuk kondisi yang serupa, maka hal ini bisa menjadi salah satu model yang bisa dikembangkan untuk melahirkan pola pengelolaan taman nasional yang kolaboratif dengan masyarakat sekitar.

Dalam bentuk yang agak berbeda pengakuan hutan adat juga dijumpai di TNLL. Di TNLL pengakuan atas hutan adat dijumpai di Desa Katu, Kecamatan Lore Selatan, Kabupaten Poso, dan di Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala, dengan ciri sebagai berikut:

- Pengakuan diberikan kepada seluruh wilayah kelola masyarakat adat bersangkutan dimana di dalamnya terkandung wilayah hutan, kebun, ladang, sawah, dan pemukiman penduduk. Hutan adat merupakan bagian dari wilayah kelola masyarakat adat;



Pengakuan wilayah kelola adat Ngata Toro oleh BTNLL



Acara Penandatanganan Hutan Hulu Air (Hutan Adat)  
Lekuk 50 Tumbi Lempur, TNKS

Tabel 6.4 Deskripsi Singkat Hutan Adat di Kabupaten Kerinci yang Memperoleh Pengakuan Resmi dari Pemerintah

Nama Hutan Adat	Kaki Bukit Langeh	Nenek Limo Hiang Tinggi Nenek Empat Betung Kuning Muara Air Dua	Temedak	Hulu Air Lempur
Lokasi	Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci	Desa Hiang Tinggi, Desa Betung Kuning, Desa Muara Air Dua, Kecamatan Sitingjau Laut, Kab. Kerinci	Hutan Temedak, Desa Keluru, Kecamatan Kelling Danau, Kab. Kerinci	Desa Lempur Mudik, Desa Lempur Hilir, Desa Dusun Baru Lempur, Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kab. Kerinci
Luas	292 ha	858,95 ha	23 ha	858,3 ha
Tutupan hutan	Hutan primer, hutan sekunder, dan belukar	Hutan primer dan kebun campuran	Hutan primer dan kebun campuran	Hutan primer, perladangan kayu manis, dan kebun campuran
Peruntukan	Sumber air, sumber kayu bangunan, obat-obatan, material upacara adat, potensi getah kayu balam dan pinus, dan mencegah longsor	Daerah tangkap air, daerah penyangga TNKS dengan fungsi penyangga, perluasan habitat, peyangga interaksi masyarakat, & stabilitas batas TNKS	Perlindungan tata air, sumber bahan baku upacara adat, hasil hutan non-kayu	Daerah tangkapan air bagi sawah di empat desa tersebut, sumber tanaman obat, daerah penyangga perluasan habitat dan penyangga interaksi masyarakat, stabilitas batas TNKS
Pengelola	Lembaga adat dan Pemerintah Desa, ada aturan adat	Lembaga Adat Desa Nenek Limo Hiang Tinggi, Nenek Empat Betung Kuning Muara	Lembaga Adat Desa Keluru	Lembaga Kerja Tetap Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur
Status hukum lokasi di tingkat masyarakat	Hutan adat	Hutan adat	Hutan adat	Hutan adat
Status hukum formal lokasi saat ini	Hutan lindung	Hutan adat sesuai SK Bupati Kerinci No. 226 Tahun 1993	Hutan adat sesuai SK Bupati Kerinci No. 176 Tahun 1992	Hutan adat sesuai SK Bupati Kerinci No. 96 Tahun 1994
Status pengelolaan saat ini	Dikelola oleh adat, mulai dari anak jantan, ninik mamak, hingga lembaga adat	-	Dikelola adat, tidak ada kegiatan pembinaan intensif, pendampingan oleh WWF hingga 1994	Dikelola oleh adat, tidak ada pembinaan yang intensif
Kegiatan terakhir	Pemetaan oleh WWF Indonesia	Penghargaan Kalpataru tahun 2005	Penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan, 2005	Fasilitasi kegiatan pengembangan pertanian organik komoditas kayu manis oleh WWF
Catatan	Masyarakat tidak akan berladang karena karena ada resiko pencurian hasil ladang	-	-	-

Sumber: WWF Indonesia Tahun 2003.

- Seluruh lahan pertanian, hutan adat dan permukiman penduduk Desa Katu terletak di dalam kawasan TNLL (pemukiman Tipe D, lihat Tabel 6.1 dan Tabel 6.3). Namun karena kearifan lokal dan adat-istiadat masyarakat Desa Katu telah memperoleh pengakuan dari BTNLL, warga Desa Katu dapat akses ke lahan pertanian dan hutan adat yang terletak dalam kawasan TNLL. Wilayah ini tidak dikeluarkan sebagai enklave dari TNLL. Berbeda dengan Ngata Toro. Seluruh kawasan hutan masyarakat adat Ngata Toro terletak di dalam kawasan TNLL. Sementara kawasan permukiman dan pertanian berada di luar atau berbatasan dengan kawasan TNLL. Berkat pengakuan terhadap kearifan lokal dan tatanan adat masyarakat Ngata Toro yang diberikan oleh BTNLL, hingga kini hutan adat dapat tetap diakses masyarakat Ngata Toro;
- Pengakuan atas akses masyarakat Katu dan Ngata Toro terhadap sumber daya alam di kawasan TNLL ini diikat di dalam atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Konservasi Masyarakat. Pada butir 6.3. dipaparkan lebih rinci tentang kesepakatan konservasi ini.

### 6.3. Kesepakatan Konservasi Bersama Masyarakat

#### 6.3.1. Sekilas Mengenai Kesepakatan Konservasi di TNKS dan TNLL

Kesepakatan konservasi yang dibangun antara manajemen Taman Nasional dengan masyarakat desa dijumpai di TNKS dan TNLL sebagai salah satu komponen penting dari Proyek Terpadu Pembangunan dan Konservasi atau Integrated Conservation and Development Project (ICDP).

Gagasan utamanya berangkat dari pandangan bahwa pembangunan dan konservasi tidak perlu dipertentangkan, kedua kepentingan ini dapat berjalan seiring asalkan dibangun mekanisme kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah. Di TNKS proyek ini dikenal sebagai Kerinci Seblat Integrated Conservation and Development Project (KS ICDP). Sementara di TNLL proyek ini dikenal sebagai CSIADCP (Central Sulawesi Integrated Area Development & Conservation Project).

Melalui ICDP program-program pembangunan di daerah penyangga taman nasional diharapkan dapat dirancang dan diimplementasikan sejalan dengan dan mendukung kepentingan konservasi keanekaragaman hayati. Sehingga kegiatan pembangunan di daerah penyangga dan konservasi keanekaragaman hayati di kawasan taman nasional tak perlu lagi dipertentangkan, bahkan dapat dipadukan dengan baik. Oleh karena itu, salah satu proses yang kemudian dikedepankan di dalam pelaksanaan proyek ICDP ini adalah upaya membangun kesepakatan formal antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat. Kesepakatan tersebut pada prinsipnya mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat di sekitar taman nasional dalam menggunakan sumber daya alam di dalam kawasan. Kesepakatan semacam ini di TNKS dikenal dengan istilah Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). Sementara di TNLL dikenal sebagai Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM).

Menurut Manullang (1998), kesepakatan formal dalam bentuk KKD/M ini diperlukan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- Masyarakat tidak atau belum sepenuhnya mengerti akan maksud kehadiran sebuah kawasan konservasi di daerah mereka;
- Masyarakat menyangka mereka akan sangat dirugikan oleh adanya kawasan konservasi di daerah mereka;
- Pihak pengelola tidak atau belum mengenal sepenuhnya keadaan dan aspirasi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Masih menurut Manullang (1998), dengan dicapainya kesepakatan formal antara masyarakat dan pengelola taman nasional, maka KKM/D dapat membawa fungsi dan manfaat sebagai berikut:

- Alat untuk melaksanakan dan mengendalikan proses pelimpahan wewenang pengelolaan sumber daya

alam dari pemerintah kepada masyarakat;

- Media dan proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan bertemu untuk saling mengenal, saling menyampaikan aspirasi dan saling menyesuaikan;
- Simbol yang membuktikan bahwa kedua belah pihak saling mengakui dan menghormati kehadiran masing-masing;
- Alat yang menunjukkan keterbukaan dan transparansi antar semua pihak;
- Alat untuk menjamin diakuinya hak-hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- Alat untuk membagi tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam di antara para pihak;
- Sarana untuk meredam konflik di lapangan dengan membawanya ke meja perundingan;
- Alat pengendali perilaku dari pihak-pihak yang terkait.

#### Kesepakatan Konservasi di TNKS

Proyek ICDP di TNKS didanai Bank Dunia, melalui Global Environmental Facility, dan Pemerintah Indonesia. Proyek ICDP ini dirancang terdiri atas empat komponen inti, salah satunya adalah komponen Pembangunan Daerah/Desa. Secara rinci komponen ini mencakup program-program sebagai berikut.

1. Pengelolaan sumber daya alam desa;
2. Pembangunan desa;
3. Alternatif peluang usaha (peningkatan pendapatan);
4. Proses pembangunan desa;
5. Pengkajian situasi sosial-ekonomi;
6. Rencana dan program kerja pembangunan desa;
7. Mendukung perencanaan pembangunan wilayah (spasial dan regional).

Di tingkat desa, komponen ini dirancang untuk memperbaiki perencanaan tata guna lahan, hak atas lahan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di 134 desa yang berada di sekitar taman nasional ini. Tujuan dari komponen ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar taman nasional melalui program pembangunan infrastruktur di desa dan penumbuhan sumber-sumber pendapatan alternatif di desa sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam di dalam kawasan.

Salah satu target yang ingin dicapai dari proses ini adalah membangun Kesepakatan Konservasi antara masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional dengan Pihak Pengelola TNKS, dan Pemerintah Daerah. Kesepakatan ini disebut sebagai Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) yang secara internal berfungsi sebagai kesepakatan di antara warga masyarakat sendiri, sedangkan secara eksternal berfungsi sebagai kesepakatan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terkait di luar desa. KKD ini secara legal akan mengatur semua akses masyarakat desa terhadap sumber daya alam yang ada di dalam taman nasional dan daerah penyangganya, serta menjamin adanya bantuan dana pembangunan yang akan dikururkan ke desa sebagai imbalan atas kerjasama masyarakat dalam upaya perlindungan taman nasional dan pelestarian keragaman hayati di lahan-lahan desa.

Selain hal di atas, juga ada tujuan khusus yang ingin dicapai dari proses ini, yaitu untuk memperkuat berbagai kemungkinan fungsi daerah penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional di dalam TNKS melalui KKD dengan masyarakat setempat. Agar KKD ini banyak memberikan andil dalam mencapai tujuan proyek secara keseluruhan, maka masyarakat perlu menaati batas-batas wilayah yang telah disepakati, membantu dalam perlindungan sumber daya alam yang ada di dalam taman nasional, dan secara umum menaati semua peraturan yang terkait dengan taman nasional. Pembentukan KKD semula ditargetkan di 106 desa dari 468 desa yang ada di sekeliling TNKS. Target ini kemudian berubah menjadi 75 desa (WWF Indonesia dan Direktorat Jenderal PHKA 2001).

Pembentukan KKD didesain dalam lingkup wilayah administrasi desa yang ditujukan untuk menghasilkan titik temu antara kebutuhan pembangunan dan kepentingan konservasi di desa. Sesuai dengan lingkup kesepakatan di wilayah desa, maka KKD berisi tentang strategi pemanfaatan penggunaan tanah yang terencana di desa, strategi perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di desa, dan strategi perencanaan mekanisme kontrol pemanfaatan SDA di desa. Kesemuanya ini dirumuskan melalui hasil konsensus masyarakat dalam mengantisipasi proses pembangunan jangka pendek dan jangka panjang dalam wilayah administrasi desa.

Proses pembentukan KKD terdiri dari dua tahap yaitu: (a) pembuatan Narasi KKD, dan (b) penetapan Keputusan Desa tentang KKD yang disebut dengan KKD formal. Pembuatan Narasi KKD ini berisikan profil desa, sejarah desa, masalah pemanfaatan dan pengelolaan SDA di desa, dan aspirasi masyarakat terhadap kondisi dan pemecahan masalah di desa. Aspirasi yang dimaksudkan di sini mencakup: (a) aspirasi masyarakat terhadap rencana kegiatan pembangunan yang sesuai dengan pelestarian TNKS, (b) aspirasi terhadap pengelolaan SDA, termasuk tata guna lahan, yang sesuai dengan pelestarian TNKS, dan (c) aspirasi terhadap norma dan aturan yang diperlukan untuk perlindungan dan pelestarian TNKS. Pada bagian yang disebut terakhir ini, terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Narasi ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen monografi desa, kumpulan peraturan dan keputusan-keputusan tingkat desa, Daftar Usulan Rencana Pembangunan Desa, sketsa desa dan sketsa Penggunaan Tanah Desa.

Setelah dibahas di tingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur terkait, maka Narasi KKD ini setelah dibahas dan mendapat masukan dari berbagai instansi terkait kemudian disahkan oleh Kepala Desa dan Ketua I LKMD serta diketahui oleh Camat. Setelah disahkan, dokumen ini diserahkan kepada Komite Koordinasi Kabupaten (KKK) untuk disetujui oleh Kepala TNKS/Kepala Rayon TNKS dan Bupati atau Ketua Bappeda Tk. II (Ketua KKK). Selanjutnya, narasi ini resmi menjadi dokumen kegiatan ICDP-TNKS di desa, yang kemudian diperbanyak dan diserahkan kepada desa tetangga dan dinas-dinas terkait.

Setelah narasi KKD dirampungkan, maka proses ini dilanjutkan dengan pembuatan KKD Formal, yaitu pembuatan suatu Keputusan Desa tentang KKD yang disahkan oleh Kepala Desa, Ketua LMD, serta diketahui oleh Camat. Atas dasar Keputusan Desa tersebut, Bupati selanjutnya membuat Surat Keputusan tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan ICDP-TNKS, untuk desa-desa yang terlibat kegiatan ICDP-TNKS setiap tahunnya. SK ini berisi tentang tata cara pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ICDP-TNKS tingkat desa, pengesahan dokumen narasi KKD beserta lampiran dan keputusan desa tentang KKD sebagai dokumen acuan bagi kegiatan ICDP-TNKS di desa dan menetapkan peta tata ruang desa sebagai acuan bertindak terhadap kegiatan pembangunan pada masa datang. Dengan SK Bupati tersebut, maka desa yang bersangkutan berhak untuk menerima dana hibah yang disediakan oleh Proyek ICDP untuk dimanfaatkan baik untuk kegiatan peningkatan ekonomi rumah tangga maupun untuk peningkatan prasarana umum di desa. Dana hibah ini dikelola oleh desa dan dikururkan dalam dua tahap implementasi, masing-masing tahap sebesar 250 juta. Namun dana tahap kedua hanya dikururkan setelah dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan KKD selama tahap pertama.

### **Kesepakatan Konservasi di TNLL**

Seperti halnya di TNKS, Kesepakatan Konservasi di TNLL dilaksanakan sebagai bagian dari Proyek Terpadu Konservasi dan Pembangunan yang dikenal dengan sebutan CSIADCP (Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project). Proyek ini didanai oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Pemer-

intah Republik Indonesia yang komponen utama kegiatannya secara umum tidak berbeda dengan proyek pendahulunya di TNKS. Dalam hal ini, maka kesepakatan konservasi yang dibangun juga ditujukan untuk memperoleh titik temu antara tuntutan pembangunan masyarakat dan kepentingan konservasi.

Dalam dokumen Draft Lore Lindu National Park Management Plan yang disusun TNC, dikemukakan alasan-alasan pokok yang mendasari perlunya dibangun kesepakatan konservasi ini, yaitu:

1. Memasukkan gagasan-gagasan masyarakat sebagai bagian pengelolaan TNLL;
2. Mengintegrasikan pembangunan masyarakat dengan konservasi;
3. Mendukung zonasi TNLL dengan menetapkan kegiatan masyarakat yang tepat dan tempat di mana kegiatan itu bisa dilakukan;
4. Memperkuat hubungan TNLL - penduduk desa melalui staf TNLL yang menyediakan sarana pembangunan komunitas;
5. Mencapai sasaran konservasi tanpa konfrontasi dengan masyarakat yang mengitari taman nasional.

Terlepas dari kesamaan umum mengenai peran, tujuan dan pendekatan kesepakatan konservasi, namun ada perbedaan cukup mencolok antara KKM di TNLL dengan KKD di TNKS terutama dalam proses pembentukannya. Pertama, proses pembentukan KKD di TNKS, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dilaksanakan oleh WWF (dan LSM-LSM kontraktor) sehingga menghasilkan model kesepakatan konservasi yang relatif sama. Pada fase pra-implementasi, WWF terlebih dulu melakukan penelitian yang intensif di Kabupaten Kerinci dan beberapa kabupaten lain, termasuk penelitian mendalam di bidang sosial dan budaya. Dengan demikian, WWF memiliki pengetahuan yang cukup memadai mengenai konteks lokal sebelum memulai proses fasilitasi pembentukan KKD maupun merumuskan draft rencana manajemen TNKS.

Berbeda dengan ini, selama fase pra-implementasi Proyek CSIADCP di TNLL, penelitian di TNLL dilakukan oleh konsultan ANZDEC yang ditunjuk oleh TNC (dan bukan oleh TNC sendiri), sementara fokus penelitiannya lebih banyak menyangkut aspek bio-fisik TNLL dan hanya sedikit sekali yang mengupas aspek sosial-budaya masyarakat di sekitar TNLL. ANZDEC selanjutnya tidak terlibat lagi selama pelaksanaan proyek, dan seluruh proses perumusan draft rencana manajemen TNLL dilakukan oleh TNC sepenuhnya. Namun pada tahap proses pembentukan KKM, LSM yang terlibat tidak hanya TNC semata, namun juga LSM-LSM lain, termasuk YTM yang memiliki orientasi nilai dan ideologi yang sangat berlainan dengan TNC. Hal inilah yang menciptakan model-model KKM yang berlainan di TNLL karena adanya perbedaan orientasi nilai dan pendekatan dari LSM-LSM yang memfasilitasinya.

Perbedaan lain adalah menyangkut implikasi dari tercapainya kesepakatan konservasi terhadap bantuan program pembangunan yang akan dikururkan. Di TNKS, pengesahan Bupati atas dokumen KKD Formal menjadi dasar bagi pengucuran dana hibah yang dapat dikelola oleh desa-desa penerima secara kurang lebih mandiri. Sementara di TNLL, penyaluran dana-dana program pembangunan cenderung tidak dikaitkan dengan telah tercapainya KKM, akan tetapi dibuat merata ke desa-desa sekitar TNLL. Sementara pelaksanaannya juga lebih bersifat top-down oleh Dinas-dinas Kabupaten, dan tidak dikelola secara mandiri oleh desa seperti halnya desa-desa KKD di TNKS.

Perbedaan yang lain, apabila WWF kemudian memutuskan untuk tidak lagi menjalankan kegiatan di TNKS pasca berakhirnya Proyek ICDP, maka hingga kini TNC masih terus menjalankan program-programnya di TNLL di luar proyek CSIADCP. Hal ini membuat proses pembentukan KKM di TNLL saat ini masih terus dilaksanakan oleh TNC. Sementara di TNKS proses pembentukan KKD saat ini sudah berhenti. Dengan berakhirnya proyek ICDP, maka sudah tidak ada dana lagi yang disediakan pemerintah untuk bantuan program pembangunan sebagai implikasi dari tercapainya KKD.

### 6.3.2. Dua Macam Kesepakatan Konservasi: Pengakuan dan Pengendalian

Dari perbandingan di atas dan berdasarkan observasi yang telah dilakukan di TNKS dan TNLL, maka dapat disimpulkan adanya dua macam kesepakatan konservasi yang dikembangkan. Pertama adalah kesepakatan konservasi yang pada dasarnya mengakui akses masyarakat ke taman nasional. Kesepakatan ini pada hakekatnya memberikan pengakuan kepada kemampuan masyarakat untuk "mengatur diri sendiri" (self control) termasuk mengelola sumber daya alam di sekitarnya (termasuk dalam kawasan Taman Nasional) yang secara tradisi telah melembaga. Dalam konteks studi ini kesepakatan konservasi jenis ini tergolong sebagai Respon 2 (Pengakuan Akses ke Taman Nasional).

Kedua, kesepakatan konservasi yang utamanya bersifat mengendalikan atau mencegah akses masyarakat ke kawasan taman nasional. Kesepakatan tipe ini pada hakekatnya lebih bersifat "mengatur dan mengendalikan" (command and control) akses masyarakat kepada kawasan Taman Nasional. Dalam konteks studi ini kesepakatan konservasi jenis ini tergolong sebagai Respon 3 (Pengendalian Akses ke Taman Nasional) (lihat **Tabel 6.2**).

Dalam kasus kesepakatan konservasi di TNLL, di mana terlibat berbagai LSM dengan orientasi nilai yang berlainan, maka model KKM yang dihasilkan juga berlainan. Ada sebagian kecil desa yang berhasil membangun KKM yang bersifat pengakuan akses kepada Taman Nasional (Respon 2). Akan tetapi, sebagian besar KKM yang dihasilkan bersifat pengendalian akses kepada Taman Nasional (Respon 3). Menurut Birner dan Mapatoba (2002), ada tiga orientasi nilai dan ideologi yang mendasari keterlibatan berbagai LSM dalam proses pembentukan KKM di TNLL, yaitu: (1) orientasi "konservasionis"; (2) orientasi "developmentalism"; dan (3) orientasi "eko-populis" atau "advokasi hak adat". Orientasi pertama diwakili oleh TNC, orientasi kedua oleh Care, sedangkan orientasi ketiga oleh YTM.

Dalam wacana publik, ketiga orientasi ini diekspresikan dengan cara yang fleksibel dan strategis, bahkan seringkali tumpang tindih. Namun demikian, perbedaan di antara ketiganya akan terlihat menonjol kalau ditelisik lebih dalam agenda dan tujuan dari masing-masing orientasi. Secara tipikal, "wacana konservasionis" pasti menekankan konservasi alam sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Namun berdasarkan pengalamannya, para organisasi konservasi ini semakin melibatkan aktivitas-aktivitas pembangunan pedesaan ke dalam agenda mereka karena menyadari bahwa aktivitas semacam itu di zona penyangga dapat mendukung mencapai tujuan-tujuan konservasi secara lebih baik. Akan tetapi hal itu juga dapat dilihat sebagai indikasi bahwa organisasi konservasi telah memperluas perangkat tujuan-tujuan mereka. "Wacana developmentalism" menempatkan kemiskinan, peningkatan populasi, dan kurangnya teknologi tepat guna sebagai penyebab utama atas perusakan sumber daya alam. Organisasi dengan orientasi ini memfokuskan pada penyuluhan pertanian, transfer teknologi dan pembangunan infrastruktur. Teknik-teknik pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan secara ekologis dan isu-isu seputar konservasi alam kian menjadi bagian dari program-program organisasi developmentalis, baik karena kebutuhan untuk melindungi basis produksi dalam jangka panjang maupun sebagai indikasi perluasan orientasi nilai dari organisasi ini. Akhirnya dalam wacana "eko-populis", isu-isu ekologi ditempatkan dalam konteks advokasi atas hak-hak komunitas lokal dan komunitas adat. Organisasi dengan orientasi ini menganggap komunitas lokal sebagai penjaga alam yang sebenarnya dan lebih memberi kepercayaan kepada institusi-institusi tradisional pengelolaan sumber daya alam ketimbang kapasitas agensi-agensinya negara.

Sejalan dengan perbedaan orientasi nilai dan ideologi di atas, LSM yang berorientasi "eko-populis" atau "advokasi hak adat" akan memperjuangkan model kesepakatan konservasi yang bercorak pengakuan akses masyarakat kepada Taman Nasional. Sebaliknya, LSM-LSM dari dua orientasi nilai dan ideologi yang berbeda cenderung untuk memperjuangkan model kesepakatan konservasi yang bercorak pengendalian akses kepada Taman Nasional, dengan memberi aneka insentif pembangunan dan aktivitas ekonomi di luar kawasan Taman Nasional.

Berbeda dengan hal ini, kesepakatan konservasi yang berkembang di TNKS tidak menampilkan variasi sebagaimana kasus TNLL di atas. Hal ini bisa dimengerti mengingat segenap proses fasilitasi masyarakat dalam rangka pembentukan kesepakatan konservasi dikendalikan oleh WWF dan LSM-LSM kontraktornya. Dengan demikian, maka corak KKD di TNKS cenderung seragam, yakni didominasi oleh model kesepakatan konservasi yang berciri pengendalian akses kepada taman nasional (Respon 3, butir 6.5).

Akibat perbedaan mendasar tersebut, maka kedua macam kesepakatan konservasi ini sangat berlainan satu sama lain, baik dalam hal pihak yang menjadi sasaran, proses pembentukan, cakupan kesepakatan (hak dan tanggung jawab), maupun program-program pembangunan yang menyertai. Lebih lanjut, uraian mengenai perbedaan dua model kesepakatan konservasi ini dapat dilihat pada **Tabel 6.5** di bawah ini.

#### **6.4. Respon 2: Kesepakatan Konservasi yang Mengakui Akses Masyarakat ke Taman Nasional**

Dari penelitian di TNLL dan TNKS, ditemukan tiga kasus kesepakatan konservasi yang bersifat mengakui akses masyarakat ke taman nasional. Ketiga kasus tersebut adalah kesepakatan konservasi di Desa Katu, Doda dan Toro, ketiganya berada di pinggiran atau di dalam kawasan TNLL.

Desa Katu adalah desa yang berada di dalam kawasan TNLL (Tipe D). Desa ini sudah lama hendak dipindahkan pemerintah, bahkan saat kawasan ini masih berstatus Suaka Maragatatwa Lore Kalamanta (salah satu cikal bakal TNLL). Setelah TNLL ditetapkan sebagai taman nasional yang definitif pada tahun 1993, rencana pemindahan Desa Katu ini kian nyata. Ketika proyek CSIADCP didesain pada tahun 1997, rencana pemindahan Desa Katu dijadikan sebagai bagian dari kegiatan proyek ini. Dalam dokumen proyek CSIADCP disebutkan bahwa untuk pemukiman kembali Desa Katu ini dialokasikan dana sekitar US\$ 150,000. Ada dua kemungkinan lokasi yang menjadi tujuan pemindahan Orang Katu, yakni Bakeura di Behoa Ngamba dan Parawali, sebuah lokasi berjarak 3 km dari Desa Katu menuju Desa Rompo.

**Tabel 6.5** Karakteristik Dua Model Kesepakatan Konservasi dengan Masyarakat

Atribut	Kesepakatan Konservasi yang Bersifat Mengakui Akses Masyarakat ke TN (Respon 2)	Kesepakatan Konservasi yang Bersifat Mengendalikan Akses Masyarakat ke TN (Respon 3)
LSM yang memfasilitasi	LSM lokal yang berorientasi "eko-populis" dan "advokasi"	LSM berorientasi konservasionis atau developmentalis
"Logika" di balik upaya membangun KKM	<p>Komitmen konservasi yang dilegalkan dan dilaksanakan oleh lembaga adat menurut aturan dan kearifan adat, sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh kembali hak akses terhadap sumber daya alam di dalam taman nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dipetakan adalah wilayah kelola masyarakat adat (permukiman, hutan, ladang, sawah) yang terletak baik di luar maupun di dalam kawasan taman nasional</li> <li>Peta mendeskripsikan tata ruang wilayah kelola adat dan pengaturan akses ke sumber daya alam di dalam kawasan TN</li> <li>Pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan memakai sarana GPS</li> </ul>	<p>Komitmen untuk menyepakati dan melaksanakan aturan-aturan konservasi yang dirumuskan secara detail dan jelas (dalam bentuk pasal-pasal hukum), dan sebagai imbalannya disalurkan program-program pembangunan ekonomi dan infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yang dipetakan adalah batas administratif desa yang terletak di luar TN dan batas kawasan TN</li> <li>Peta mendeskripsikan pola penggunaan lahan di dalam desa (permukiman, ladang, sawah), namun tidak memetakan kondisi penggunaan lahan di dalam kawasan TN</li> <li>Pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan memakai sarana GPS</li> </ul>
Lingkup wilayah yang dipetakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi-institusi tradisional, dalam hal ini lembaga adat</li> </ul>	<p>Lembaga formal baru yang khusus dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan KKM, yaitu Lembaga Konservasi Desa (LKD)</p> <p>Aturan baru yang dirumuskan kembali dari aturan adat maupun aturan konservasi dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk pasal-pasal yang rinci mengenai hak, kewajiban dan larangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen berisi sejarah desa, peta wilayah kesepakatan, dan pasal-pasal kesepakatan konservasi</li> <li>Ditanda-tangani oleh Lembaga Adat, Kepala Desa dan Ketua BPD, diketahui oleh Camat dan Kepala Seksi Konservasi, dan kemudian disahkan oleh Kepala Balai Taman Nasional (kasus TNLL)</li> </ul>
Institusi yang mewakili masyarakat dalam kesepakatan konservasi	<p>Aturan adat yang bersifat "nalar lisan", tidak dirinci secara tertulis dalam bentuk aturan-aturan yang terinci</p>	
Aturan konservasi yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen berisi sejarah desa, peta wilayah adat, aturan dan kelembagaan adat terkait konservasi yang telah direvitalisasi</li> <li>Ditanda-tangani oleh Kepala Balai Taman Nasional dan Lembaga Adat, tanpa pengesahan Camat</li> </ul>	
Pengesahan kesepakatan		
Lokasi <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngata Toro (TNLL)<sup>1</sup></li> <li>Desa Katu (TNLL)<sup>1</sup></li> <li>Desa Doda (TNLL)<sup>1</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desa Muara Emat (TNKS)<sup>2</sup></li> <li>Desa Pelompek (TNKS)<sup>2</sup></li> <li>Desa Sedoa (TNLL)<sup>2</sup></li> <li>Desa Wuasa (TNLL)<sup>2</sup></li> </ul>

<sup>1</sup> Kesepakatan Konservasi yang bersifat mengakui akses masyarakat ke taman nasional hanya dijumpai di TNLL (hanya tiga desa)  
<sup>2</sup> Kecuali Ngata Toro dan Katu di TNLL, Kesepakatan Konservasi yang dibangun di desa-desa lain bersifat mengendalikan akses masyarakat ke taman nasional. Di tabel ini hanya dipaparkan empat desa sebagai contoh.  
 Sumber: Beberapa data sekunder dan primer yang diolah.

Terhadap rencana pemindahan ini, Orang Katu dengan gigih menyatakan penolakannya. Mereka menolak dipindahkan karena sejak turun temurun telah menghuni wilayah tradisional mereka sebelum adanya taman nasional. Pada tahun 1998 dengan didampingi oleh Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Orang Katu mulai membuat peta partisipatif atas wilayah adat mereka dan mulai mendokumentasikan kearifan tradisional mereka dalam pengelolaan sumber daya alam. Peta-peta dokumen kearifan itu kemudian mulai dijadikan sebagai alat konsolidasi masyarakat secara internal, serta sebagai alat negosiasi dengan pihak pemerintah.

Ketika terjadi perubahan-perubahan politik di Indonesia, maka upaya-upaya memperoleh pengakuan mulai gencar dilakukan. Pendekatan-pendekatan damai mulai dilakukan melalui upaya dialog dan negosiasi, khususnya dengan BTNLL. Meskipun perubahan politik di Indonesia tidak serta merta diikuti dengan perubahan politik kehutanan/konservasi, tetapi perjuangan melalui perundingan ternyata mencapai hasil yang tidak diduga sebelumnya. Pada tahun 1999 Kepala BTNLL membuat Surat Pernyataan No. 35/VI-BTNLL.1/1999 yang intinya memberikan pengakuan terhadap hak adat Orang Katu untuk tetap tinggal di wilayah adat mereka yang berada dalam kawasan TNLL seluas 1.178 ha. Surat itu juga menyatakan bahwa kawasan adat seluas 1.178 ha itu akan dikelola menurut kearifan adat sebagai bagian dari manajemen konservasi TNLL.

Pengakuan BTNLL atas wilayah adat Orang Katu pada saat itu amatlah monumental karena menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan taman nasional. Hal ini kemudian juga memicu diberikannya pengakuan yang sama kepada dua desa lainnya di TNLL. Pada tanggal 10 Agustus 1999, masyarakat adat Besoa di Desa Doda berhasil mendapatkan pengakuan yang sama dari BTNLL atas wilayah adat mereka dengan luas 5.481 ha. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2000 giliran masyarakat adat Toro mendapatkan pengakuan dari BTNLL atas wilayah adat mereka yang berada di dalam kawasan TNLL seluas 18.360 ha sebagai bagian dari total wilayah adat mereka seluas 22.950 hektar. Seperti pengakuan pada Desa Katu, pengakuan pada kedua desa ini juga disertai pernyataan bahwa wilayah adat mereka yang berada di dalam kawasan TNLL akan dikelola sesuai dengan kategori wilayah adat dan kearifan lokal mereka, karena hal itu dipandang memiliki kesetaraan dengan sistem zonasi taman nasional di wilayah tersebut.

Adanya kesepakatan konservasi yang memberi pengakuan akses terhadap taman nasional ini memiliki signifikansi tersendiri. Dalam ketiga kasus yang dijelaskan di atas, pengakuan tersebut didasarkan atas kategori wilayah adat yang dipandang seiring dengan zonasi taman nasional, serta kelembagaan adat sebagai institusi lokal yang menyediakan norma, aturan, dan mekanisme sanksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya setempat. Dengan demikian, maka agenda dan aturan konservasi telah ditubuhkan (*embodied*) ke dalam sistem pengetahuan dan institusi lokal yang telah berlaku di masyarakat sendiri.

Dampaknya adalah KKM yang dihasilkan pun berhasil menyerap nomenklatur budaya dan praktik-praktik lokal seputar pengelolaan sumber daya alam yang telah dikenal luas oleh masyarakat; dan lebih dari itu juga ditegaskan melalui mekanisme dan otoritas kelembagaan lokal yang eksis dan berfungsi di tengah-tengah masyarakat.

Penubuhan agenda konservasi ke dalam sistem pengetahuan dan institusi lokal ini membuat pola KKM semacam ini berlainan sama sekali dari pola-pola KKM yang dikembangkan di beberapa desa lain di sekitar TNLL yang bercorak pengendalian akses kepada taman nasional. Perbedaan itu menyangkut baik formulasi dari kesepakatan konservasi itu sendiri, tingkat pengetahuan warga terhadap kesepakatan konservasi, maupun kedalaman pengetahuan mereka atas kesepakatan tersebut (bandingkan Birner dan Mappatoba 2002).

Dalam kasus Desa Toro, adanya pengakuan dari Balai TNLL ini lebih lanjut juga telah mendorong masyarakat Toro untuk secara kolektif:

“membobilisasi upaya-upaya memperkuat dan mengafirmasi klaim atas teritori dan pengetahuan ekologis tradisional mereka. Hal ini dilakukan dengan mengartikulasikan dan mereproduksi identitas dan kelembagaan adat, khususnya yang terkait dengan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, maka revitalisasi identitas budaya komunitas Toro untuk mengontrol dan mengelola sumber daya lokal bukanlah sekedar kembali kepada adat nenek moyang. Alih-alih, ia merupakan suatu artikulasi politik kultural yang melibatkan secara mendasar proses “produksi ulang kebudayaan”. Dalam proses semacam ini, institusi lokal dan disusun dan ditata kembali, dan alokasi atas kekuasaan dan sumber daya lokal dinegosiasi dan dibentuk ulang” (Shohibuddin, 2006).

Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa, dalam kasus komunitas Toro, apabila masyarakat diberi kepercayaan maka mereka juga dapat mewujudkan diri sebagai "organisasi belajar" (learning community) (Fremercy 2002). Dalam arti, mereka mampu melangsungkan proses-proses perolehan, penyebaran, dan penggunaan berbagai jenis pengetahuan seputar pemanfaatan dan konservasi sumberdaya setempat, baik yang diperoleh dari luar maupun dari dalam sendiri.

### **6.5. Respon 3: Kesepakatan Konservasi yang Bersifat Mengendalikan Akses Masyarakat ke Taman Nasional**

Kesepakatan konservasi yang bersifat mengendalikan akses masyarakat ke taman nasional dapat dijumpai di sebagian besar kasus KKM di TNLL maupun semua kasus KKD di TNKS. Berbeda dengan kesepakatan konservasi yang memberi pengakuan akses, model kesepakatan konservasi yang terakhir ini justru menegaskan batas yang jelas antara kawasan konservasi dengan batas administrasi desa. Kesepakatan konservasi dibuat untuk mengendalikan dan membatasi aktivitas masyarakat di dalam kawasan konservasi dengan memberi insentif pembangunan dan kegiatan ekonomi di dalam desa mereka. Dasar dari pembuatan kesepakatan konservasi didasarkan pada kesatuan masyarakat yang berada dalam unit administrasi desa, dan bukannya kesatuan masyarakat yang didasarkan pada unit wilayah dan kesatuan hukum adat seperti pada kasus KKM Desa Katu, Doda dan Toro.

Untuk memberikan ilustrasi mengenai keterbatasan model kesepakatan konservasi kedua ini, uraian berikut akan difokuskan kepada kasus-kasus KKD di Kabupaten Kerinci yang menjadi fokus penelitian. Di Kabupaten ini KKD telah berhasil dibangun di 15 desa dari 27 desa yang berbatasan dan berinteraksi tinggi dengan taman nasional. Di seluruh Kabupaten Kerinci sendiri terdapat 286 desa yang kesemuanya berada di enklave besar Kerinci. Seperti kondisi umum di daerah luar Jawa, desa-desa administratif di Kerinci kebanyakan bukanlah unit sosial asli yang mencerminkan ruang kehidupan sosial dalam arti sebenarnya, akan tetapi lebih merupakan unit administrasi pemerintahan yang baru menjadi kuat setelah adanya kebijakan penyeragaman pemerintahan desa. Ketidakparalelan antara unit sosial asli dan unit pemerintahan desa (yang menjadi lingkup KKD) telah menimbulkan permasalahan tersendiri bagi keberhasilan KKD di Kabupaten Kerinci.

Untuk memahami bagaimana unit sosial-budaya asli di Kerinci, maka perlu diuraikan terlebih dulu bagaimana sistem kewilayahan tradisional yang ada di daerah ini. Secara tradisional, Kerinci pada masa lalu mencakup wilayah yang lebih luas dari Kabupaten Kerinci saat ini karena mencakup juga daerah Mukomuko di Provinsi Bengkulu dan sebagian daerah di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo. Keseluruhan wilayah ini dibagi menjadi empat Kedipatian yaitu: Kedipatian Muara Langkap, Rencong Telang, Biangsari dan Atur Bumi. Masing-masing Kedipatian ini dipimpin oleh seorang Dipati. Salah satu di antara keempat Dipati ini kemudian dipilih sebagai Dipati Alam Kerinci, yang bertugas sebagai pemimpin pemerintahan tradisional di seluruh wilayah Kerinci. Selanjutnya, setiap Kedipatian terbagi lagi dalam beberapa wilayah Kemendapoan, dan di bawahnya baru ada Kampung-kampung. Biasanya setiap Kemendapoan mewakili satu kelompok sub etnis Kerinci yang terdiri dari beberapa Kampung. Sebagai misal, Kemendapoan Sulak mencakup beberapa Kampung seperti Sulak Deras, Sulak Mukai, dan lain-lain. Begitu juga dengan Kemendapoan Kemantan, Semurup, dan sebagainya.

Sesuai dengan tingkatannya, setiap unit sosial tradisional tersebut memiliki wilayah adatnya (ulayat) masing-masing. Dengan demikian, ada wilayah adat desa, wilayah adat Kemendapoan, dan wilayah adat Kedipatian. Meski pada tingkatan tertinggi, yakni Kedipatian, batas wilayah adat itu lebih bersifat imajiner karena ditentukan dengan batas alam yang kurang pasti, namun kalau sampai di tingkat terendah (Kampung) batas wilayah adat itu akan semakin jelas dan tegas. Hal ini karena di tingkat paling rendah, wilayah adat tadi sudah menjadi sebuah lanskap kultural (bukan sekedar lanskap fisik) yang di dalamnya telah termuat pengaturan tata ruang tradisional yang cukup rinci, yakni yang dikenal dengan sebutan ajun arah. Pengertian ajun arah adalah sebuah kawasan yang sesudah ditetapkan sebagai perkampungan (di-ajun), ia kemudian diatur tata ruang dan tata pemanfaatannya lebih rinci (di-arah) yang biasanya mencakup pemukiman dan pemakaman yang menjadi pusat Kampung (dikenal dengan "parit bersudut empat"), persawahan, pelak (agroforestri tradisional) di sekitar pemukiman, dan perladangan. Kecermatan dalam melakukan arah ini dapat dilihat dengan jelas di desa-desa tradisional yang ditandai dengan lorong-lorong yang rapi, ukuran dan arah rumah yang

hampir seragam, serta dilatari oleh area persawahan, pelak dan perladangan yang sangat menyatu secara sosial maupun ekologis.

Konsep lain yang terkait dengan hal ini adalah arah ajun, yakni pengaturan ruang tradisional yang menyangkut wilayah adat pada tingkatan lebih tinggi, yaitu Kemendapoan. Apabila suatu Kampung seiring dengan penambahan populasi telah kehabisan tanah cadangan untuk diolah, maka generasi yang lebih muda dapat meminta kepada para pemimpin dan ketua adat untuk ditunjukkan tanah cadangan (di-arah) di wilayah adat kemendapoannya untuk dibuka sebagai lahan pertanian baru ataupun nantinya menjadi pemukiman baru. Setelah suatu kawasan di-arah untuk dibuka, selanjutnya ia dibagi-bagi secara cermat dan diatur peruntukan dan pemanfaatannya (di-ajun). Itu sebabnya, ia disebut arah ajun. Namun biasanya, kawasan yang baru dibuka ini, walaupun kemudian berkembang menjadi daerah pemukiman dan menjadi desa dalam pengertian administratif, ia tidaklah merupakan unit sosial yang otonom, dalam arti menjadi Kampung. Hal ini karena penduduknya tetap tidak bisa melepaskan keterikatan kepada Kampung aslinya, tempat mereka menyelenggarakan ritual daur hidupnya dan tempat di mana kepemimpinan adat dan mekanisme penyelesaian sengketa berada (yakni, peradilan adat di ketiga level berjenjang: Teganai, Ninik Mamak serta Dipati).

Konteks kewilayahan tradisional dan sistem sosial budaya semacam inilah yang membuat KKD yang menjadikan batas wilayah desa sebagai basis dan lingkup keberlakuannya tidak bisa berjalan efektif. Apabila desa-desa yang berbatasan dengan taman nasional dipetakan dengan memperhatikan konteks semacam ini, maka ia dapat dibedakan ke dalam empat kategori sebagai berikut.

1. Desa yang identik dengan Kampung sebagai unit sosial asli seperti Hiang Tinggi;
2. Desa yang merupakan perluasan Kampung, yakni merupakan pemukiman baru hasil arah ajun, namun masih berada dalam satu wilayah adat Kemendapoan, seperti Renah Kayu Embun;
3. Desa yang merupakan perluasan Kampung, yakni merupakan pemukiman baru hasil arah ajun, dan pada saat yang sama ia mencakup dua atau lebih wilayah adat Kemendapoan serta dihuni oleh dua atau lebih kelompok masyarakat dari Kemendapoan bersangkutan, seperti Belui Tinggi, Pelompek dan juga (tetapi bukan desa melainkan kawasan) Renah Pemetik;
4. Desa yang bukan hasil arah ajun, yakni desa frontier, yang dihuni oleh berbagai pendatang dari dalam maupun luar Kerinci, dan mencakup satu wilayah adat Kemendapoan, seperti Muara Imat.

Ketika KKD mendasarkan diri pada batasan wilayah desa, maka ia baru akan efektif hanya pada desa-desa yang termasuk dalam kategori pertama, yaitu yang berhimpit sempurna dengan unit sosial aslinya (Kampung). Untuk kategori kedua, KKD yang hanya membatasi pada unit desa administratif tidak akan bisa berjalan efektif tanpa melibatkan Kampung dan Kemendapoan asal. Sebab, apabila KKD hanya merupakan kesepakatan di lingkup internal warga desa, maka ia tidak dapat mencegah orang-orang dari Kampung dan Kemendapoan asal untuk masuk dan membuka lahan di desa ini. Alasannya, karena mereka yang baru masuk ini juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh arah ajun di wilayah adat mereka.

Situasi yang lebih rumit tentunya terdapat pada kategori desa kedua dan keempat. Dalam kasus ini, kesepakatan yang mesti dibangun bahkan mencakup lingkup yang lebih luas lagi, yakni antar Kampung dan Kemendapoan, dan bahkan antar etnis yang berbeda (untuk desa frontier). Sebagai misal, Desa Belui Tinggi yang terbentuk dari dua wilayah adat dan dihuni dua kelompok sub etnis Kerinci yang berbeda, saat ini masyarakatnya dihadapkan pada dua problem. Pertama, dalam konteks KKD, mereka tidak bisa mencegah masuknya generasi baru dari dua Kemendapoan asal untuk masuk ke desa di wilayah adatnya masing-masing sesuai dengan arah ajun-nya. Kedua, desa ini di ambang pecah ketika ada pemekaran kecamatan baru dan kecamatan ini identik dengan Kemendapoan dari salah satu kelompok masyarakat yang menghuni Desa Belui Tinggi. Hal ini memicu kelompok masyarakat di dusun lain yang berasal dari Kemendapoan berbeda untuk memisahkan diri karena tidak mau bergabung dengan kecamatan yang baru dibentuk. Sementara itu Desa Muara Emat sebagai desa frontier saat ini juga menghadapi problema dengan Kemendapoan Rencong Telang yang menganggap desa itu sebagai bagian wilayah adatnya dengan kenyataan penduduk desa itu yang mayoritas pendatang dan sikap Kepala Desa sendiri yang tidak mau mengakui adanya konsep wilayah adat di desanya.

## 6.6. Respon 4: Pembinaan Daerah Penyangga dan Enklave

Respon ini terutama ditujukan ke desa-desa yang berbatasan langsung dengan taman nasional yang umumnya dikenal sebagai daerah penyangga (*buffer zone*) dan desa enklave di dalam taman nasional. Permukiman yang diklasifikasikan sebagai daerah penyangga dalam studi ini dicirikan oleh: permukiman penduduk berada di luar taman nasional namun sebagian lahan pertanian berada di dalam taman nasional (Tipe B), atau sebagian permukiman penduduk dan lahan pertanian berada di dalam taman nasional (Tipe C). Adapun desa enklave dalam studi ini digolongkan sebagai Tipe E (lihat Tabel 6.1).

Di TNKS dan TNLL ujung tombak program pembinaan daerah penyangga dan enklave terletak pada Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) atau Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). KKM/D hadir di kedua taman nasional ini karena merupakan elemen proyek ICDP. Di samping itu di kedua taman nasional ini KKM/D diterapkan juga untuk daerah enklave. Tampak bahwa walau dari sudut keamanan kawasan, daerah enklave lebih sensitif dibanding daerah penyangga, namun pada kenyataannya baik daerah penyangga maupun enklave menerima perlakuan atau respon yang sama dari Balai Taman Nasional.

Sementara di TNUK - karena tidak ada proyek ICDP - pembinaan daerah penyangga tidak dilakukan dengan model KKM/D. Sehingga dalam laporan ini pembahasan tentang pembinaan daerah penyangga dan enklave dipisahkan dari KKM/D agar maksud agar dapat terungkap hal-hal yang lebih spesifik.

Kegiatan-kegiatan pembinaan di daerah penyangga dan enklave yang dijumpai di ketiga taman nasional yang diteliti antara lain adalah:

- Memperkuat atau merevitalisasi kembali lembaga-lembaga tradisional atau institusi lokal (misal, lembaga adat) yang telah banyak mengalami degradasi khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam di taman nasional. Sanksi dan hukum adat yang berkenaan dengan penembangan dan perburuan liar dihidupkan dan diperkuat kembali. Kegiatan ini diawali dengan diskusi-diskusi, seminar di desa, serta pertemuan informal dengan tokoh-tokoh masyarakat, yang kemudian diharapkan dikembangkan dan bergulir sendiri di kalangan masyarakat. Di beberapa desa penyangga taman nasional, proses ini kemudian ada yang bermuara ke formulasi dan penetapan Kesepakatan Konservasi Masyarakat/Desa. Kegiatan ini, sebagai contoh, dilakukan di desa-desa enklave di Lembah Behoa dan Lembah Lindu.
- Mengangkat kembali kearifan lokal yang hampir pudar di kalangan masyarakat setempat, khususnya yang berkenaan dengan pemanfaatan lestari keanekaragaman hayati. Selain melalui diskusi-diskusi untuk menelusuri dan menggali kembali kearifan lokal, dilakukan juga upaya-upaya praktis seperti budidaya padi sawah dengan menghidupkan kembali kearifan lokal. Atau, memperkuat kearifan lokal untuk kesehatan dengan menghidupkan kembali dan menyebar-luaskan pengobatan alternatif dengan menggunakan plasma nutfah tumbuhan sebagai obat tradisional, seperti yang dijumpai di Desa Pakuli, TNLL. Dalam mengimplementasikan kegiatan ini Balai Taman Nasional biasanya bermitra dengan LSM setempat.
- Melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dan diskusi dengan para tokoh dan anggota masyarakat untuk membangkitkan kesadaran konservasi di kalangan masyarakat. Kegiatan ini umumnya dilakukan di desa-desa penyangga dimana banyak bermukim para pendatang dari luar dan/atau dimana lembaga adat sudah pudar atau tidak eksis lagi. Di TNUK sebagai misal, kegiatan ini banyak dilakukan di desa-desa sekitar kawasan Gunung Honje.

## 6.7. Respon 5: Pemindahan Penduduk (Resetelmen atau Transmigrasi Lokal)

Dari tiga taman nasional yang menjadi lingkup telaah dalam riset ini, Respon 5 (pemindahan penduduk dalam bentuk resetelmen atau transmigrasi lokal) ditemui di dua taman nasional, yaitu di TNKS dan TNUK. Di TNKS, Respon 5 diterapkan untuk menyikapi desa-desa yang termasuk dalam tipologi Tipe B dan Tipe C (lihat Tabel 6.1). Adapun di TNUK, Respon 5 diterapkan oleh Balai TNUK dalam menyikapi permukiman Tipe C.

Dari respon yang diberikan oleh BTNKS maupun BTNUK tersebut, jika dicermati dari tingkat keberhasilan atau kegagalannya, maka dapat dikategorikan ke dalam tiga hal, yaitu (1) pemindahan penduduk yang masuk dalam kategori berhasil, seperti: Kampung Kopi, Renah Pemetik; (2) pemindahan penduduk yang masuk kategori cukup berhasil karena sebagian kecil penduduk ada yang kembali ke pemukiman asalnya, seperti: Bedeng VII dan XII; dan (3) pemindahan penduduk yang masuk kategori tidak berhasil karena sebagian besar penduduknya kembali ke pemukiman asalnya, seperti yang dijumpai di: Legon Pakis, Muara Serpei, dan Pelompek (lihat **Tabel 6.6**).

#### **6.7.1. Kampung Kopi & Renah Pemetik: Kasus Pemindahan Penduduk yang Berhasil**

Dari beberapa desa yang menjadi fokus lokasi riset dalam penelitian ini, hanya terdapat dua desa/dusun yang dikatakan berhasil ketika Balai Taman Nasional melakukan respon pemindahan penduduk (resetelmen), yaitu Kampung Kopi yang berlokasi di kawasan TNUK dan Renah Pemetik yang berlokasi di kawasan TNKS. Kedua desa/dusun tersebut dikatakan berhasil karena penduduk yang dipindahkan atau direlokasi oleh BTNUK maupun BTNKS tidak kembali lagi ke pemukiman asal. Untuk Kampung Kopi, faktor utama yang mendukung keberhasilan pemindahan atau relokasi penduduk adalah diterapkannya pendekatan kultural dan dilakukannya perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian yang baik oleh BTNUK.

Tabel 6.6 Tingkat Keberhasilan/Kegagalan Pemindahan Penduduk (Resetelmen atau Transmigrasi Lokal) di Beberapa Taman Nasional

Tingkat Keberhasilan	Lokasi	Nama Desa/Dusun	Pemindahan Penduduk	Dampak	Faktor Penentu Keberhasilan & Kegagalan
Berhasil	TNUK	Kampung Kopi	Pada tahun 1998, sebanyak 45 KK dipindahkan secara bertahap selama 1 tahun	Penduduk berhasil dipindahkan dan tidak ada yang kembali ke kampung asal	Dilakukan dengan pendekatan kultural dan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian sepenuhnya dilakukan oleh BTNUK
	TNKS	Renah Pemetik	Pada tahun 1992, sebanyak 100 orang penduduk Renah Pemetik ditransmigrasikan ke Sungai Bahar	Warga yang ditransmigrasikan tidak ada yang kembali	Sarana dan prasarana di daerah tujuan memadai dan kesejahteraan di tempat baru jauh lebih baik
Cukup berhasil	TNKS	Dusun Bedeng VII dan XII, Desa Muara Emat	Pada tahun 1997, warga Bedeng VII dan XII, Desa Muara Emat ditransmigrasikan ke Kabupaten Merlung & Sarolangun	Sebagian mereka yang ditransmigrasikan sukses di daerah tujuan, namun sebagian lagi kembali ke desa asal	<i>Keberhasilan:</i> (1) memadainya sarana & prasarana produksi di daerah tujuan; (2) pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan (pendapatan dari kelapa sawit lebih tinggi dari budi- daya kopi & kayu manis di daerah asal). <i>Kegagalan:</i> (1) tidak memadainya sarana & pra sarana di daerah tujuan; (2) lahan pembagian dijual karena tidak sabar menunggu hasil; dan (3) ada warga yang tidak dipindahkan karena oknum aparat memindahkan warga lain yg tidak berada dlm kawasan

Lanjutan Tabel 6.6.

Tingkat Keberhasilan	Lokasi	Nama Desa/Dusun	Pemindahan Penduduk	Dampak	Faktor Penentu Keberhasilan & Kegagalan
Tidak berhasil	TNUK	Legon Pakis	<p>Pada tahun 1979, seluruh penduduk dipindahkan ke Pematanglaje, Desa Karang Bolong</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 1993, warga Muara Serpei yang telah membuka lahan pertanian seluas 130 ha dipaksa keluar dari kawasan TNKS;</li> <li>• Pada awal 2006, untuk merealisasikan GERHAN, BTNKS diperbolehkan warga Muara Emat yang mempunyai kelompok tani utk memanfaatkan bekas lahan pertanian yg telah ditinggalkan dgn menanam karet, durian, dsb</li> </ul>	<p>Tahun 1979, sebagian penduduk tidak mau dipindahkan &amp; selanjutnya pada tahun 1983, penduduk yang dipindahkan kembali ke kampung asal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warga yang membuka lahan pertanian di dalam kawasan keluar tanpa adanya relokasi pemukiman;</li> <li>• Penolakan sebagian warga Muara Emat atas kebijakan BTNKS dan Pemda Kab. Kerinci yang dianggap tidak konsisten</li> </ul>	<p>"Janji" pendirian puskesmas, sekolah, &amp; rumah tidak ditepati (dibangun), serta tanah yang diberikan sulit digarap</p>
	TNKS	Dusun Muara Serpei, Desa Muara Emat	<p>Sejumlah warga desa Pelompek dan desa-desa lain di Kec. Gunung Kerinci yang membuka lahan pertanian di dalam kawasa TNKS ditranslok ke Sungai Bahar</p>	<p>Sebagian besar penduduk yang dipindahkan kembali ke desa asal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penegakkan peraturan yang berlaku secara keras;</li> <li>• Ketidakkosistenan BTNKS menerapkan peraturan pelarangan mengelola lahan di dalam kawasan TNKS</li> </ul> <p>Tidak memadainya sarana &amp; pra sarana di daerah tujuan dibandingkan daerah asal, serta lahan pembagian dijual karena tidak sabar menunggu hasil</p>

Adapun pendekatan kultural yang digunakan BTNUK adalah memanfaatkan struktur sosial (khususnya keberadaan "Jawara") yang ada di Kampung Kopi dalam upaya memindahkan penduduk yang bermukim di dalam kawasan TNUK tersebut. Meski demikian, "langgengnya" pendekatan kultural tersebut, sangat ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan BTNUK. Atau dengan kata lain, proses pemindahan penduduk di Kampung Kopi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan lebih bersifat partisipatif, dimana mereka yang akan dipindahkan dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang waktu yang tepat untuk pindah dan penentuan lokasi pemukiman baru. Untuk mengantisipasi penduduk agar tidak kembali ke pemukiman asal mereka, BTNUK melakukan pengendalian dalam bentuk pemberian akte jual beli tanah dari pihak kecamatan.

Berbeda dengan Kampung Kopi, pemindahan 100 orang penduduk Renah Pemetik yang berlokasi di TNKS terkait dengan penetapan tata batas pada tahun 1992, dimana daerah yang terkena patok dan ladangnya masuk ke wilayah TNKS ditranslokkan ke Sungai Bahar di daerah Jambi Tebing. Faktor penentu keberhasilan pemindahan atau relokasi penduduk ini, sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana di daerah tujuan (lokasi pemukiman baru) yang cenderung memadai dibandingkan di daerah asal mereka. Kondisi seperti ini mendorong terjadinya perubahan kesejahteraan, dimana kesejahteraan di lokasi pemukiman baru relatif lebih baik dibandingkan di pemukiman asal mereka.

Adapun pendekatan kultural yang digunakan BTNUK adalah memanfaatkan struktur sosial (khususnya keberadaan "Jawara") yang ada di Kampung Kopi dalam upaya memindahkan penduduk yang bermukim di dalam kawasan TNUK tersebut. Meski demikian, "langgengnya" pendekatan kultural tersebut, sangat ditentukan oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan BTNUK. Atau dengan kata lain, proses pemindahan penduduk di Kampung Kopi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan lebih bersifat partisipatif, dimana mereka yang akan dipindahkan dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang waktu yang tepat untuk pindah dan penentuan lokasi pemukiman baru. Untuk mengantisipasi penduduk agar tidak kembali ke pemukiman asal mereka, BTNUK melakukan pengendalian dalam bentuk pemberian akte jual beli tanah dari pihak kecamatan.

Berbeda dengan Kampung Kopi, pemindahan 100 orang penduduk Renah Pemetik yang berlokasi di TNKS terkait dengan penetapan tata batas pada tahun 1992, dimana daerah yang terkena patok dan ladangnya masuk ke wilayah TNKS ditranslokkan ke Sungai Bahar di daerah Jambi Tebing. Faktor penentu keberhasilan pemindahan atau relokasi penduduk ini, sangat ditentukan oleh keberadaan sarana dan prasarana di daerah tujuan (lokasi pemukiman baru) yang cenderung memadai dibandingkan di daerah asal mereka. Kondisi seperti ini mendorong terjadinya perubahan kesejahteraan, dimana kesejahteraan di lokasi pemukiman baru relatif lebih baik dibandingkan di pemukiman asal mereka.

### **6.7.2. Bedeng VII & XII: Kasus Pemindahan Penduduk yang Cukup Berhasil**

Bedeng VII dan XII adalah dua dusun yang terletak di Desa Muara Emat, Kabupaten Kerinci. Meski sampai saat ini, masih dijumpai beberapa KK yang bermukim di dua dusun ini, akan tetapi kedua dusun ini mempunyai cerita "sukses" perihal keberhasilan pemindahan penduduk atau relokasi penduduk yang berada di dalam kawasan TNKS.

Umumnya, pendekatan yang dilakukan oleh BTNKS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk merelokasi penduduk yang berada di dalam kawasan taman nasional adalah mentransmigrasikan penduduk tersebut ke lokasi/daerah lain di dalam Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan istilah transmigrasi lokal (translok).

Adapun tujuan dilaksanakannya program permukiman kembali ini adalah untuk mempertahankan dan melindungi keutuhan dan kesatuan taman nasional, memperbaiki standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan untuk meningkatkan pembangunan di kawasan tempat penduduk akan dipindahkan. Program transmigrasi lokal di kawasan TNKS telah dilaksanakan beberapa kali yang sudah dimulai sejak tahun 1988 (dilihat pada **Tabel 6.7**).

Tabel 6.7 Perkembangan Program Transmigrasi di Kawasan TNKS

Periode Transmigrasi	Jumlah KK	Tujuan Translok	Pelaksana
1988-1992	467	Merlung, Sungai Bahar, Durian Lucuk, dan Merlung	Sub Balai Rehabilitasi Lahan & Konservasi Tanah
1992-1993	365	Durian Luncuk dan Merlung	Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi bekerjasama dengan TNKS
1993/1994 - 1995/1996	1.722	Merlung, Sei Bahar, Muara Bulian dan Sei Gelam	TNKS
1996/1997	315	Sei Bahar dan Merlung	Kanwil Transmigrasi PPK Propinsi Jambi, TNKS dan Tim instansi terkait

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2000.

Kembali ke dua dusun di Desa Muara Emat (Bedeng VII dan XII), pemindahan atau relokasi penduduk yang dilaksanakan pada tahun 1997 dikatakan cukup berhasil karena sebagian mereka yang ditranslokkan tersebut sukses di daerah tujuan, namun sebagian lagi kembali ke desa asal. Setidaknya kondisi seperti ini sangat ditentukan oleh faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan pendekatan yang digunakan oleh BTNKS dan Pemerintah Daerah.

Adapun faktor penentu keberhasilan translok ditentukan oleh dua hal, yaitu: (1) memadainya sarana dan prasarana produksi di daerah tujuan yang ditunjukkan dari kesiapan lahan kelapa sawit yang akan diolah para translok; dan (2) pendapatan yang diperoleh dari usaha produksi kelapa sawit lebih baik di daerah tujuan dibandingkan dengan usaha produksi kopi dan kayu manis di daerah asal mereka. Sebagaimana diceritakan oleh Bapak Hasan ketika diwawancarai oleh Tim Peneliti:

"Para translok dikirim ke Merlung sebagian besar lahannya telah siap ditanami kelapa sawit. Peserta diberi areal sawit seluas 1 kavling yang terdiri dari 225 batang (seluas 2 ha). Satu tahun kemudian sawit bisa dipanen dengan produktivitas mencapai 4-6 ton/bulan/kavling. Harga sawit adalah Rp. 500/kg sehingga pendapatan petani mencapai minimal Rp. 2.000.000/bulan. Ini lebih menguntungkan daripada berusaha kopi dan kayu manis."

Sementara itu, faktor penentu kegagalan translok adalah (1) tidak memadainya sarana dan prasarana di daerah tujuan; (2) lahan pembagian dijual karena tidak sabar menunggu hasil; dan (3) ada warga yang tidak dipindahkan karena oknum aparat memindahkan warga lain yg tidak berada dalam kawasan. Kondisi seperti ini, sebagaimana diceritakan oleh Bapak Amid yang diwawancarai oleh Tim Peneliti:

"Mereka yang gagal ketika ditranslokkan disebabkan karena lahan pertanian untuk menanam kelapa sawit masih harus dibuka lagi atau belum siap untuk ditanami, sementara itu, jatah hidup hanya diberikan selama 1 tahun. Dalam kondisi seperti ini, lahan belum bisa berproduksi sedangkan tuntutan hidup terus menekan. Contoh ini dapat dilihat Sungai Napal di Kabupaten Sarolangun sebagai daerah tujuan. Sebab kegagalan lainnya adalah ketidaksabaran peserta translok yang akhirnya menjual lahan pemberian translok tersebut. Untuk itu, keberhasilan dan kegagalan sangat ditentukan oleh motivasi dari peserta."

Uraian di atas sebagaimana temuan penelitian yang dilakukan oleh Tim Riset Universitas Jambi. Menurut Tim Riset Universitas Jambi bahwa dari delapan lokasi permukiman program transmigrasi periode 1996/1997<sup>1</sup> dapat dikatakan belum berhasil. Tingkat keberhasilan hanya 44% sedangkan 56% peserta transmigrasi memilih meninggalkan lokasi.<sup>2</sup> Meskipun demikian, dari studi universitas Jambi dilaporkan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 321.300,-/bulan (tingkat penerimaan di daerah baru sebesar Rp. 722.000,- per bulan dibandingkan dengan besar penerimaan di daerah asal sebesar Rp. 400.700,- per bulan).

<sup>1</sup> Sungai Bahar XXI, Sungai Bahar XXII, Merlung IX, Lubuk Napal II, Batang Sumai II/SP.2, Batang Sumai III/SP.6 dan Tebing Tinggi/SP 4.

<sup>2</sup> Beberapa alasan kepulangan peserta transmigrasi ke desa asal meliputi: ketidaksesuaian program yang ditawarkan dengan kondisi real di areal baru, kondisi tanaman kelapa sawit yang buruk, dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah.

Selanjutnya, tim riset tersebut mengidentifikasi bahwa alasan utama kembalinya peserta translok ke lokasi awal, diantaranya adalah: (1) ketidakcocokan pola transmigrasi yang diharapkan; (2) mengalami penurunan tingkat pendapatan dibandingkan dengan pendapatan di daerah asal; (3) daerah tujuan tidak memiliki sarana dan prasarana pendukung; pendidikan, kesehatan, dan pasar; (4) tumpang tindih kepemilikan lahan dengan penduduk lokal; (5) ketidakjelasan lahan usaha; (6) ketiadaan jaminan keamanan; (7) ketidakjelasan persepsi terhadap keberadaan TNKS; dan (8) tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain selain perkebunan.

### **6.7.3. Legon Pakis, Muara Serpei, & Pelompek: Kasus Pemindahan Penduduk yang Tidak Berhasil**

Setidaknya terdapat tiga desa/dusun yang pemindahan atau relokasi penduduknya dikatakan tidak berhasil, yaitu: Legon Pakis yang berlokasi di TNUK, Muara Serpei, dan Pelompek yang keduanya berlokasi di TNKS. Umumnya, ketidakberhasilan pemindahan atau relokasi penduduk di tiga desa/dusun tersebut disebabkan karena sebagian besar penduduk yang direlokasi pemukimannya kembali ke pemukiman asal mereka. Meski demikian, faktor penentu ketidakterhasilan/kegagalan pemindahan atau relokasi penduduk dari ketiga desa/dusun tersebut berbeda-beda.

Untuk Legon Pakis, pemindahan atau relokasi penduduk dilaksanakan pada tahun 1979 yang mana seluruh penduduk dipindahkan ke Kampung Pematanglaje, Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis. Relokasi penduduk yang dilakukan atas kerjasama BTNUK dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Pandeglang ini, awalnya diterima sepenuhnya oleh penduduk Legon Pakis karena sarana dan prasarana yang dijanjikan oleh BTNUK dan Pemda Tingkat II Pandeglang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh penduduk. Adapun sarana dan prasarana yang dijanjikan tersebut adalah pemberian lahan bersertifikat seluas 2 ha kepada masing-masing penduduk, bangunan rumah, puskesmas, dan jatah hidup selama satu tahun.

Akan tetapi, ketika belangsungnya pelaksanaan pemindahan atau relokasi penduduk, janji pelaksanaan relokasi penduduk (BTNUK dan Pemda Tingkat II Pandeglang) tidak ditepati sebagaimana yang diharapkan oleh Penduduk Legon Pakis. Kondisi inilah yang menyebabkan pada tahun 1983 seluruh penduduk Legon Pakis yang dipindahkan tersebut kembali ke pemukiman asal mereka. Beberapa faktor yang mendorong penduduk Legon Pakis kembali ke pemukiman asal mereka sekaligus sebagai faktor penentu ketidakberhasilan/kegagalan relokasi penduduk. Adapun faktor-faktor penentu ketidakberhasilan tersebut, antara lain: (1) rumah yang dibangun ternyata tidak diselesaikan oleh BTNUK dan Pemda Tingkat II Pandeglang; (2) puskesmas dan sekolah yang dijanjikan tidak terwujud; dan (3) lahan pertanian di lokasi baru sulit digarap.

Berbeda dengan Legon Pakis, pada awalnya (dalam kurung waktu tahun 80an) pemindahan penduduk Dusun Muara Serpei, Desa Muara Emat, Kabupaten Kerinci dapat dikatakan berhasil karena semua penduduk yang bermukim dan berladang di dalam kawasan TNKS berhasil dikeluarkan. Meski tidak adanya relokasi lahan pertanian dan pemukiman baru untuk penduduk di Muara Serpei, akan tetapi penegakkan hukum yang berlaku secara keras merupakan faktor penentu keberhasilan dikeluarkannya penduduk Muara Serpei pada tahun 1993.

Pada awal tahun 2006, kehadiran program GERHAN menutup "kisah sukses" keberhasilan relokasi penduduk di Muara Emat. Untuk merealisasikan GERHAN, BTNKS bersama Pemda Kabupaten Kerinci memperbolehkan warga Muara Emat yang mempunyai kelompok tani untuk memanfaatkan bekas lahan yang telah ditinggalkan warga Muara Serpei dengan menanam berbagai jenis komoditas, seperti: karet, durian, dan sebagainya. Alhasil, kondisi ini berdampak terhadap penolakan sebagian warga Muara Emat atas kebijakan BTNKS dan Pemda Kabupaten Kerinci yang dianggap tidak konsisten. Atau dapat dikatakan bahwa ketidakconsistenan BTNKS menerapkan peraturan pelarangan mengelola lahan di dalam kawasan TNKS merupakan faktor penentu ketidakberhasilan atau kegagalan pemindahan atau relokasi penduduk yang bermukim dan berladang di dalam kawasan TNKS. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasan yang tergolong warga tertua di Desa Muara Emat:

"Kami mempertanyakan konsistensi BTNKS dan Pemda Kabupaten Kerinci atas izin pengelolaan ber-

ladang di dalam kawasan TNKS melalui proyek GERHAN. Pertanyaan kami, mengapa bukan mereka yang dipindahkan secara 'paksa' pada tahun 1993 yang diberikan izin tersebut, melainkan mereka yang bergabung dalam kelompok tani?"

Selain Muara Serpei, relokasi penduduk yang dianggap tidak berhasil di lokasi kawasan TNKS adalah Pelompek. Pelompek merupakan wilayah yang semulanya bagian dari HGU PTPN yang kemudian dilepaskan. Selain itu, Pelompek merupakan kawasan hutan yang dibuka oleh pendatang yang berasal dari Payakumbuh dan Siulak Deras semenjak akhir tahun 60an. Pembukaan lahan oleh pendatang tersebut, seiring dengan berlangsungnya pembukaan jalan Sumatera Barat – Kerinci pada tahun 1979 yang kemudian mendorong semakin derasnya para pendatang memasuki Pelompek.

Semakin derasnya migrasi masuk ke Pelompek merupakan ancaman tersendiri bagi BTNKS karena BTNKS menganggap bahwa para pendatang yang masuk ke Pelompek dapat menyebabkan kerusakan kawasan TNKS. Kondisi ini semakin membuat "gerah" BTNKS ketika krisis moneter melanda Indonesia, dimana harga komoditas hortikultur yang melonjak tinggi terus mendorong masuknya para pendatang dari berbagai daerah. Dalam kondisi seperti ini, BTNKS beranggapan bahwa penambahan populasi dan rangsangan ekonomi membuat penduduk banyak membuka kebun di dalam kawasan TNKS sehingga perlu dilakukan pemindahan atau relokasi penduduk.

Adapun upaya yang dilakukan BTNKS adalah menyelenggarakan translok yang bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Kerinci. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BTNKS bahwa sejumlah warga desa Pelompek dan desa-desa lain di Kecamatan Gunung Kerinci yang membuka lahan pertanian di dalam kawasan TNKS ditranslok ke Sungai Bahar. Akan tetapi disebabkan tidak memadainya sarana dan prasarana di daerah tujuan dibandingkan daerah asal (terutama kesuburan tanah yang minim di lokasi pemukiman baru) mendorong sebagian besar warga yang dipindahkan tersebut kembali ke daerah asal mereka. Lahan pembagian dari BTNKS dan Pemda Kabupaten Kerinci selanjutnya dijual oleh warga yang ditranslokkan tersebut.

## 6.8. Respon 6: Penindakan dan Pengendalian

Langkah penindakan dan pengendalian (Respon 6) merupakan langkah yang banyak diterapkan di tiga taman nasional yang diteliti dan taman nasional lainnya. Walaupun demikian, berdasarkan tipologi yang telah diuraikan sebelumnya respon penindakan dan pengendalian umumnya ditemui pada desa/dusun yang mempunyai Tipe B dan Tipe C. Dalam kaitannya dengan kepentingan riset ini, respon penindakan dan pengendalian untuk permukiman Tipe B dijumpai pada desa/dusun seperti: Keramat Jaya (TNUK), Pelompek (TNKS), Dongi-dongi (TNLL), dan Renah Pemetik (TNKS). Sedangkan respon penindakan dan pengendalian untuk permukiman Tipe C dijumpai di Legon Pakis (TNUK).

Selanjutnya, ditinjau dari segi intensitasnya, kegiatan pengendalian/ penindakan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) intensitas pengendalian rendah, yang dicirikan oleh kegiatan negosiasi dan dialog dengan warga; (2) intensitas pengendalian sedang, yang dicirikan oleh kegiatan pembabatan tanaman, penyitaan, pembakaran saung atau rumah jaga di ladang atau sawah yang berada di dalam kawasan; dan (3) intensitas pengendalian tinggi, yang dicirikan oleh tindak kekerasan berupa pemukulan hingga penembakan kepada warga masyarakat yang dianggap melanggar peraturan yang berlaku.

### Kasus Legon Pakis (TNUK)

Warga dusun Legon Pakis, Desa Ujung Jaya, merupakan pemukiman yang terkena oleh langkah-langkah penindakan dari yang bertaraf rendah hingga tinggi. Untuk mencegah timbulnya konflik, jauh sebelum tahun 2000 telah terbangun kesepakatan antara BTNUK dengan warga perihal pemukiman Legon Pakis. Oleh BTNUK warga masyarakat diizinkan menghuni Legon Pakis dengan syarat: (1) tidak ada penambahan penduduk dari luar yang ingin berdomisili di Legon Pakis; (2) tidak ada perburuan di Legon Pakis; (3) tidak ada transaksi jual beli tanah; dan (4) tidak ada perluasan lahan garapan yang dilakukan oleh warga. Namun kesepakatan ini tidak bertahan lama. Warga Legon Pakis di mata BTNUK dipandang telah melanggar kesepakatan dengan diperluasnya areal lahan pertanian di dalam kawasan. Sebagai akibatnya di awal tahun 2006 Polhut melakukan pemusnahan tanaman yang ditengarai berada di areal dimaksud.

Tabel 6.8 Kategori Penindakan dan Pengendalian, serta Bentuk Respon Balai Taman Nasional terhadap Warga yang Bermukim dan Berladang di Dalam Kawasan Taman Nasional

No.	Kategori Penindakan & Pengendalian	Bentuk Respon Balai Taman Nasional	Lokasi	Nama Desa/Dusun	Respon dari Warga
1.	Rendah	Negosiasi, pemusnahan tanaman	TNUK	Legon Pakis	Timbulnya kecurigaan warga terhadap BTNUK yang tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibangun bersama-sama
		Pembakaran pondok-pondok penduduk dan pemusnahan tanaman di dalam kawasan	TNUK	Keramat Jaya	Timbul pertawanan dari warga kepada Polhut sebagai akibat dibakarnya saung penduduk, serta pencabutan dan pemusnahan padi yang baru ditanam dan yang sudah siap panen
2.	Sedang	Penembakan kepada mereka yg melakukan <i>illegal logging</i>	TNUK	Legon Pakis	Ribuan massa dari empat desa membakar kantor BTNUK di Handeuleum (Tanjung Lame), Taman Jaya & Blok Kelapang sebagai reaksi atas ditembak malinya seorang warga Desa Ujung Jaya oleh Polhut. Sembilan bangunan, dua perahu, tiga sepeda motor, komputer, dan barang elektronik serta fasilitas lainnya dibakar oleh massa.
			TNUK	Keramat Jaya	Bentrok antara warga dan Polhut sebagai akibat: 1) terlukanya seorang warga yang terkena penembakan; dan 2) ditembaknya tangki bensin milik warga yang diduga melakukan <i>illegal logging</i>
3.	Tinggi	Penindakan, pemusnahan tanaman, penembakan warga	TNLL	Donggi-dongi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Warga empat desa reselemen menduduki kawasan hutan Donggi-dongi karena krisis lahan yang akut sebagai akibat tidak dipenuhinya lahan yang dijanjikan pemerintah kepada warga dan berubahnya rejim pengelolaan hutan (dari hutan produksi ke suaka margasawi dan ke taman nasional)</li> <li>Masalah penduduk menjadi rumit karena melibatkan kalangan LSM lokal, nasional dan internasional</li> <li>Seiring dengan penduduk, <i>illegal logging</i> juga marak dilakukan oleh warga. Sebagai akibat operasi anti <i>illegal logging</i>, seorang tewas dan seorang aparat luka-luka</li> </ul>
			TNKS	Muara Emat	Warga Muara Emat terlibat bentrok dengan aparat BTNKS. Sebagai akibatnya seorang warga tertembak dan seorang personil BTNKS disandera warga. Bentrok dipicu oleh penyitaan kayu oleh BTNKS yang diduga merupakan hasil <i>illegal logging</i> tanpa terlebih dahulu melakukan dialog dengan warga

Sumber: Diolah dari Data Sekunder dan Data Lapangan yang diperoleh Tim Peneliti (2006).

Akibat penindakan ini warga Legon Pakis mencari dukungan ke kalangan mass media dan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Dukungan simpati segera mengalir. Kasus Legon Pakis dimuat oleh koran lokal dan anggota DPRD Pandeglang turun ke Legon Pakis. Walau kemudian kasus ini mereda di permukaan, namun di bawah permukaan yang timbul adalah ketidakpercayaan, kecurigaan dan bahkan kebencian yang semakin dalam di kedua belah pihak.

Kecurigaan dan ketidakpercayaan yang semakin lebar ini menjadi jalan pembuka bagi timbulnya konflik di kalangan kedua pihak. Sehingga ketika akhir tahun 2006 Polhut Balai TNUK menembak mati seorang warga desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, yang ditengarai melakukan illegal logging di hutan Ujung Kulon, yang muncul kemudian adalah reaksi anarki dari warga desa. Ribuan warga desa Ujung Jaya (termasuk Legon Pakis), Taman Jaya, dan Cigorondong yang marah membakar Kantor Balai TNUK Seksi II Handeuleum di Tanjung Lame dan kantor Resor di Taman Jaya dan Blok Ketapang. Sebanyak tujuh bangunan, dua perahu, tiga sepeda motor, komputer, dan barang elektronik serta fasilitas lainnya dibakar oleh massa yang marah. Pembakaran dan perusakan Kantor Balai TNUK itu berlangsung sekitar dua jam, sejak pukul 17.00 hingga 19.00, dengan kerugian diperkirakan Rp 2 miliar (Kompas, 6 November 2006).

### **Kasus Desa Keramat Jaya (TNUK)**

Warga Desa Keramat Jaya mengalami penindakan dari taraf sedang sampai tinggi. Konflik antara warga masyarakat dan BTNUK ini timbul sebagai akibat: (a) berubahnya rejim pengelolaan hutan dari yang semula dikuasai oleh Perum Perhutani (dimana warga masyarakat sejak lama telah memanfaatkan tanah di bawah tegakan pohon untuk lahan pertanian dengan "sistem bagi hasil" dengan petugas Perhutani); dan (b) proses penetapan batas TNUK yang tidak melibatkan masyarakat. Terlebih menurut penuturan masyarakat batas kawasan TNUK telah berubah dua kali, yakni tahun 1982 dan tahun 1984.

Keengganan warga untuk meninggalkan lahan pertanian yang terletak di dalam kawasan TNUK, mendorong Balai TNUK untuk terus melakukan tekanan dan penindakan kepada penduduk karena dianggap sebagai ancaman utama bagi kelestarian kawasan TNUK. Bentuk penindakan tersebut berupa pembakaran pondok atau saung milik warga serta pemusnahan komoditi pertanian yang ditanam di dalam kawasan TNUK, seperti: padi, palawija, dan berbagai tanaman tahunan. Tindakan represif aparat BTNUK tersebut oleh warga Keramat Jaya disikapi dengan perlawanan yang bersifat individual mulai dari bentuk aksi diam, negosiasi, sampai dengan konflik terbuka.

Penindakan meningkat menjadi ke taraf penembakan (peringatan) ketika warga Desa Keramat Jaya ditengarai melakukan illegal logging. Walau tembakan yang dilepas oleh Polhut ini merupakan tembakan peringatan namun tak urung seorang warga terluka karena terkena chainsaw milik sendiri akibat panik mendengar tembakan. Kondisi ini kemudian bereskalasi menjadi konflik terbuka antara warga Keramat Jaya dengan Balai TNUK.

### **Kasus Dongi-dongi (TNLL)**

Di TNLL, masalah yang kunjung selesai ditangani adalah pendudukan dan pembukaan hutan Dongi-dongi (yang terletak di dalam TNLL) untuk permukiman dan pertanian oleh warga desa (resetelmen) Kamarora A, Kamarora B, Kadidia dan Rahmat, sejak bulan Juni 2001. Warga empat desa resetelmen ini menduduki areal Dongi-dongi sebagai akibat dari krisis lahan yang akut yang disebabkan oleh tidak ditepatinya janji pembagian tanah 2 ha untuk setiap KK yang mengikuti program resetelmen pada tahun 1970an; berubahnya struktur akses dan pemanfaatan masyarakat ke kawasan hutan Dongi-dongi; penetapan batas TNLL yang tidak melibatkan masyarakat; dan ketimpangan penguasaan agraria; dan gagalnya proyek CSIADCP mengatasi akar masalah yang dihadapi oleh empat desa resetelmen (lihat Boks 1, Bab 4).

Pendudukan Dongi-dongi yang dilakukan secara sepihak sejak Juni 2001 dapat tetap bertahan hingga saat ini karena memperoleh dukungan dari WALHI Sulteng, dan Yayasan Bantuan Hukum Rakyat (YBHR). Berkat proses fasilitasi yang dilakukan oleh kedua LSM ini warga empat desa resetelmen mengorganisir diri dalam satu wadah organisasi: Forum Petani Merdeka (FPM). Dengan memanfaatkan perubahan situasi politik nasional pasca gelombang reformasi 1998, FPM bersama LSM pendukungnya menuntut hak moral para pet-

ani untuk menduduki kawasan Dongi-dongi dan memperoleh kekurangan lahan yang telah dijanjikan namun tidak ditepati.

Tuntutan FPM ini tak pelak memunculkan benturan klaim karena pihak Balai TNLL maupun The Nature Conservancy (TNC) menyatakan kawasan Dongi-dongi sebagai Zona Inti. Benturan klaim ini kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih luas karena banyak pihak yang kemudian turut terlibat dalam kontroversi ini, baik yang pro maupun yang kontra pendudukan Dongi-dongi. Bahkan kontroversi ini tidak sebatas "perang wacana" di lingkup terbatas, namun juga berlangsung "on line" secara nasional karena juga muncul di berbagai forum milis lingkungan, seperti milis FKKM, FPPM, dan lain-lain. Namun "perang wacana" ini kemudian justru menjadi jalan bagi terpolarisasinya dua kubu yang saling bertentangan.

Kubu yang pertama adalah kubu pendukung pendudukan Dongi-dongi yang terdiri atas WALHI Sulteng dan para anggota organisasi serta YBHR. Kubu yang kedua adalah yang menentang pendudukan Dongi-dongi. Mereka terdiri atas LSM internasional The Nature Conservancy (TNC), Care International Sulawesi Tengah, dan LSM setempat seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bantaya, Awam Green, Forum Kemitraan TNLL dan para organisasi anggota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Donggala dan Balai TNLL juga berada dalam posisi yang menentang pendudukan.

Dukungan yang kuat dari WALHI Sulawesi Tengah dan YBHR membuat warga petani tetap bertahan di Dongi-Dongi dan membuat upaya pemerintah untuk mencari solusi berupa lahan alternatif di luar kawasan taman nasional tidak bisa dilaksanakan. Menanggapi perkembangan ini, Gubernur Sulawesi Tengah melalui surat tertanggal 18 Agustus 2001 meminta Polda Sulteng untuk mengambil tindakan tegas terhadap ratusan KK itu. Bupati Donggala tidak mau kalah, melalui surat tertanggal 16 Agustus 2001 meminta masyarakat yang menduduki Dongi-Dongi agar segera mengosongkan daerah Dongi-dongi dalam kurun 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2001. Kepala Balai TNLL juga menyurat kepada Kapolda Sulteng untuk mengusut Yayasan Bantuan Hukum Rakyat (YBHR) yang dianggap mendalangi aksi pendudukan Dongi-Dongi.

Namun langkah penindakan tersebut di atas – entah mengapa – tidak berjalan di lapangan. Sehingga yang muncul kemudian adalah aksi saling demo, teror dan ancaman kekerasan oleh kedua belah pihak. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh kedua kubu yang saling bertentangan ini merupakan aksi protes paling masif yang pernah terjadi dalam sejarah Provinsi Sulawesi Tengah.

Meskipun aparat keamanan tidak menindaklanjuti permintaan Gubernur di atas dengan tindakan penegakan hukum secara represif, namun eskalasi kekerasan tak bisa dihindarkan lagi. Sejumlah fasilitas dan gedung milik BTNLL di Kamarora dan Kadidia dibakar dalam aksi protes FPM. Sementara itu, seorang petani Dongi-Dongi tewas dan seorang Polhut terluka parah dalam sebuah bentrokan yang terjadi saat operasi Polhut untuk menindak pelaku illegal logging. Menyusul kejadian ini, Kepala BTNLL yang sebelumnya memperoleh WALHI Award atas keberaniannya memberi pengakuan terhadap masyarakat Katu untuk tetap tinggal di dalam kawasan TNLL, memprotes keterlibatan WALHI dalam mendukung pendudukan Dongi-dongi dengan cara merobek-robek piagam WALHI Award tersebut. Sampai saat ini wilayah Dongi-Dongi secara de facto masih dikuasai oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong aktivitas pembukaan lahan dan permukiman yang cenderung tidak terkontrol, serta terjadinya bencana longsor dan banjir.

Kepala BTNLL saat ini menyadari bahwa konflik Dongi-dongi sesungguhnya adalah akumulasi kesalahan kebijakan pembangunan masa lalu yang tak kunjung segera dibenahi yang kemudian berdampak panjang pada kelestarian kawasan konservasi.

### **Kasus Desa Muara Emat (TNKS)**

Seperti halnya dengan Dongi-Dongi, penindakan dan pengendalian oleh Balai TNKS yang tergolong berintensitas tinggi juga terjadi di Muara Emat. Desa Muara Emat adalah satu dari sekian desa yang berbatasan langsung dengan kawasan, bahkan terdapat beberapa lahan/pemukiman masyarakat yang berada di dalam kawasan TNKS. Menurut pengakuan warga yang diwawancarai ketika penelitian ini berlangsung

bahwa di desa ini masih terdapat beberapa warga yang terlibat dalam aktivitas illegal logging, meski hanya sebatas menjadi buruh dari tauke kayu. Umumnya, aktivitas seperti ini dilakukan oleh warga karena desakan ekonomi, dimana kayu manis, kopi, dan beberapa hasil pertanian lainnya tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Aktivitas illegal logging di Muara Emat sendiri sudah berlangsung sejak awal tahun 90an yang diiringi dengan maraknya pembukaan izin perusahaan pengelola kayu atau sawmill. Aktivitas yang dianggap sebagai ancaman kelestarian TNKS ini terus meningkat, ketika krisis moneter melanda negeri ini. Kenyataan ini dikarenakan ketidak-mampuan warga untuk menyandarkan hidupnya pada kopi, kayu manis, dan usaha pertanian lainnya sebagai mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Maraknya aktivitas illegal logging di Muara Emat, mendorong Balai TNKS mengambil tindakan dengan melakukan penyitaan kayu dan menangkap pelaku illegal logging. Tindakan yang dilakukan oleh Balai TNKS tanpa dialog terlebih dahulu dengan warga, berbuntut pada konflik terbuka antara warga dengan Balai TNKS yang mengakibatkan seorang warga tertembak dan seorang staf Balai TNKS disandera warga.

## **6.9. Koordinasi/Kerjasama Antar Instansi dan/atau Minimum Respon**

### **6.9.1. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi di TNUK**

Sejak dideklarasikan sebagai taman nasional pada tahun 1980, dapat dikatakan belum pernah terbentuk forum koordinasi antar instansi yang bersifat jangka panjang dan terus menerus untuk kolaborasi pengelolaan TNUK. Kebanyakan upaya koordinasi antara pengelola TNUK dan instansi pemerintah daerah setempat bersifat ad-hoc, terbentuk di tingkat kecamatan atau kabupaten karena untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Di dalam Master Plan Rencana Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon disebutkan bahwa koordinasi dengan instansi terkait dilakukan melalui koordinasi fungsional horizontal dan koordinasi fungsional teritorial dengan dinas-dinas di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Secara normatif dirumuskan bahwa upaya koordinasi ini akan dilaksanakan mulai dari proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. Pada kenyataannya diakui di dalam RPTN 1 April 1994-31 Maret 2019 bahwa pelaksanaan koordinasi ini masih jauh dari memuaskan karena belum adanya persepsi dan pengertian yang sama diantara pejabat sektoral terkait, khususnya mengenai kepentingan dan keterkaitan pengelolaan dan pengembangan taman nasional bagi pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesalahan persepsi terutama terletak pada anggapan bahwa taman nasional adalah sarana produksi yang dapat dieksploitasi untuk sumber pendapatan (RPTN 1994-2019 buku II, hal 38).

Dengan menghadapi kendala-kendala tersebut, kerjasama dan koordinasi antar instansi tetap diupayakan, diantaranya dengan munculnya ide pembentukan Dewan Pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon yang disepakati pada saat kunjungan Muspida Kabupaten Pandeglang pada tanggal 3 Juni 2003.<sup>4</sup> Namun ide ini ternyata tidak tercatat tindak lanjutnya. Meskipun demikian, kerjasama antar instansi pada aras kecamatan, yaitu antara Muspika Sumur dan SKW III Sumur, misalnya, dapat berlangsung lebih baik. Pada kasus penebangan liar dan perusakan di TNUK, Muspika dan Seksi Konservasi Wilayah III mendorong Majelis Ulama Indonesia setempat mengeluarkan fatwa yang melarang penebangan pohon dan perusakan di kawasan TNUK.<sup>5</sup> Operasi-operasi gabungan dan/antara Polres Pandeglang, Polhut dan Muspika/Muspida juga sudah merupakan kegiatan rutin.

Menilik pola-pola kerjasama antar instansi yang sudah dilakukan dalam rangka pengelolaan TNUK, tidak terlihat adanya forum koordinasi dalam skala wilayah yang bersifat permanen. Kerjasama lebih bersifat kasuistik dan berada pada aras-aras yang lebih mikro. Oleh karena itu, persoalan-persoalan pada skala lebih luas, seperti: relokasi penduduk, penebangan liar dan keterkaitannya dengan penerbitan SKSHH dan pendirian

<sup>4</sup> Sumber: Kumpulan Notulen Rapat BTNUK 2003-2004

<sup>5</sup> Sumber: Kumpulan Notulen Rapat BTNUK 2003-2004.

sawmill, belum berhasil terselesaikan. Koordinasi pada level yang lebih tinggi dan cakupan antar sektoral dalam pengelolaan TNUK belum terwujud.

### 6.9.2. Koordinasi/Kerjasama antar Pihak di TNLL

Dalam dokumen Draft Manajemen Taman Nasional Lore Lindu disebutkan bahwa manajemen TNLL dilakukan secara kolaboratif, yakni model pengelolaan bersama yang melibatkan semua pihak pada semua tingkatan untuk bekerja sama mengelola Taman Nasional, dengan cara yang bermanfaat bagi semua pihak. Hal ini dapat dicapai dengan cara menggairahkan kegiatan dan struktur yang ada, misalnya forum, Kesepakatan Masyarakat, dan Perencanaan Lokasi Konservasi. Tujuan utama dari strategi pengelolaan bersama adalah melibatkan seluruh stakeholders dalam Pengelolaan Taman Nasional dan penentu keputusan pada tingkat informal dan kelembagaan. Termasuk di dalamnya adalah:

- Mendirikan Komisi Pendukung Taman Nasional untuk memberi bantuan kepada Pengelola Taman Nasional (Balai Taman Nasional). Komisi ini terdiri dari Kepala Taman Nasional dan perwakilan dari Kabupaten, Kecamatan, desa, dan LSM;
- Mendirikan Komisi Pengarah bagi Zona Penyangga;
- Memulai kampanye penyadar-tahuan di desa setempat untuk mendapatkan dukungan bagi pengelolaan kolaboratif;
- Menetapkan/menunjuk fasilitator untuk wilayah-wilayah yang lebih luas dan terpencil;
- Mendirikan Komisi Penghubung Taman Nasional di setiap desa untuk mendukung Taman Nasional, memecahkan masalah yang ada, dan membantu memastikan bahwa kesepakatan masyarakat dipatuhi.

Kunci bagi keterlibatan semua lembaga yang terkait adalah Perencanaan Zona Penyangga. Suatu zona penyangga haruslah memicu integrasi, efisiensi dan efektifitas antara proses yang terjadi di dalamnya dan pengelola taman nasional. Zona penyangga juga harus meningkatkan partisipasi komunitas setempat dalam konservasi taman nasional. Agar kegiatan dalam Zona Penyangga tersebut dapat berjalan dengan baik, harus dibentuk suatu Komisi Zona Penyangga yang dipimpin bersama oleh Ketua BAPPEDA dan Kepala Taman Nasional.

Dalam rangka ini, beberapa kelembagaan telah dibentuk oleh BTNLL, dalam hal ini melalui proses fasilitasi dari TNC. Selain ada Lembaga Konservasi Desa di tingkat desa, juga dibentuk Forum Wilayah Penyangga di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Meski demikian, kegiatan dari lembaga-lembaga yang baru dibentuk ini belum terlihat nyata sampai sejauh ini. Demikian pula, Komisi Pengarah, Komisi Pendukung dan Komisi Penghubung Taman Nasional sebagaimana diutarakan di atas pada kenyataannya tidak ada yang berjalan di lapangan.

Selain lembaga-lembaga di atas, BTNLL juga didukung oleh berbagai badan lokal dan internasional yang tergabung ke dalam Forum Kemitraan Taman Nasional Lore Lindu (FKTNLL). Forum ini membantu dalam konservasi sumber daya alam dan margasatwa, menjalankan program pengembangan masyarakat, membantu pendidikan dan penyadaran lingkungan, melaksanakan survai-survai dan pemetaan masyarakat di dalam Taman, dan melindungi hak-hak penduduk setempat. Forum ini bersifat independen dan inklusif; dan keanggotaannya terbuka bagi semua lembaga dan individu yang sepaham dengan visi dan misi Forum. Visi dan misi dari Forum ini dirumuskan sebagai berikut.

Saat ini FKTNLL terdiri atas lebih dari 15 organisasi, berkisar dari lembaga-lembaga lokal yang kecil seperti Keolindu sampai ke LSM internasional yang besar seperti Care dan TNC. Kelompok kerja FKTNLL berperan sebagai alat koordinasi bagi organisasi-organisasi anggotanya untuk membahas isu-isu strategis. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan surutnya kegiatan TNC di TNLL, FKTNLL sekarang kiprahnya telah jauh berkurang.

### 6.9.3. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi di TNKS


Khusus untuk TNKS, koordinasi antar instansi atau lembaga boleh dikatakan dianggap sangat penting mengingat luasnya kawasan TNKS (1,3 juta ha) dan terletak di empat propinsi dengan berbagai permasalahan, seperti: perambahan, penebangan liar, pal batas, perburuan satwa liar, penambangan, dan pembukaan jalan.

Melihat kondisi di atas dan berangkat dari keterbatasan faktor manajemen (dana dan sumberdaya manusia) yang dimiliki oleh BTNKS, maka dilakukan koordinasi dengan cara melakukan pengembangan kerjasama program dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun LSM. Harapannya, permasalahan yang dihadapi oleh TNKS saat ini, tidak melulu merupakan tanggung jawab BTNKS, melainkan juga seluruh pihak, baik lembaga pemerintah daerah setempat, kalangan LSM dan masyarakat setempat.

Data yang diperoleh dari BTNKS (2005) menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat tiga Pemerintah Daerah (Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu) dan puluhan lembaga non-pemerintah baik lokal, nasional, dan internasional yang terlibat dan ikut berperan dalam mempertahankan keutuhan dan kelestarian TNKS. Tabel 6.9 memberikan gambaran instansi/lembaga yang terkait dengan kawasan TNKS dan aktivitas program, serta tujuan yang akan dicapai oleh para pihak yang berkepentingan dimaksud.

Selain itu Balai TNKS juga melakukan upaya-upaya penggalangan kesadaran konservasi pada dengan membentuk organisasi binaan TNKS, seperti: Sakawanabhakti yang berdiri pada tahun 1996 (anggota sebanyak ±75 orang), Kerinci Guide Organization (KGO) yang berdiri pada tahun 2002 dengan anggota sebanyak ±30 orang, dan Kerinci Birdwatching Club (KBC) yang berdiri pada tahun 2003 dengan anggota sekitar 40 orang. Berbagai langkah kolaborasi dan kerjasama antara Balai TNKS dengan beberapa pihak dimaksud dipaparkan pada Gambar 6.1.

Satu hal yang patut dicatat disini adalah, walau telah banyak upaya yang dilakukan oleh BTNKS untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun demikian, khususnya pada pasca ICDP-TNKS, upaya ini terasa seperti tidak membawa pengaruh besar pada eksistensi dan perlindungan kawasan TNKS secara keseluruhan. Situasi ini timbul karena pengaruh positif yang ditanamkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan kelestarian fungsi TNKS ternyata masih kalah cepat dibanding pengaruh negatif terhadap TNKS yang muncul sebagai akibat dari masalah kependudukan, pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di sekitar taman nasional.



Gambar 6.1 Koordinasi Melalui Kerjasama Program Antar Institusi/Lembaga

Tabel 6.9 Keterlibatan Instansi/Lembaga Baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah dalam Upaya menjaga Keberlangsungan Kawasan TNKS

No.	Instansi/Lembaga	Program
1.	Departemen Kehutanan	Pemberantasan Penebangan liar, Revitalisasi Sektor Kehutanan, Rehabilitasi dan Konservasi SDAH, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sektor Hutan, dan Pemantapan Pengelolaan Kawasan
2.	Balai TNKS	Pengamanan & Perlindungan Hutan, Konservasi Kawasan, Konservasi Keaneekaragaman Jenis, Pengembangan Pariwisata Alam, Pengendalian Kebakaran Hutan, Pembinaan Daerah Penyangga, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sekitar Kawasan, Pengembangan Kerjasama Mitraan & Jejaring Kerja ( <i>Net Working</i> ), dan Peningkatan Profesionalisme SDM
3.	WWF (1996-2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan tujuan: (1) Memperkuat upaya-upaya konservasi; (2) Membantu mengembangkan dan memperkuat kerangka kebijaksanaan KSDAHE; (3) Membantu upaya pemantapan SDA secara berkelanjutan; (4) Memperkuat kegiatan penyuluhan dan kampanye konservasi; dan (5) Melaksanakan kegiatan lain</li> <li>• Bekerjasama dengan <i>counterpart</i> dari PHPA, Bangda, Komponen lain, Bappeda</li> <li>• Bekerjasama dengan organisasi lokal</li> <li>• Membentuk proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah desa</li> <li>• Mengidentifikasi dan menunjuk petugas <i>Village Conservation Facilitator</i></li> <li>• Menjalin koordinasi dengan komponen area <i>village development</i></li> </ul>
4.	World Bank (1994-2002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Integrated Conservation and Development Project</i> (ICDP), dengan tujuan: (1) perlindungan dan pelestarian kawasan TNKS; (2) memadukan aspek pembangunan ekonomi; dan (3) pemerintah daerah dan masyarakat sekitar kawasan</li> <li>• Kegiatan ICDP meliputi: (1) <i>Park Management</i> (komponen A); (2) Pembangunan Masyarakat (komponen B); (3) Keaneekaragaman hayati dan HPH (komponen C); dan (4) Monitoring dan Evaluasi (komponen D)</li> </ul>
5.	Fauna dan Flora Internasional	Mendukung Konservasi Keaneekaragaman Hayati di Indonesia, melalui upaya: (1) Peningkatan kapasitas SDM PHKA; dan (2) Mengembangkan aplikasi program kegiatan konservasi
6.	Tiger Protection & Conservation Unit (5 TPCU)	Pelestarian Harimau Sumatera (PHS), dengan tujuan: (1) perlindungan Harimau Sumatera; (2) Survei Lapangan; (3) Mengelola <i>biodiversity</i> dan hutan penyangga; (4) Membangun jejaring kerjasama; dan (5) Peningkatan kapasitas SDM
7.	Birdlife-Indonesia Programme, Conservation International-Indonesia Programme (CI), Wetland International-Indonesia Programme, WCS (World Conservation Society)	Kegiatan riset, observasi, dan dukungan operasi
8.	LSM Perak Kerinci	Konservasi dan penyelamatan satwa langka di Kab. Kerinci, dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelamatan dan pelestarian satwa langka dan ekosistemnya dalam kawasan TNKS</li> <li>2. Mengendalikan terjadinya konflik satwa langka dengan masyarakat di sekitar TNKS</li> </ol>
9.	LSM Tumbuh Alam Kerinci	Konservasi Harimau Sumatera di Kab. Kerinci, dengan tujuan: (1) Memberikan penyuluhan berinteraksi dengan Harimau Sumatera dan habitatnya; (2) Menangani masalah konflik a. masyarakat; (3) Membantu tokoh adat/masyarakat dalam konservasi Harimau Sumatera; yang mendukung pelestarian Harimau Sumatera
10.	International Rhino Foundation	Pemantapan dan operasional <i>Rhino Protector Units</i> (RPU), dengan tujuan: Perlindungan I
11.	Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)	Advokasi Bidang KONSERVASI (Pengelolaan Sipurak <i>Hook</i> ), dengan tujuan: (1) Mengemb dalam TNKS; (2) Menghentikan perubahan kawasan hutan di wilayah Sipurak dan sekitar pemukiman hutan dan memfasilitasi penegakan hukum partisipatif; dan (4) Kampanye un-

Kasus Desa...  
 Seperti halnya...  
 berintensitas tinggi juga...  
 tasan langsung dengan...  
 di dalam kawasan TNKS. Men...

No.	Instansi/Lembaga	Program
		hutan Pembentukan Tim Pengamanan Terpadu di beberapa Kabupaten melalui kesepakatan empat DPRD Propinsi, sembilan Bupati, dan sembilan DPRD Kabupaten. Adapun beberapa kabupaten dengan programnya, sebagai berikut: <i>Kabupaten Kerinci</i> Program: Pengamanan Terpadu (Wibawa Sakti), Pengelolaan Rest Area, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, dan Pariwisata Alam. <i>Kabupaten Musi Rawas</i> Program: Pengamanan Terpadu <i>Kabupaten Solok Selatan</i> Program: Pengamanan Terpadu <i>Kabupaten Pesisir Selatan</i> Program: Pengamanan Terpadu <i>Kabupaten Merangin</i> Program: Rencana Pengembangan Hutan Kota dan Rencana Pengembangan Pusat Rehabilitasi Satwa <i>Kabupaten Rejang Lebong</i> Program: Perlindungan & Pelestarian Kawasan TNKS, Pemanfaatan Kawasan Sebagai Sumber Benih, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Penelitian mahasiswa, Pengembangan kelembagaan masyarakat, Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan, dan Pendampingan terhadap masyarakat secara berkala.
12	Empat Pemerintah Daerah (Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu	Pengamanan Terpadu, Pengembangan SDM melalui pendidikan & pelatihan khususnya Polhut, dan <i>Law Enforcement</i> . Perlindungan dan Pengamanan Kawasan TNKS, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Pelestarian dan Perlindungan Kawasan TNKS, Pariwisata Alam (Jasa Interpreter & Pemanduan Wisata), dan Pengembangan SDM melalui Pembinaan (Pendidikan & Pelatihan)
13	Perguruan Tinggi	
14	Kepolisian	
15	Masyarakat Adat	
16	Kelompok Pencinta Alam (KPA) dan Sispala	

Sumber: Bahan Presentasi Kepala Balai TNKS Tahun 2005 (diolah).

Terlebih, dari puluhan institusi atau lembaga yang turut terlibat dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian TNKS, tidak satupun ditemukan program yang diprioritaskan berkaitan dengan isu pemukiman dan kebijakan yang berkaitan dengannya. Padahal, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa persoalan pemukiman di sekitar dan di dalam kawasan menjadi problem tersendiri yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Sebagai contoh di Desa Muara Emat, ditemukan bahwa keberhasilan dan kegagalan relokasi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TNKS tidak pernah dijadikan sebagai pelajaran untuk menata relasi antara masyarakat dengan kawasan TNKS. Sehingga, perambahan hutan dan masih merebaknya penebangan liar di sekitar kawasan masih saja terjadi disebabkan desakan ekonomi masyarakat atas kebutuhan yang harus dipenuhi.

Untuk itu, pelajaran ke depan yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah bagaimana menata kembali koordinasi antara instansi/lembaga yang berkepentingan terhadap keberlangsungan dan kelestarian TNKS yang berkaitan dengan pemukiman masyarakat yang bermukim di sekitar dan di dalam kawasan TNKS.


## 6.10 Sintesis Relasi Kekuasaan

Dari telaahan yang telah diutarakan pada butir 6.1 hingga 6.8 selanjutnya dapat disintesis fenomena relasi yang terjalin antara Balai Taman Nasional dengan masyarakat setempat berkenaan dengan permukiman dan pertanian di kawasan konservasi (lihat Gambar 6.2). Pertama, langkah penindakan dan pengendalian akses merupakan dua bentuk respon kekuasaan yang paling sering ditempuh oleh Balai Taman Nasional dalam menghadapi masyarakat yang lahan pertaniannya berada di dalam kawasan (Tipe B) atau masyarakat yang sebagian lahan pertanian dan permukimannya berada di dalam kawasan (Tipe C). Respon semacam ini sering berujung pada kekerasan atau bahkan menyebabkan kematian pada pelaku yang terlibat (lihat Gambar 6.2).

Kedua, bila terdapat desa atau dusun yang seluruh permukiman dan pertaniannya berada di dalam kawasan konservasi (enklave, Tipe D), maka resetelmen penduduk merupakan respon yang dipilih untuk ditempuh oleh Balai Taman Nasional. Respon ini umumnya berkembang pada periode 1990an ketika konservasi keanekaragaman hayati mengemuka menjadi isu global. Respon semacam ini kini jarang ditempuh mengingat besarnya biaya yang dicurahkan dan tingginya reaksi penolakan dari masyarakat setempat dan LSM.

Ketiga, pengakuan akses tradisional masyarakat terhadap sumber daya di kawasan konservasi merupakan titik temu yang ideal antara kepentingan konservasi di satu pihak dengan kepentingan masyarakat hukum adat di lain pihak. Pengakuan akses merupakan upaya untuk mencegah timbulnya konflik berkepanjangan antara Balai Taman Nasional dan masyarakat. Namun sayang, pola semacam ini hanya berlangsung di dua lokasi saja yakni di Ngata Toro dan Katu, Taman Nasional Lore Lindu. Fenomena Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM) ini tidak direplikasi ke taman nasional yang lain karena implisit dipandang melanggar UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pengakuan serupa juga diberikan kepada rejim penguasaan hutan adat yang terletak di luar kawasan konservasi.

Keempat, bila kehadiran lahan pertanian dan/atau permukiman di dalam kawasan acap direspon oleh Balai Taman Nasional dengan langkah-langkah penindakan, yang kemudian tidak jarang berujung pada tindak kekerasan; maka respon yang umum ditempuh Balai Taman Nasional kepada pemerintah daerah yang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh kawasan konservasi, justru sebaliknya atau tidak memadai. Tidak ada upaya dari manajemen Balai atau Ditjen PHKA untuk melakukan kerjasama intens dan terencana dengan pemerintah daerah selain daripada upaya yang bersifat penyuluhan dan kegiatan-kegiatan yang bersifat ad-hoc. Padahal bila ditelaah lebih jauh, sesungguhnya justru pemerintah daerah otonom yang lebih banyak menimbulkan persoalan pada keutuhan dan integritas kawasan.



**Gambar 6.2** Macam Respon di Taman Nasional Kerinci Seblat (KS), Ujung Kulon (UK), dan Lore Lindu (LL) terhadap berbagai macam Tipe Pemukiman di sekitar Taman Nasional

## Kesimpulan dan Pembelajaran

Ada beberapa kesimpulan penting yang diperoleh dalam studi ini. **Kesimpulan Pertama**, melalui studi ini teridentifikasi lima tipe permukiman dan pertanian yang terbentuk di tiga taman nasional (TNUK, TNKS dan TNLL). Masing-masing tipe permukiman dan pertanian tersebut merupakan wujud fisik akses masyarakat setempat dalam memperoleh, menguasai, memanfaatkan dan mengontrol sumber daya di kawasan hutan yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai kawasan konservasi (Tabel 6.1). Namun tidak bisa dikatakan areal permukiman dan pertanian yang mewujud di kawasan konservasi ini sepenuhnya merupakan akses dari akses masyarakat ke kawasan konservasi; atau dengan kata lain sebagai produk perambahan. Kasus pengakuan akses tradisional masyarakat adat Katu dan Toro di kawasan TNLL oleh Balai Taman Nasional Lore Lindu, merupakan contoh betapa alam - dalam batas-batas tertentu - merupakan suatu hasil konstruksi sosial, bukan suatu entitas yang terpisah dari komunitas di sekitarnya. Di mata kedua komunitas ini alam berkembang dan terbentuk karena dilindungi dan sekaligus dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat.

Sementara dalam kasus Kampung Legon Pakis di TNUK dan permukiman Dongi-dongi di TNLL, dimana kedua komunitas ini bukan merupakan persekutuan hukum adat, permukiman yang mereka huni dan pertanian yang mereka kelola di kawasan konservasi justru merupakan akses atau akibat dari: i) berubahnya rejim atau institusi penguasaan sumber daya hutan (dari hutan produksi ke cagar alam atau suaka margasatwa kemudian ke taman nasional); ii) penetapan batas kawasan hutan secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan kondisi sosio-agraria masyarakat; dan iii) tidak dipenuhinya janji pemerintah untuk memberikan lahan garapan kepada masyarakat (kasus Dongi-dongi). Dalam konteks ini konversi kawasan konservasi ke areal permukiman dan pertanian muncul sebagai akses negatif dari kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sendiri.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya laju kerusakan di kawasan konservasi juga timbul akibat dorongan lapar lahan, perpanjangan tangan bisnis (relasi produksi antara induk semang dan anak ladang dalam memperluas lahan cassiavera hingga ke TNKS, sebagai contoh), illegal logging, serta lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengontrol sumber daya di kawasan konservasi yang dikuasainya. Lantas, apa yang dapat kita tarik dari fenomena ini? Yang jelas akses masyarakat setempat ke kawasan konservasi tidak bisa sepenuhnya dinilai dengan standar hitam-putih sebagaimana yang dikonstruksikan dalam hukum positif yang mengatur tindakan yang boleh dengan yang dilarang serta tindakan yang benar dengan yang salah. Sehingga konstruksi hukum positif yang ada saat ini tidak relevan diaplikasikan kepada mereka yang: i) mempunyai riwayat sosio-agraris dengan kawasan hutan,<sup>1</sup> dan/atau ii) menjadi korban ketidak-konsistenan kebijakan pemerintah yang kemudian secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada keutuhan kawasan hutan sebagaimana diutarakan di depan.

**Kesimpulan Kedua** berkenaan dengan relasi kekuasaan (power relations) dikalangan para aktor yang terlibat dengan persoalan kawasan konservasi. Tujuh macam respon atau reaksi Balai Taman Nasional yang diutarakan pada Bab 6 (yang berkisar dari yang bersifat koordinasi/kerjasama hingga yang bercorak penindakan); pada dasarnya merupakan tindak kekuasaan (exercise of power) yang bertumpu pada hukum positif. Sehingga peluang timbulnya kekerasan dengan masyarakat setempat menjadi tidak terhindarkan manakala hukum positif diaplikasikan sepenuhnya di lapangan tanpa memperhatikan atau menyadari adanya lubang-lubang kelemahan sebagaimana diutarakan pada paragraf di atas.

Relasi kekuasaan yang terjalin antara Departemen Kehutanan (dan Balai Taman Nasional) dengan Pemerintah Daerah Otonom (Provinsi, Kabupaten, Kota) memiliki karakter yang berbeda. Disini walau tidak terjadi relasi yang mengarah pada kekerasan, namun kebijakan dan program-program pembangunan yang ditempuh oleh Pemprov dan Pemkab dapat merubah lebih drastis ekosistem taman nasional. Rencana pembangunan 35 ruas jalan baru yang membelah kawasan TNKS yang diputuskan oleh pemkab/pemkot sekitar TNKS

<sup>1</sup> Kekecualian dijumpai pada Permenhut No. P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Kawasan Taman Nasional.

pada tahun 2004, menunjukkan betapa konsensus atau kesepakatan yang pernah ditanda-tangani dua tahun sebelumnya (2002) oleh empat Gubernur dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar TNKS tidak lebih hanya formalitas belaka. Komitmen dan konsistensi antar institusi pemerintah sulit ditegakkan. Walau rencana pembangunan jalan tersebut kemudian mengalami ketidak-jelasan dan ada pula yang dibatalkan, namun ada pelajaran penting yang dapat ditarik dari fenomena relasi kekuasaan ini.

Pelajaran pertama adalah: bila konservasi tidak membawa kontribusi signifikan terhadap pendapatan kota, kabupaten, provinsi atau nasional; maka konservasi akan menjadi korban pertama dari kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah sendiri terlepas kebijakan tersebut merupakan kebijakan pusat maupun daerah otonom. Terbitnya PP No. 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang "Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan diluar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan"; mengukuhkan betapa fenomena tersebut juga berlangsung pada aras nasional.

Pelajaran kedua adalah: ancaman terbesar terhadap keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi sesungguhnya bukan berada di masyarakat setempat, dan/atau LSM, dan/atau kalangan perusahaan, melainkan pada institusi pemerintah baik pada aras pusat maupun daerah otonom. Berikut diutarakan underlying mechanisms, yang secara langsung maupun tidak, telah menempatkan institusi pemerintah (terutama di luar Direktorat Jenderal PHKA), sebagai aktor yang justru mengancam keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi:

- Pada tataran lokal atau kabupaten, pemerintah daerah otonom melalui kebijakan, perijinan, atau lisensi yang diterbitkannya dapat membuka jalan dan memberi legitimasi pada aktor tertentu untuk akses ke sumber daya alam di kawasan konservasi yang secara tradisional atau juridis formal berada di bawah penguasaan aktor yang lain.
- Tidak adanya kebijakan dan program di tingkat lokal, kabupaten, provinsi maupun nasional yang mensinergikan kepentingan ekonomi dan konservasi secara komprehensif. Kekosongan ini berpengaruh besar pada Pemerintah Daerah Otonom yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi. Di mata pemerintah bersangkutan konservasi dipandang tidak atau belum mampu memberi sumbangan yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah seperti halnya sektor perekonomian. Sehingga tidak heran bila di daerah otonom semacam ini terbit kebijakan dan keputusan yang bias ekonomi ketimbang konservasi.
- Pada tataran makro, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan belum menjadi arus utama (mainstream) pembangunan nasional. Terlebih lagi, kebijakan dan tata-kelola sektor sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999), Konservasi (UU No. 5/1990), Pertambangan (UU No. 22/1999), Pengairan (No. 11/1974), Agraria (UU No. 5/1960), Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997), Sumber Daya Air (UU No. 7/2004), serta Tata Ruang (UU No. 26/2007), berikut peraturan implementatifnya; satu sama lain tidak kompatibel. Sehingga koordinasi dan sinergi untuk mewujudkan kebijakan, program-program dan tindakan kolektif pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sulit terwujud di lapangan. Padahal bila situasi tersebut terwujud keutuhan dan keamanan kawasan konservasi akan lebih terjamin.

Oleh karena itu menjadi tidak tepat bila strategi untuk menjaga keutuhan kawasan konservasi hanya difokuskan dan ditekankan pada tindakan pengendalian dan penindakan kepada masyarakat setempat. Sementara penyebab terbesar perubahan kondisi fisik dan keanekaragaman hayati kawasan justru berada pada institusi pemerintah sebagaimana telah diutarakan. Berkenaan dengan kesimpulan yang kedua ini, lahir kesimpulan yang ketiga.

**Kesimpulan Ketiga** berkenaan dengan strategi untuk menyikapi dan menangani maalah permukiman dan pertanian di kawasan konservasi. Ada beberapa butir penting berkenaan dengan hal ini:

- a) Direktorat Jenderal PHKA harus mulai merubah paradigma atau cara pandang perihal aktor penting yang menyebabkan timbulnya degradasi kawasan konservasi. Masyarakat setempat yang semula dipandang sebagai ancaman utama kini harus dipandang sebagai mitra penting bagi pengamanan dan keu-

tuhan kawasan. Sementara aktor yang harus mendapat prioritas untuk "diarahkan" dan "dikendalikan" untuk kepentingan konservasi adalah justru institusi pemerintah sendiri, khususnya pemerintah daerah otonom dan departemen sektoral yang berkaitan dengan sumber daya alam.

- b) Meski sudah dilakukan upaya untuk menjembatani konservasi dan pembangunan melalui proyek Integrated Conservation and Development Project (ICDP) sebagaimana dijumpai di TNKS dan TNLL serta gagasan Kabupaten Konservasi; namun inisiatif ini belum berhasil membangun dan menumbuhkan kegiatan kegiatan perekonomian masyarakat dan pengembangan wilayah yang kompatibel dengan konservasi. Oleh karena itu, untuk menjadikan masyarakat setempat sebagai mitra pengamanan dan keutuhan kawasan konservasi, maka ada beberapa hal pokok yang harus menjadi agenda:
- memetakan secara cermat riwayat, struktur akses dan peta sosio-agraria masyarakat dalam konteks taman nasional;
  - menumbuhkan diversifikasi usaha perekonomian rakyat sekitar kawasan yang kompatibel dengan kondisi ekologi kawasan dan pengembangan wilayah.
  - membangun, menegakkan, memelihara dan memantau kesepakatan-kesepakatan bersama antar kelompok masyarakat, antara masyarakat dan Balai Taman Nasional, dan antara pemerintah daerah otonom dengan Balai Taman Nasional perihal akses dan kontrol ke kawasan konservasi. Langkah ini belum pernah dilakukan oleh Ditjen PHKA dan dirasa penting untuk segera diimplementasikan.
  - membangun kontrol sosial dan jaring sosial yang efektif di tingkat lokal tanpa harus ada dukungan finansial kepada masyarakat.
- c) Pendidikan sarjana kehutanan khususnya manajemen konservasi harus mengalami reorientasi. Hutan yang semula dipandang sebagai suatu yang arcadian, kini harus dipandang sebagai hasil konstruksi sosial. Pengamanan kawasan yang semula dilakukan dengan pendekatan hukum: hitam vs putih, salah vs benar, dilarang vs dibolehkan; harus sudah mulai diganti dengan pendekatan sosial. Pendekatan sosial ini tidak berarti bahwa illegal logging menjadi dibolehkan, atau bila ada pelanggaran atas perjanjian yang disepakati bersama, maka pelanggar tidak diberi sanksi.
- d) Perlu segera didisain dan dikembangkan secara sistematis kebijakan, rencana dan program konservasi yang mensinergikan kepentingan ekonomi dan konservasi, baik pada aras tingkat lokal, desa, kecamatan dan kabupaten, provinsi hingga aras nasional. Konservasi harus menjadi sumber dana yang potensial bagi Pendapatan Asli Daerah. Bila tidak maka konservasi hanya akan ditempatkan sebagai bumbu pelengkap bagi kue pembangunan.
- e) Melihat perkembangan kependudukan, ekonomi dan pengembangan wilayah yang bergerak dinamis dari waktu ke waktu, maka dipandang perlu mulai dihadirkan seorang pejabat eselon 2 baru di bawah Direktur Jenderal PHKA yang bertugas untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, tata ruang dan pengembangan wilayah di sekitar kawasan konservasi. Melalui langkah ini diharapkan Ditjen PHKA dapat bergerak proaktif dan mampu mengantisipasi gerak perubahan sosial, ekonomi dan kependudukan yang berpotensi mengancam keutuhan kawasan.
- f) Khusus untuk masalah Kampung Legon Pakis, Taman Nasional Ujung Kulon, jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi kemelut saat ini adalah dengan membangun kembali kontrak sosial baru antara masyarakat setempat dan Balai Taman Nasional. Kontrak sosial baru tersebut memuat hal-hal tentang kesepakatan batas wilayah, pengamanan kawasan, batasan ruang pengembangan kampung, dan lain sebagainya yang dipandang penting untuk disepakati, ditegakkan dan dipantau bersama implementasinya. Sebab, bila ditempuh respon penindakan berupa pemindahan penduduk, maka akan muncul reaksi keras dari beberapa lapisan dan golongan masyarakat baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun nasional. Kalangan warga Legon Pakis kini memperoleh sumber-sumber kekuasaan yang berbeda dengan tahun-tahun yang silam. Bila dulu warga Legon Pakis relatif independen dengan jaring

sosial di luar desa, kini warga memiliki jaring sosial dengan LSM, Wartawan dan anggota DPR di tingkat kabupaten, provinsi dan bahkan nasional (Jakarta). LSM berbasis konservasi cenderung berkolaborasi dengan pemerintah pusat (dalam hal ini dengan Ditjen PHKA atau Balai Taman Nasional). Sebaliknya, LSM yang berbasis advokasi agraria cenderung berhadapan dengan pemerintah karena dipandang memarjinalisasikan kehidupan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sementara perusahaan yang bergerak di industri hasil hutan condong berafinitas dengan Dinas Kehutanan Kabupaten yang mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dalam prakteknya kemudian sering beroperasi hingga masuk jauh ke dalam kawasan konservasi. Kasus Taman Nasional Tanjung Puting, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh atau bahkan taman nasional yang baru – Taman Nasional Batang Gadis menunjukkan hal ini.

# DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, Soeryo (2005) *Dongi-dongi – Culmination of a Multi-dimensional Ecological Crisis: Political Ecology Perspectives*. Dissertation. Kassel University, German.
- Birner, Regina dan Maharwati Mappatoba (2002) *Community Agreements on Conservation in Central Sulawesi: A Coase Solution to Externalities or a Case of Empowered Deliberative Democracy?* Storma Discussion Paper Series No. 3.
- Bappeda Kabupaten Pandeglang (2004) *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Tahun 2004-2014*.
- BPS Kabupaten Pandeglang (2002) *Profil Desa Desa/Kelurahan Kecamatan Sumur Tahun 2002*.
- BPS Kabupaten Pandeglang (2002) *Profil Desa Desa/Kelurahan Kecamatan Cimanggu Tahun 2002*.
- BPS Kabupaten Pandeglang (1996) *Kecamatan Cimanggu dalam Angka Tahun 1995*.
- Dirjen PHKA, TNC (t.t) *Draft Rencana Pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu 2002-2027. Volume I: Data dan Analisis*. Balai Taman Nasional Lore Lindu.
- Firdaus (2001) *Memahami Aksi Pendudukan Petani di Kawasan Dongi-Dongi*. Artikel di Surat Kabar Harian lokal Sulawesi Tengah.
- Forum Petani Merdeka [FPM], Yayasan Bantuan Hukum Rakyat [YBHR], Yayasan Tanah Merdeka [YTM], Yayasan Pendidikan Rakyat [YPR], ED WALHI Sulteng (2001). *Kronologi Kasus Dongi-Dongi: Sejarah dan Permasalahan yang dialami oleh Desa Rahmat, Kamarora A, Kamarora B dan Desa Kadidia*.
- Fremerey, Michael (2002) *Local Communities as Learning Organisations: The Case of the Village of Toro, Central Sulawesi, Indonesia*. Storma Discussion Paper Series No. 6.
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia/The Indonesian Agrarian Law*. Jakarta. Indonesia, Penerbit Djambatan.
- Gordon, C. (1980) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* - Michel Foucault. Ed. Pantheon Books. New York
- Laporan Inventarisasi Pemukim dan Perambah Hutan di Taman Nasional Ujungkulon, Jawa Barat, disusun oleh Taman Nasional Ujungkulon tahun 1992/1993
- Li, T. Murray (1999) *Transforming the Indonesian Uplands Marginality, Power and Production*. Ed. Harwood Academic Publishers, Singapore.
- Li, T., dan A. Sangaji (2003) *Perubahan Agraria di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu*. *Seputar Rakyat*. (06) Agustus 2003. Yayasan Tanah Merdeka. Palu, pp 18-27.
- Manullang, Sastrawan (1998) *Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Discussion Paper. Jakarta: Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Natural Resources Management Program.
- Ribot, Jesse C and Nancy Lee Peluso (2003) "A Theory of Access", *Rural Sociology*, 68 (2), June 2003.

- Sangaji, A. (2000a) Orang Katu di Taman Nasional Lore Lindu: Perjalanan Panjang menuju Rekognisi. Makalah di "International Symposium and Workshop on "Entering the 21st Century: Regional Autonomy, Local Culture and Nation Culture", August 1-5, 2000, Makassar.
- Sangaji, A. (2000b) Politik Kawasan Lindung dan Penghancuran Kekuasaan Adat atas Teritori Asli: Kasus Masyarakat Adat Behoa. Makalah disajikan dalam Dialog Kebijakan Masyarakat Behoa dan Taman Nasional Lore Lindu. 16 November 2000, Palu.
- Sangaji, A. (2001b) Potret Taman Nasional Lore Lindu: Buruk Pendekatan, Rakyat Disalahkan. Kertas Posisi 03/YTM/2001, Palu.
- Sangaji, A. (2001c) Konflik Agraria di Taman Nasional Lore Lindu: Tersungkurnya Komunitas-Komunitas Asli. Makalah disajikan dalam Dialog Kebijakan tentang Pengetahuan dan Hak-hak Masyarakat Adat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu. Yayasan Tanah Merdeka and NRM/EPIQ, Palu.
- Sangaji, A., M. Hamdin, Sugiharto, F. Lumeno, and S. Lahigi (2004) Masyarakat dan Taman Nasional Lore Lindu. Yayasan KEMALA dan Yayasan Tanah Merdeka.
- Sangaji, A. (2002) Politik Konservasi: Orang Katu di Behoa Kakau. Penerbit KpSHK, Bogor.
- Shohibuddin, M. (2006) Discursive Strategies and Local Power in the Politics of Natural Resource Management: Case of Toro Community in the Western Margin of Lore Lindu National Park (LLNP), Central Sulawesi. Presented at "Survival of the Commons: Mounting Challenges and New Realities," the Eleventh Conference of the International Association for the Study of Common Property, Bali, Indonesia, June 19-23, 2006.
- Surat Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon No. 53/BTNUK-II-4/2000 tahun 2000 tentang Revisi Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon
- WALHI Sulawesi Tengah (2001) Laporan Hasil Monitoring Taman Nasional Lore Lindu, Provinsi Sulawesi Tengah. Palu.
- Wirawan, N. (1981) Ecological survey of the proposed Lore Lindu National Park, Central Sulawesi. The World Wildlife Fund, Ujung Pandang.
- WWF Indonesia dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan (2001). Laporan Pelepasan Kegiatan pada Sepuluh Desa Tahun Pertama Proyek - Village Facilitating NGO Kerinci Seblat - ICDP. Sungai Penuh.

# SINGKATAN

ADB	:	Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia
Bangda	:	Pembangunan Daerah
BAPPEDA	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPS	:	Biro Pusat Statistik
BTNLL	:	Balai Taman Nasional Lore Lindu
BTNKS	:	Balai Taman Nasional Kerinci Seblat
BTNUK	:	Balai Taman Nasional Ujung Kulon
BW	:	boschwessen
CA	:	Cagar Alam
CSIADCP	:	Central Sulawesi Integrated Area Development and Conservation Project
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
FKTNLL	:	Forum Kemitraan Taman Nasional Lore Lindu
FPM	:	Forum Petani Merdeka
GERHAN	:	Gerakan Rehabilitasi Lahan
GPS	:	Geo Positioning Satelite
HGU PTPN	:	Hak Guna Usaha Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara
HPH	:	Hak Pengelolaan Hutan
ICDP	:	Integrated Conservation and Development Project/ Proyek Terpadu Konservasi dan Pembangunan
JICA	:	Japan International Cooperation Agency
KBC	:	Kerinci Birdwatching Club
Kepmenhut	:	Keputusan Menteri Kehutanan
KGO	:	Kerinci Guide Organization
KK	:	Kepala Keluarga
KKD	:	Kesepakatan Konservasi Desa

KKK	:	Komite Koordinasi Kabupaten
KKM	:	Kesepakatan Konservasi Masyarakat
KS ICDP	:	Kerinci Seblat Integrated Conservation and Development Project
LBH	:	Lembaga Bantuan Hukum
LKMD	:	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LQ	:	Location Quotient
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MenHutBun	:	Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Muspika/Muspida	:	Musyawarah Pimpinan Kabupaten/Musyawarah Pimpinan Daerah
PDRB	:	Pendapatan Regional Domestik Bruto
PHKA	:	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
Polhut	:	Polisi Hutan
Polres	:	Kepolisian Resort
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPK	:	Program Pengembangan Kecamatan
PT	:	Perseroan Terbatas
RPTN	:	Rencana Pengelolaan Taman Nasional
RT	:	Rukun Tetangga
SDA	:	Sumber Daya Alam
SK	:	Surat Keputusan
SKSHH	:	Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan
SKW	:	Satuan Kerja Wilayah
SM	:	Suaka Margasatwa
TN	:	Taman Nasional
TNC	:	The Nature Conservancy
TNKS	:	Taman Nasional Kerinci Seblat
TNLL	:	Taman Nasional Lore Lindu

TNUK	:	Taman Nasional Ujung Kulon
Translok	:	Transmigrasi Lokal
UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UU	:	Undang-Undang
UUPA	:	Undang-undang Peraturan Pokok Agraria
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup
WP	:	Wilayah Pelayanan
WWF	:	World Wide Fund for Nature (formerly World Wildlife Fund)
YBHR	:	Yayasan Bantuan Hukum Rakyat
YTM	:	Yayasan Tanah Merdeka



TAMAN NASIONAL GUNUNG  
HALIMUN SALAK



GUNUNG HALIMUN - SALAK NATIONAL PARK  
MANAGEMENT PROJECT